

RASULULLAH SAW BERSABDA :
'SESUNGGUHNYA PENGHUNI SURGA YANG PALING SEDIKIT ADALAH
KAUM WANTIA'.

Mutmainah Afra Rabbani S.Ag

ISTRI YANG DIRINDUKAN SURGA

BERDASARKAN AL-QURAN DAN AS-SUNAH

MEDINA ILMU



Istri yang di Rindukan Surga

Penulis : Mutmainah Afra Rabbani S.Ag

Penyunting : Nur Salsabila

Perancang sampul : Sulis

Penata letak : Ashima Aisy

Penerbit : Medina Ilmu

Pemasaran:

Niaga Swadaya

Jl. Gunung Sahari III No.6

Jakarta Pusat 12610

Telp. (021) 420 4402

Cetakan: 1- Jakarta,

.....
Buku ini dilindungi Undang-Undang Hak Cipta. Segala Bentuk Penggandaan, penerjemahan, atau reproduksi, baik melalui media cetak maupun elektronik harus seizin penerbit, kecuali untuk kutipan ilmiah.
.....

Perpustakaan Nasional RI: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Cet. 1- Jakarta: Niaga Swadaya,

144 hlm, 15 x 23 cm

ISBN 978-602-0969-47-3



Kata Pengantar

Puji dan syukur kepada Allah SWT karena atas nikmat, rahmat, dan karunia, serta kasih sayang-Nyalah, buku ini dapat terselesaikan. Atas berbagai dukungan dari berbagai pihak, baik itu dari sisi redaksional, editorial, layout serta cover design.

Di dalam era modernisasi pada saat ini, ada banyak sekali permasalahan dalam rumah yang diawali dengan pertengkaran dan berakhir dengan perpisahan atau perceraian.

Semua orang pasti akan berusaha untuk mempertahankan apa yang menurutnya itu benar, sementara sesungguhnya untuk segala sesuatunya sudah ada aturan main yang benar. Aturan main inilah yang nantinya akan dibahas atau dijelaskan di dalam buku ini.

Dalam Rumah Tangga, pastinya ada hak dan kewajiban untuk seorang Isteri. Dan buku ini dapat mengungkapkannya dengan baik. Istri yang dirindukan surga ini yang akan dibahas secara lengkap dan jelas di dalam buku ini.

Penulis mohon maaf jika ada kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Penulis juga dengan senang hati menerima kritik dan saran sebanyak-banyaknya dari para pembaca. Terima Kasih



Daftar Isi

BAB 1

PERNIKAHAN MENURUT ISLAM 7

BAB 2

MAHAR YANG DIBERIKAN KEPADA ISTERI..... 51

BAB 3

BUAT SUASANA ROMANTIS..... 73

BAB 4

BERDANDAN UNTUK SUAMI 77

BAB 5

KEWAJUBAN YANG HARUS DILAKUKAN
SEORANG ISTERI..... 81

BAB 6

ISTERI YANG MENGIKUTI SUAMI 85

BAB 7

KETAATAN SEORANG ISTERI 89

BAB 8

TUGAS ISTERI MENDIDIK ANAK 97

BAB 9

JAGA HARTA SUAMI..... 113

BAB 10

RINGKANKAN BEBAN SUAMI 117



BAB 11

LARANGAN SEORANG ISTERI
DI DALAM RUMAH TANGGA 123

BAB 12

SEORANG ISTERI YANG BERPUASA
TANPA IZIN DARI SUAMINYA 133

BAB 13


SEORANG ISTERI YANG KAFIR
TERHADAP SUAMINYA 135

BAB 14

AYAT KURSI 139

BAB 15

DOA SELAMAT 141





PERNIKAHAN MENURUT ISLAM



PENGERTIAN PERNIKAHAN

Pernikahan atau nikah yaitu berkumpul dan menyatu. Nikah menurut bahasa yaitu berkumpul dan bergabung. Dikatakan: *nakahat al-asyjar*, adalah pohon-pohon yang tumbuh saling berdekatan dan berkumpul dalam satu tempat. Imam Nawawi berkata:

“Nikah menurut bahasa yaitu bergabung, kadang digumakan untuk menyatakan hubungan suami isteri.”

Secara istilah lain bisa berarti *Ijab qobul* (akad nikah) yang mengharuskan perhubungan antara sepasang manusia dengan mengucapkan kata-kata yang ditunjukkan untuk melanjutkan ke pernikahan. Kata *zawaj* digunakan di dalam Al Qur'an yang artinya yaitu pasangan yang dalam penggunaannya bisa diartikan sebagai pernikahan, Allah SWT menjadikan manusia itu saling berpasang-pasangan, menghalalkan pernikahan dan mengharamkan perbuatan zina.

Al-Fara' seorang ahli bahasa Arab yang mengatakan bahwa orang Arab menyatakan kata *“Nukah al Mar-atu”* yang artinya merupakan organ kewanita. Jika mereka mengatakan *“nakaha al-mar-ata”* yang artinya sudah menggauli di organ kewanitaannya. (Perkataan Al-Fara' tersebut disebutkan oleh Imam Nawawi di dalam Syarh Shahih Muslim)

Pernikahan merupakan suatu kejadian yang dimana perjanjian antara dua manusia terjadi. Perjanjian yang suci secara Islam sangatlah berat, karena memerlukan tanggung jawab, komitmen, dan kasih sayang. Pernikahan merupakan suatu hal yang normal dibutuhkan oleh manusia. Dalam Islam, hukum pernikahan yaitu sunnah. Namun bisa menjadi wajib, makruh, atau bahkan haram.

PERNIKAHAN DALAM AL QUR'AN

Di dalam Al Qur'an dan As Sunnah kata Nikah yang terkadang digunakan untuk menyatakan akad nikah, namun terkadang digunakan untuk menyebutkan suatu hubungan suami isteri.

❁ Menikah Mempunyai Arti Akad Nikah

Menikah yang mempunyai arti akad nikah yaitu Allah SWT berfirman:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَنْبِئِ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْنِي
وَتِلْكَ وَرُبْعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُعَدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَذَى
أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

"... maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya." (QS. An Nisaa': 3)

Di dalam firman Allah SWT:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ
سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٢٢﴾

"Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh)." (QS. An Nisaa': 22)

❁ Menikah Mempunyai Arti Dalam Melakukan Hubungan Suami Isteri

Menikah yang mempunyai arti dalam melakukan hubungan suami isteri yaitu Allah SWT berfirman:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۖ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ
يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٢٣٠﴾

“Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka wanita itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.” (QS. Al Baqarah: 230)

Arti nikah dalam surat Al Baqarah ayat 230 di atas yaitu al-wath-u atau al-jima'u (melakukan hubungan suami isteri), bukan akad nikah. Karena seseorang tidak disebut suami, kecuali jika sudah melakukan akad nikah.

Seorang isteri yang sudah diceraikan oleh suaminya yang pertama sebanyak tiga kali, dan sudah menikah dengan suami yang kedua, maka isteri tersebut harus melakukan “*nikah*” dengan suaminya yang kedua tersebut, lalu diceraikannya, sebelum kembali kepada suaminya yang pertama.

Melakukan “*nikah*” dengan suami yang kedua, maksudnya yaitu melakukan “*hubungan suami isteri*”. Nikah dalam arti melakukan hubungan suami isteri pada ayat di atas yang dikuatkan oleh hadits Aisyah radhiyallahu ‘anha:

“Dari Aisyah, ia berkata, Rasulullah SAW ditanya tentang seorang laki-laki yang menceraikan isterinya sebanyak tiga kali, lalu wanita tersebut menikah dengan laki-laki yang lain



dan bertemu muka dengannya lalu ia menceraikannya sebelum mencampurinya, maka apakah ia halal bagi suaminya yang pertama? Aisyah berkata, tidak. Nabi SAW berkata: “Ia tidak halal bagi suaminya yang pertama sampai ia merasakan manisnya (hubungan suami isteri) dengan suaminya yang lain, dan ia (sang suami) merasakan manisnya (hubungan suami isteri) dengannya.” (HR Bukhari dan Muslim)

Hadits yang menunjukkan bahwa arti dari nikah yaitu melakukan hubungan suami isteri merupakan sabda dari Rasulullah SAW:

“Lakukanlah dengan segala sesuatu (dengan istreimu yang sedang haid) kecuali nikah, yaitu jima” (HR. Muslim)

Dalam riwayat lain disebutkan :

“Lakukanlah segala sesuatu (dengan isterimu yang sedang haid) kecuali jima” (HR Ibnu Majah)

Untuk membedakan antara dua arti tersebut, para ulama membedakan antara keduanya:

Jika seorang laki-laki menikah dengan seorang wanita lain, misalnya fulanah binti fulan, maka artinya bahwa laki-laki tersebut melakukan akad nikah dengannya. Jika dikatakan bahwa seorang laki-laki yang menikah dengan isterinya, maka artinya bahwa laki-laki tersebut melakukan hubungan suami isteri dengannya.

Dari kedua makna nikah tersebut, para ulama berbeda pendapat, mana yang hakikat dan mana yang majaz:

Pendapat pertama: Bahwa nikah pada hakikatnya digunakan untuk menyatakan akad nikah, dan kadang juga digunakan secara majaz untuk menyatakan hubungan suami isteri. Hal ini merupakan pendapat yang shahih dari madzhab Syafi’iyah, dishahihkan oleh Abu Thoyib, Mutawali dan Qadhi Husain.

Pendapat kedua: Bahwa nikah pada hakikatnya digunakan untuk menyatakan hubungan suami isteri. Namun terkadang digunakan secara majaz untuk menyatakan akad nikah. Hal ini merupakan pendapat dari al-Azhari, al-Jauhari dan az-Zamakhshari, ketiga orang tersebut merupakan pakar dalam bahasa Arab .

Pernikahan bisa menjadi jalan bagi yang sudah tidak bisa menahan hawa nafsunya. Pernikahan bisa berarti untuk membangun



keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah serta mempunyai keturunan yang di didik dengan sebaik-baiknya manusia dan membawa nama baik keluarganya. Pernikahan sudah dituntunkan oleh Rasulullah SAW sebagai ibadah jika dilakukan berdasarkan dengan niat yang tulus dan ikhlas.

Islam memang agama yang lengkap dengan segalanya yang sudah diatur dan mempunyai ketentuan. Termasuk pernikahan yang sakral. Pasangan suami isteri haruslah memahami satu sama lain. Hidup bersama yang berarti menghilangkan sifat individualis. Saling membutuhkan satu sama lain baik secara biologis maupun psikologis. Suami harus menafkahi isteri dan isteri harus berbakti kepada suaminya. Segalanya akan lebih indah jika berpedoman pada nilai-nilai Islam.

HUKUM MENIKAH DALAM ISLAM

Dalam kehidupan sehari-hari manusia telah diatur oleh hukum baik itu hukum negara, hukum agama maupun hukum adat, semuanya telah diatur dengan sedemikian mungkin. Di dalam hal menikah sudah diatur. Setiap manusia dan sudah dewasa pasti menginginkan pernikahan. Tetapi sebelum menikah setiap muslim sebaiknya mengetahui berbagai hal yang harus dipersiapkan.

Pastikan dengan niat dalam menikah sudah benar terlebih dahulu. Adapun hukum menikah dalam Islam ada 5 macam. Walaupun hukum yang aslinya yaitu sunnah, namun hal ini dapat berubah tergantung pada kondisi sang calon mempelai.

1) Pernikahan yang Hukumnya Wajib

Menikah itu hukumnya wajib jika seseorang yang telah mampu secara finansial dan sangat beresiko jatuh ke dalam perbuatan zina. Hal itu disebabkan bahwa menjaga diri dari perbuatan zina adalah wajib. Maka jika jalan keluarnya hanyalah dengan cara menikah, tentu saja menikah bagi seseorang yang hampir jatuh kedalam perbuatan zina hukumnya wajib.

Imam Al-qurtubi berkata bahwa para ulama tidak berbeda pendapat tentang wajibnya seseorang untuk menikah jika mampu dan taj=kut untuk terkena resiko zina pada dirinya sendiri. Dan jika tidak mampu, maka Allah SWT pasti akan membuatnya cukup dalam masalah rezekinya.



2) Pernikahan yang Hukumnya Sunnah

Sedangkan yang tidak sampai diwajibkan untuk menikah yaitu mereka yang telah mampu tetapi masih tidak merasa takut jatuh kepada perbuatan zina. Orang yang memiliki kondisi seperti ini disunnahkan untuk menikah, tetapi tidak sampai wajib.

Sebab masih ada jarak tertentu yang menghalanginya untuk dapat jatuh ke dalam perbuatan zina yang diharamkan oleh Allah SWT. Jika dia menikah, tentu akan mendapatkan keutamaan yang lebih dibandingkan dengan diam tidak menikah. Paling tidak, dia sudah melaksanakan anjuran dari Rasulullah SAW.

Dari Abi Umamah bahwa Rasulullah SAW bersabda, *"Menikahlah, karena aku berlomba dengan umat lain dalam jumlah umat. Dan janganlah kalian menjadi seperti para rahib nasrani."* (HR. Al-Baihaqi)

3) Pernikahan yang Hukumnya Haram

Ada dua hal yang utama membuat seseorang menjadi haram untuk menikah. Pertama, tidak mampu memberikan nafkah. Kedua, tidak mampu melakukan hubungan suami isteri. Kecuali jika dia sudah berterus terang sebelumnya dan calon pasangannya mengetahui dan menerima keadaannya.

Selain itu jika dalam dirinya ada cacat fisik lainnya yang secara umum tidak akan diterima oleh pasangannya. Maka agar bisa menjadi halal dan diperbolehkan untuk menikah, sejak awal haruslah berterus terang atas kondisinya itu dan harus ada persetujuan dari calon pasangannya. Selain dua hal di atas, masih ada sebab-sebab tertentu yang mengharamkan untuk menikah. Contohnya wanita muslimah yang menikah dengan laki-laki yang berlainan agama atau atheis.

Hal ini termasuk menikahi laki-laki yang haram dinikahi (mahram), dan wanita yang berada dalam masa iddah. Adapun pernikahan yang haram dari sisi lain seperti pernikahan yang tidak memenuhi syarat dan rukun. Seperti menikah tanpa adanya wali atau tanpa adanya saksi atau menikah dengan niat untuk mentalak, sehingga menjadi nikah untuk sementara waktu yang dikenal dengan nikah kontrak.



4) Pernikahan yang Hukumnya Makruh

Orang yang tidak mempunyai penghasilan sama sekali dan tidak sempurna dalam kemampuannya untuk berhubungan suami isteri, maka hukumnya makruh jika menikah. Tetapi jika calon pasangannya rela dan mempunyai harta yang dapat mencukupi hidup mereka, maka masih diperbolehkan bagi mereka untuk menikah. Karena seharusnya bukan wanita yang menanggung beban dan nafkah untuk suami, melainkan menjadi tanggung jawab dari pihak suami.

Maka pernikahan itu akan makruh hukumnya karena akan berdampak kurang baik bagi pihak wanita. Terlebih jika kondisinya demikian akan berpengaruh kepada ketaatan dan ketundukkan isteri kepada suami, maka tingkat kemakruhannya akan menjadi jauh lebih besar.

5) Pernikahan yang Hukumnya Mubah

Orang yang berada pada posisi tengah-tengah antara hal-hal yang mendorong suatu keharusannya untuk menikah dengan hal-hal yang mencegahnya untuk menikah, maka hukumnya bagi menikah itu menjadi mubah atau boleh. Tidak dianjurkan untuk segera menikah namun tidak ada larangan atau anjuran untuk mengakhirkannya.

LAKI-LAKI YANG HARAM UNTUK DINIKAHI

❁ Laki-Laki yang Haram Dinikahi Selamanya

Laki-laki yang haram dinikahi selamanya yaitu:

1) Laki-laki yang haram dinikahi karena nasab (keluarga)

Laki-laki yang haram dinikahi dari nasab yaitu yang disebutkan oleh Allah SWT dalam surat An Nuur 31:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا
 يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى
 جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ
 أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ
 إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا
 مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَابِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ
 الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ
 بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا
 أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣١﴾

“Katakanlah kepada wanita yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara wanita mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.” (QS. An Nuur: 31)

Para ulama tafsir menjelaskan:

Bahwa sesungguhnya lelaki yang haram dinikahi bagi wanita yaitu yang disebutkan dalam ayat ini, mereka merupakan:

» Ayah

Termasuk ke dalam kategori ayah yaitu kakek, baik dari ayah maupun ibu. Bapak-bapak mereka ke atas. Adapun ayah angkat, maka dia tidak termasuk laki-laki yang haram untuk dinikahi berdasarkan dengan firman Allah SWT,

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ، وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ الَّتِي
تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَٰلِكُمْ
قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ﴿٤﴾

“Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya, dan Dia tidak menjadikan isteri-isterimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).” (QS. Al Ahzab: 4)

» Anak laki-laki

Termasuk ke dalam kategori anak laki-laki bagi wanita yaitu: cucu, baik dari anak laki-laki maupun anak wanita dan keturunan mereka. Adapun anak angkat, maka dia tidak termasuk dari laki-laki yang haram untuk dinikahi berdasarkan dari keterangan di atas.

- » Saudara laki-laki, baik sekandung, seayah atau seibu saja.
- » Anak laki-laki saudara (keponakan)

Baik dari saudara laki-laki maupun wanita dan anak keterunan mereka.

- » Paman, baik dari ayah atau pun dari ibu.

Jumhur ulama' berpendapat bahwa paman termasuk laki-laki yang haram untuk dinikahi.

2) Laki-laki yang haram untuk dinikahi karena persusuan

- Definisi hubungan persusuan

Persusuan merupakan masuknya air ASI seorang wanita kepada anak kecil dengan syarat-syarat tertentu. (Al Mufashol Fi Ahkamini Nisa’).

Sedangkan persusuan yang menjadikan seseorang menjadi laki-laki yang haram untuk dinikahi merupakan persusuan pada hadits dari Aisyah radhiallahu ‘anha.

“Termasuk yang di turunkan dalam Al Qur’an bahwa sepuluh kali pesusuan bisa mengharamkan (pernikahan) kemudian dihapus dengan lima kali persusuan.” (HR Muslim, Abu Daud, Turmudhi dan lainnya)

Hal ini merupakan pendapat yang rajih di antara seluruh pendapat para ulama’.

- » Dalil hubungan laki-laki yang haram untuk dinikahi dari hubungan persusuan.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ
وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ
وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ
الرَّضْعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتُكُمُ اللَّاتِي فِي
حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ
تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ
أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ
الْأَخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا
رَّحِيمًا



“... ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara wanita sepersusuan ...” (QS. An Nisaa': 23)

Dari Abdullah Ibnu Abbas radiallahu 'anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda :

“Diharamkan dari persusuan apa-apa yang diharamkan dari nasab.” (HR Bukhari dan lainnya)

Laki-laki yang haram untuk dinikahi dari sebab persusuan seperti laki-laki yang haram untuk dinikahi dari nasab yaitu:

- Bapak persusuan (Suami ibu susu)
- Termasuk kakek persusuan yaitu bapak dari bapak atau ibu persusuan, bapak-bapak mereka di atas.
- Anak laki-laki dari ibu susu
- Termasuk di dalamnya merupakan cucu dari anak susuan baik laki-laki maupun wanita. Anak keturunan mereka.
- Saudara laki-laki sepersusuan, baik kandung maupun sebapak, atau seibu.
- Keponakan sepersusuan (anak saudara persusuan), baik itu persusuan laki-laki atau wanita, keturunan mereka
- Paman persusuan (Saudara laki-laki bapak atau ibu susu)
(Lihat Al Mufashol dengan beberapa tambahan)

3) Laki-laki yang haram untuk dinikahi karena mushoharoh

» Adapun dalil laki-laki yang haram untuk dinikahi sebab mushaharoh

Allah SWT berfirman:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا
 يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى
 جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ
 أَوْ آبَاءَ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءَ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ
 إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنَاتِهِنَّ أَوْ نِسَاءَهُنَّ أَوْ مَا
 مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ
 الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ
 بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا
 أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣١﴾

"..., dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, ..." (QS. An Nuur: 31)

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ
 سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٢٢﴾

"Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, ..." (QS. An Nisaa': 22)

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ
 وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ
 وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّن
 الرَّضَعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتِكُمُ اللَّاتِي فِي
 حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ
 تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ
 أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ
 الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا
 رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang wanita, saudara-saudaramu yang wanita, saudara-saudara bapakmu yang wanita, saudara-saudara ibumu yang wanita, anak-anak wanita dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak wanita dari saudara-saudaramu yang wanita, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara wanita sepersusuan, ibu-ibu isterimu (mertua), anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isteri itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya, (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu).”

(QS. An Nisaa': 23)

- » Laki-laki yang haram untuk dinikahi oleh wanita dari sebab mushoharoh ada lima yaitu:



a) Suami

Imam Ibnu Katsir berkata pada saat mentafsirkan Allah SWT berfirman dalam surat An Nuur ayat 31:

“Adapun suami, maka semua ini (bolehnya menampakkan perhiasan, perintah menundukkan pandangan dari orang lain) memang diperuntukkan baginya. Maka seorang isteri harus berbuat sesuatu untuk suaminya yang tidak dilakukannya dihadapan orang lain.” (Tafsir Ibnu Katsir 3/267)

b) Ayah mertua (ayah suami)

Mencakup ayah suami satu ayah dari ayah dan ibu suami juga ayah-ayah mereka ke atas. (Lihat Tafsir sa', Tafsir Tahul Qodir dan Al-Qurthubi)

c) Anak tiri (anak suami dari isteri lain)

Termasuk anak tiri merupakan cucu tiri baik cucu dari anak tiri laki-laki maupun wanita, begitu pula dengan keturunan mereka.

d) Ayah tiri (suami ibu tapi bukan ayah kandungnya)

Maka haram bagi seorang wanita untuk dinikahi oleh ayah tirinya, jika sudah berjima' dengan ibunya. Adapun jika belum maka hal itu dibolehkan (Lihat Tafsir Qurthubi)

e) Menantu laki-laki (suami putri kandung)

❁ Laki-laki yang Haram Dinikahi Sementara

1. Laki-laki yang sedang melaksanakan ihrom. Tidak boleh bagi wanita untuk menikah dengan laki-laki yang sedang melaksanakan ihrom sedangkan dia masih berihrom, berdasarkan Nabi Muhammad SAW bersabda:

“Orang yang ihrom tidak boleh menikah, dinikahi dan tidak boleh melamar” (HR. Jama'ah kecuali Bukhari)

2. Laki-Laki yang kafir. Tidak halal bagi wanita yang menikah dengan laki-laki yang kafir, berdasarkan dari firman Allah SWT:

وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّى تُؤْمِنَ ۖ وَلَا أُمَّةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ
مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا ۗ
وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ

وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَبَيِّنُا آيَاتِهِ ۗ لِلنَّاسِ
لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

*“...Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik
(dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman...”*

(QS. Al Baqarah: 221)

PENGERTIAN TA'ARUF

Ta'aruf merupakan suatu kegiatan dalam bersilaturahmi, pada masa ini sering disebut dengan kata berkenalan bertatap muka, atau bertamu ke rumah seseorang dengan tujuan untuk berkenalan dengan penghuninya. Boleh dikatakan bahwa tujuan dari berkenalan tersebut yaitu untuk mencari jodoh. Ta'aruf boleh dilakukan jika kedua belah pihak keluarga setuju dan tinggal menunggu keputusan anak untuk bersedia atau tidak untuk dilanjutkan ke jenjang khitbah.

Ta'aruf dengan mempertemukan yang ingin dijodohkan dengan maksud untuk saling mengenal. Ta'aruf sangat berbeda dengan berpacaran. Ta'aruf secara syar'i memang diperintahkan oleh Rasulullah SAW bagi setiap pasangan yang ingin nikah. Perbedaan antara berpacaran dengan ta'aruf yaitu dari segi tujuan dan manfaat. Berpacaran lebih kepada kenikmatan sesaat, zina, dan maksiat. Sedangkan ta'aruf jelas sekali tujuannya yaitu untuk mengetahui kriteria calon pasangannya.



❁ Perbedaan Ta'aruf dan Pacaran

1. Ta'aruf yaitu untuk perkenalan sebelum menikah. Jadi jika ada salah satu atau keduanya tidak merasa cocok bisa untuk menyudahi ta'arufnya. Hal ini lebih baik dibandingkan orang yang berpacaran lalu putus. Karena biasanya orang yang berpacaran hatinya telah bertaut sehingga jika tidak cocok sulit untuk putus dan akan terasa menyakitkan. Namun ta'aruf, yang niatnya untuk menikah, jika tidak merasa cocok bertawakal saja, mungkin memang bukan jodohnya. Tidak ada pihak yang akan dirugikan maupun merugikan.
2. Ta'aruf itu lebih adil. Pada masa perkenalan diisi dengan saling bertukar informasi tentang dirinya sendiri pada setiap masing-masing baik itu kebaikan maupun keburukannya. Contohnya seperti mengidap penyakit tertentu, tidak dapat memasak, atau yang lainnya. Informasi bukan hanya dari si calon langsung, namun dari orang-orang yang mengenalnya seperti, sahabat, guru mengaji, dan orang tua si calon. Hal ini berbeda dengan orang pacaran yang biasanya semu dan penuh dengan kepura-puraan.
3. Dengan ta'aruf dapat berusaha untuk mengenal calon dan mengumpulkan informasi yang sebanyak-banyaknya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Dalam hal ini dapat terjadi karena kedua belah pihak sudah siap untuk menikah dan siap untuk membuka diri baik kelebihan maupun kekurangan. Hal ini akan dapat menghemat waktu. Hal ini berbeda halnya dengan orang yang berpacaran sudah cukup lama berpacaranya namun tetap merasa belum dapat mengenal pasangannya. Hal ini akan menjadi sia-sia dan membuang-buang waktu.
4. Melalui dengan ta'aruf yang diperbolehkan mengajukan kriteria calon yang diinginkan. Jika ada hal-hal yang cocok bisa dilanjutkan, namun jika ada yang kurang cocok dapat dipertimbangan dengan menggunakan hati dan pikiran yang sehat. Keputusan akhir tetap berdasarkan dengan berdialog dengan Allah SWT dengan melalui shalat istikharah. Berbeda dengan orang yang mabuk cinta dan berpacaran. Kadang hal buruk pada pacarnya, tetap dapat diterima padahal hati kecilnya tidak menyukainya. Tetapi karena cinta terpaksa menerimanya.
5. Jika memang ada kecocokan, biasanya jangka waktu ta'aruf ke khitbah (lamaran) dan ke akad nikah tidak terlalu lama. Hal



ini dapat menghindarkan dari berbagai macam perbuatan zina termasuk zina hati. Selain itu tidak ada perasaan "digantung" pada pihak wanita. Karena semuanya telah jelas tujuannya yaitu untuk memenuhi sunnah Rasulullah SAW yaitu menikah.

6. Dalam ta'aruf tetap dijaga adab perkenalan antara laki-laki dan wanita. Biasanya ada pihak ketiga yang memperkenalkan. Jadi kemungkinan berkhawat (berdua-duaan) kecil yang artinya terhindar dari perbuatan zina.

MENGENAL NAZHOR

❁ Hukum Nazhor (Melihat Calon Pasangan Hidup)

Mengenal jati diri calon pasangan yang terkadang belum cukup untuk memantapkan hati untuk melanjutkan ke tahap yang selanjutnya yaitu lamaran. Terlebih, informasi dari pihak ketiga atau orang lain tentang sifat dari wajah seseorang adalah suatu penilaian yang masih relatif. Sehingga ada perasaan menggajal di hati pada saat sosok yang akan dipilih menjadi pasangan hidup tidak diketahui jelas wajahnya.

Keganjalan hati tersebut akan sirna dengan syariat nazhor yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW kepada seseorang yang sebelumnya memutuskan untuk menerima lamaran. Melalui nazhor, seseorang bisa menemukan sesuatu yang dapat menarik hatinya agar kemudian menikahinya.

Dan melalui nazhor keputusan akhir akan mengkhitbah (melamar) atau tidak lebih mudah untuk ditetapkan. Namun perintah nazhor tentu bukanlah sekedar dari perintah tanpa adanya batasan. Oleh karena itu, pada saat nazhor sebaiknya disertai oleh mahram dari wanita dan melihat pada bagian yang biasa nampak darinya yang berupa anggota wudhu tanpa diikuti oleh syahwat.

Wanita dan laki-laki yang diwajibkan untuk menundukkan pandangan. Pada umumnya di dalam hukum syariat melihat laki-laki asing bagi wanita dan sebaliknya yaitu hukumnya haram. Adapun orang yang memininang, memandang gadis yang dipinangnya atau sebaliknya maka itu diperbolehkan, bahkan itu dianjurkan. Namun dengan syarat yang bertujuan untuk mengkhitbah. Hadits-hadits tentang hal ini banyak sekali.



Dari Abu Hurairah Radhiyallahu‘anhu bahwa Rasulullah SAW sudah berkata pada seseorang yang akan menikahi wanita:

“Apakah engkau sudah melihatnya?”

Dia berkata:

“Belum”

Beliau bersabda:

“Maka pergilah, kemudian lihatlah padanya.” (HR. Muslim)

Dari Jabir bin Abdullah Radhiyallahu ‘anhu: Rasulullah SAW bersabda:

“Jika salah seorang diantara kalian yang akan meminang seorang wanita dan jika mampu untuk melihat seorang wanita dari apa-apa yang mendorong kamu untuk menikahinya maka kerjakan.” (HR. Imam Ahmad, Abu Dawud, dan Hakim)

“Seorang wanita dinikahi karena empat perkara: Karena hartanya, keturunannya, kecantikannya dan agamanya. Maka pilihlah wanita yang memiliki agama, niscaya kamu akan beruntung.” (HR. Bukhari dan Muslim)

“Wanita itu dinikahi karena empat hal: Karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, karena agamanya. Oleh sebab itu, pilihlah wanita karena agamanya, niscaya engkau akan beruntung.” (HR. Abu Hurayrah)

“Jika datang kepada kalian seorang laki-laki yang kalian ridhoi agama dan aklaknya, maka nikahkanlah dia, dan jika tidak, maka akan terjadi fitnah dimuka bumi dan kerusakan yang besar.” (HR. Tirmidzi, Ibn Majah dan al-Hakim)

Pada saat melihat calon pasangan hidup diharamkan berduaan dan bersepi-sepi tanpa ditemani oleh mahram. Sebagai catatan yang harus menjadi perhatian bahwa pada saat melihat calon pasangan hidup tidak boleh seorang wanita tersebut berduaan saja dan bersepi-sepi tanpa ada mahramnya dengan si laki-laki. Karena Rasulullah SAW bersabda:

“Sekali-kali tidak boleh seorang laki-laki bersepi-sepi dengan seorang wanita kecuali wanita itu bersama dengan mahramnya.”

(HR. Al Bukhari dan Muslim)



“Karenanya si wanita harus ditemani oleh salah seorang mahramnya, baik saudara laki-laki atau ayahnya.” (Fiqhun Nisa’ fil

Khithbah waz Zawaj)

Beberapa perkara yang penting berkaitan dengan nazhor (melihat calon pasangan hidup):

❁ Syarat-syarat dibolehkannya nazhor:

- 1) Dia sudah mempunyai niat yang kuat untuk menikah dan tidak ada yang menghalanginya untuk menikah kecuali tinggal mencari calon suami. Nabi SAW bersabda:

Berdasarkan dalam hadits dari sahabat Abu Humaid Al-Anshari radhiyallahu ‘anhu, Nabi SAW bersabda,

“Jika kalian melamar seorang wanita, tidak ada dosa baginya untuk me-nazhor-nya, jika tujuan dia melihatnya hanya untuk dipinang. Walaupun wanita itu tidak tahu.” (HR. Ahmad, At-Thabrani dalam

Al-Ausath. Hadits ini dinilai shahih oleh Al-Albani, sebagaimana keterangan beliau dalam Silsilah As-Shahihah)

- 2) Ada peluang untuk menikahinya

Seperti, yang memungkinkan untuk diizinkan walinya, atau memungkinkan untuk diterima oleh pihak wanita. Jika kemungkinan besar pasti akan ditolak, baik oleh pihak wali atau wanita yang dinazhor maka tidak boleh tetap melakukan untuk nazhor.

Ibnul Qatthan Al-Fasi dalam Ahkam An-Nadzar mengatakan:

“Jika lelaki yang ingin meminang wanita mengetahui bahwa pihak wanita tidak akan bersedia untuk nikah dengannya, atau pihak wali tidak akan mengabulkan pinangannya, maka tidak boleh dia melakukan nazhor. Walaupun dia sudah menyampaikan lamarannya. Karena dibolehkannya nazhor, hanya karena menjadi sebab untuk menikah. Jika dia yakin bahwa dia pasti ditolak, maka kembali pada hukum asal melihat wanita, yaitu dilarang.” (An-Nadzar fi Ahkam An-Nadzar)

- 3) Batasan terakhir dari bolehnya memandangi yaitu sampai dia melihat sesuatu yang membuat dia tertarik untuk menikahinya.

Maka pada saat dia sudah melihat hal tersebut sehingga niatnya sudah pasti untuk menikahinya atau sebaliknya dia tidak melihat sesuatu yang membuat dirinya tertarik sehingga berniat untuk membatalkan pelamarannya, maka pada saat itu juga dia wajib untuk menundukkan pandangannya dan tidak lagi melihat kepada laki-laki tersebut.

Karena hal ini (melihat kepada lamaran) hanyalah rukhshoh (keringanan) yang syari'at berikan bagi orang yang ingin dilamar, maka jika sudah tetap dia menerima untuk dinikahi atau sebaliknya dia akan membatalkan pelamarannya maka hukum melihat kepada laki-laki yang bukan mahram kembali kepada hukum asal, yaitu hukumnya haram. Allah SWT berfirman:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ
أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَيْرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٣٠﴾

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا
يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى
جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ
أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ
إِخْوَانِهِنَّ أَوْ إِخْوَانَاتِهِنَّ أَوْ إِسَاءِهِنَّ أَوْ مَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ

الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ
بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا
أَنَّهُ الْمُوْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تَقْلِحُونَ ﴿٣١﴾



“Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat”. Katakanlah kepada wanita yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara wanita mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.” (QS. An

Nuur: 30-31)

- 4) Tentunya nazhor ini tidak boleh dilakukan dalam keadaan berkhalwat (berdua-duaan), namun sang wanita wajib untuk ditemani oleh mahramnya yang laki-laki.

Dalam hal ini berdasarkan keumuman hadits-hadits yang melarang dari khalwat, seperti sabda Nabi SAW:

“Tidak boleh seorang lelaki berkhalwat (berdua-duaan) dengan seorang wanita, karena yang ketiganya adalah setan” (Riwayat

At-Tirmidzy dari 'Umar bin Khaththab r.a dan Ibnu Majah dari Jabir bin Samurah dan dishahihkan oleh Al-Albany dalam Ash-Shahihah)

- ❁ Batasan tubuh wanita yang boleh dilihat oleh laki-laki ketika nazhor:

Imam Ibnu Qudamah r.a. berkata:

“Tidak ada yang berbeda pendapat di kalangan para ulama akan bolehnya melihat kepada wajahnya.” (Al-Mughny 9/490)



Adapun selain wajah maka para ulama berselisih, dan yang paling kuat yaitu apa yang dinukil dari Imam Ahmad dalam satu riwayat bahwa boleh bagi seorang lelaki untuk melihat aurat wanita yang biasa terlihat darinya pada saat wanita tersebut bersama dengan mahramnya, seperti: kepala, leher, tangan, betis, dan yang semisalnya, inilah yang dikuatkan oleh Imam Ibnu Qudamah dalam Al-Mughny.

Hal ini berdasarkan dalam hadits Jabir, dimana Nabi SAW tidak membatasi bagian tubuh tertentu yang boleh dilihat, namun beliau bersabda:

“Melihat apa yang dapat membuat dia tertarik untuk menikahinya.”

Dan ini pula yang dipahami dan diamalkan oleh 2 sahabat besar Umar ibnul khatthab dan ‘Ali bin Abi Thalib r.a. Diriwayatkan oleh ‘Abdurrazaq dalam Al-Mushannaf dan Sa’id bin Manshur dalam As-Sunan bahwa ‘Umar pernah melamar putri Ali, maka ‘Ali berkata:

“bahwa sesungguhnya dia masih kecil”

Maka ada yang mengatakan kepada Umar bahwa ‘Ali tidak menginginkan dengan ucapannya kecuali untuk menahan putrinya. Maka ‘Ali berkata:

“Saya akan menyuruh anak saya mendatangimu, jika dia ridho maka dia adalah isterimu.”

❁ Boleh bagi wanita yang akan dinazhor untuk berhias seperlunya

Dari Subai’ah Al-Aslamiyah r.a. bahwa dulunya beliau merupakan isteri dari Sa’ad bin Khaulah kemudian suaminya wafat dalam haji wada’ dan beliau (suaminya) yaitu badry (pasukan perang badar). Dan beliau melahirkan sebelum 4 bulan 10 hari dari hari wafatnya suami beliau. Maka sesudah itu, beliau ditemui oleh Abus Sanabil bin Ba’kak tatkala beliau telah selesai nifas dalam keadaan beliau (Subai’ah) menggunakan celak mata dalam sebagian riwayat, maka salah seorang dari kerabat suaminya menemuikannya dalam keadaan saya telah memakai khidhob dan berhias. Maka dia (Abus Sanabil) berkata kepadanya:

“Kuasailah dirimu atau ucapan semisalnya mungkin kamu sudah mau menikah lagi, sesungguhnya waktunya yaitu 4 bulan 10 hari dari hari wafatnya suaminya.”



Beliau (Subai'ah) berkata:

“Maka saya mendatangi Nabi SAW dan saya ceritakan kepada beliau apa yang dikatakan oleh Abus Sanabil bin Ba'kak, maka beliau bersabda:

‘Engkau sudah halal (untuk menikah) pada saat engkau melahirkan’” (Riwayat Ahmad dengan sanad yang shohih)

❖ Beristikhoroh

Jika proses nazhor sudah selesai, maka disunnahkan bagi keduanya untuk melaksanakan shalat istikhoroh, berharap petunjuk dari Allah SWT. Hal ini ditunjukkan dalam kisah pengutusan Zaid bin Haritsah oleh Nabi SAW untuk melamar Zainab r.a, maka Zainab berkata:

“Saya tidak akan melakukan sesuatu apapun kecuali dengan perintah Tuhanku”.

Maka beliaupun (Zainab) berdiri dan melaksanakan shalat di mesjidnya (Riwayat Muslim dari sahabat Anas bin Malik r.a.)

“Shalatnya seorang wanita jika dia dilamar dan dia beristikhoroh kepada Tuhannya”

Adapun sifat dan do'a shalat istikhoroh, maka hal ini disebutkan dalam hadits Jabir bin 'Abdillah r.a. secara marfu':

“Jika salah seorang di antara kalian sudah berniat untuk melakukan suatu perkara, maka sebaiknya dia melakukan shalat 2 raka'at yang bukan shalat wajib, setelah shalat sebaiknya dia bedo'a: ‘Ya Allah, saya beristikhoroh kepada-Mu dengan ilmu-Mu, dan saya meminta kemampuan kepada-Mu dengan kemampuan-Mu, dan saya meminta keutamaan-Mu yang Maha Agung. Karena sesungguhnya Engkau lah yang menakdirkan dan saya tidak menakdirkan, Engkau Maha Mengetahui sedangkan saya tidak mengetahui, dan Engkau Maha Mengetahui yang ghoib. Ya Allah, jika Engkau mengetahui bahwa perkara ini baik bagiku untuk agamaku, untuk kehidupanku, dan untuk akhir perkaraku’, atau beliau berkata: ‘Untuk perkaraku cepat atau lambat.’ Maka takdirkanlah hal itu untukku, permudahlah untukku, lalu berkahilah aku di dalamnya.” Jabir berkata: *“Lalu dia menyebutkan keperluannya.”* (Riwayat Al-Bukhary)

KHITBAH (PEMINANGAN)

Dalam istilah Islam tunangan tidak dikenal dalam istilah syariah. Namun “*khitbah*”, yang artinya meminang atau melamar. Kata *khitbah* yaitu bahasa Arab yang secara sederhana yang diartikan dengan penyampaian keinginan untuk melangsungkan ikatan pernikahan.

Menurut istilah, makna *khitbah* atau lamaran yaitu sebuah permintaan atau pernyataan dari laki-laki kepada pihak wanita untuk menikahinya, baik dilakukan secara langsung oleh laki-laki maupun dengan perantara pihak lain yang dipercaya sesuai dengan ketentuan agama. *Khitbah* itu sendiri masih harus dijawab “*ya*” atau “*tidak*”. Jika sudah dijawab “*ya*”, maka jadilah wanita tersebut sebagai ‘*makhtubah*’, atau wanita yang sudah resmi dilamar.

Secara hukum wanita yang sudah dikhitbah tidak diperkenankan untuk menerima lamaran dari orang lain. Tetapi hubungan kedua calon itu sendiri tetap sebagai orang asing yang diharamkan berduaan, berkhawat atau hal-hal yang sejenisnya.

Dalam Islam tidak dikenal dengan istilah setengah halal lantaran sudah dikhitbah. Peminangan itu disyari’atkan dalam suatu pernikahan yang waktu pelaksanaannya diadakan sebelum berlangsungnya akad nikah.

❁ Hukum meminang

Hukum meminang yaitu boleh (mubah) adapun dalil yang memperbolehkannya yaitu dalam Surat Al Baqarah ayat 235:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِيمَ اللَّهِ أَنَّكُمْ سَتَذَكُرُنَّهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجْلَهُ، وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿٢٣٥﴾



“Dan tidak ada dosa bagi kamu memining wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu...” (QS. Al Baqarah: 235)

Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud dengan sanad yang dipercaya yaitu:

“Jika salah seorang diantaramu memining seorang wanita, jika ia mampu melihatnya yang mendorongnya untuk menikahnya, maka lakukanlah.”

Hadits Nabi dari al-Mughirah bin Syu'bah yang dikeluarkan oleh At Tirmidzi dan An Nasa'i yang berrbunyi:

Bahwa Nabi SAW berkata kepada seseorang yang sudah memining seorang wanita: *“Melihatlah kepadanya, karena yang demikian akan lebih menguatkan ikatan perkawinan.”*

Hadits dari Musa bin Abdullah menurut riwayat Ahmad yaitu:

Berkata Rasulullah SAW, *“Jika salah seorang diantaramu memining seorang wanita tidak ada halangannya melihat kepadanya jika melihat itu merupakan untuk kepentingan peminangan, meskipun wanita itu tidak mengetahuinya.”*

Berdasarkan dengan peminangan di atas, baik dalam Al Qur'an dan hadits yang membicarakan tentang peminangan tidak ditemukan dengan jelas dan terarah adanya perintah melakukan dan melarangnya. Oleh karena itu, dalam menetapkan hukumnya tidak ada pendapat ulama yang mewajibkannya. Dalam arti hukumnya yaitu mubah.

❁ Secara syar'i tidak masalah jika wanita melamar laki-laki

Dari Tsabit, ia berkata, “Kami duduk bersama dengan Anas bin Malik yang disebelahnya ada seorang anak wanitanya. Kemudian Anas berkata, “Datanglah seorang wanita kepada Nabi SAW, kemudian ia menawarkan dirinya kepada beliau, lalu wanita itu berkata, *“Wahai Rasulullah maukah tuan mengambil diriku?”* Lalu anak wanita Anas berbicara, *“Betapa tidak malunya wanita itu!”* Kemudian Anas menjawab, *“Wanita itu lebih baik daripada kamu. Ia menginginkan Rasulullah, karena itu ia menawarkan dirinya kepada beliau.”* (HR. Ibnu Majah).



Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam sangat menjunjung tinggi hak wanita. Mereka tidak hanya berhak untuk dilamar namun mempunyai hak untuk melamar lelaki yang disukainya.

AKAD NIKAH

❁ Makna Akad Nikah

Secara bahasa, akad yang membuat simpul, perjanjian, kesepakatan. Akad nikah, menikahkan wanita.

Akad nikah merupakan syarat ketentuan dalam Islam, terpenuhinya rukun nikah yang terdiri dari adanya mempelai laki-laki dan wanita, adanya wali, dua saksi, mahar dan akad nikah itu sendiri. Sebagai peristiwa administrasi, akad nikah memerlukan kehadiran pegawai negara, dan seperangkat dokumen yang mendasari sah tidaknya akad nikah. Sebagai suatu tradisi masyarakat, upacara akad nikah dapat berupa peristiwa yang sangat luar biasa, bisa dianggap biasa. Bagi kedua mempelai dan kedua orang tua pada setiap masing-masing, peristiwa akad nikah adalah peristiwa suci yang mengharukan, membahagiakan dan menguras air mata, namun menyegarkan.

Bagi orang yang lebih kuat agamanya (*mutadayyin*), kesakralan akad nikah karena di dalamnya ada suatu perjanjian yang menggunakan nama Allah SWT sebagai '*meterainya*'. Mengikat tali tanggung jawab dengan rasa kepercayaan atau tugas (amanat) dari Allah, dan menghalalkan persetubuhan yang sebelumnya haram, dengan menyebut nama Allah SWT. Sungguh sangat luar biasa, peristiwa akad nikah bukan saja berdimensi *horizontal* (sosial biologis), namun berdimensi *vertikal* (ibadah dan amanah Allah SWT).

Jika orang yang menangis dalam acara akad nikah, yaitu karena terbayang betapa dimensi-dimensi ruhaniyah tentang perijodohan dan tentang nasib masa depan yang benar-benar ada dalam rahasia Allah SWT. Jodoh yang benar-benar di tangan Allah, demikian nasib masa depan merupakan rahasia Allah. Wali, penghulu, mas kawin, selebar surat nikah sama sekali tidak memiliki kuasa apa-apa. Oleh karena itu janji nikah harus untuk selamanya, abadi, sampai maut memisahkan.

Akad nikah bukan semata-mata hanya upacara. Akad nikah pengikatan secara esensial seolah di bawah tatapan langsung oleh Allah pada dua orang, lelaki dan wanita untuk hidup bersama sebagai



hamba dan khalifah Allah SWT di muka bumi yang siap untuk tunduk mengikuti aturan-Nya, landasan dalam rumah tangganya yaitu beriman dan bertaqwa kepada Allah. Bersungguh-sungguh dalam komitmen hidup dalam berumah tangga yang akan mendatangkan keberkahan bagi keluarganya dimasa yang mendatang, sebaliknya mempermainkan akad nikah yang menganggap akad nikah hanya sekedar upacara akan membuat kering kehidupan rumah tangganya kelak dikemudian hari.

Menurut *syar'i*, Ikrar seorang laki-laki untuk menikahi atau mengikat janji seorang wanita melalui perantara walinya, dengan tujuan yaitu:

- a. Hidup bersama dan membina rumah tangga sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW.
- b. Memperoleh ketenangan jiwa.
- c. Menyalurkan syahwat dengan cara yang halal.
- d. Melahirkan keturunan yang sah dan shalih.

❁ Rukun Dan Syarat Sah Nikah

Rukun merupakan bagian dari sesuatu, sedangkan sesuatu itu tidak akan ada tanpanya. Dengan demikian, rukun pernikahan merupakan ijab dan qobul yang muncul dari keduanya yang berupa ungkapan kata (*shighah*). Karena dari *shighah* ini secara langsung akan menyebabkan timbulnya sisa rukun yang lain.

- Ijab: ucapan yang terlebih dahulu terucap dari mulut salah satu kedua belah pihak untuk menunjukkan suatu keinginannya untuk membangun ikatan.
- Qabul: apa yang kemudian terucap dari pihak lain yang menunjukkan kerelaan atau kesepakatan atau setuju atas apa yang sudah diwajibkan oleh pihak pertama.

Menikah dalam ajaran agama Islam ada aturan yang perlu dipatuhi oleh calon mempelai serta keluarganya agar pernikahan yang dilakukan itu sah secara agama sehingga mendapatkan ridho dari Allah SWT.



» Rukun-Rukun Pernikahan Sah:

1) Wali Nikah

Wali nikah merupakan orang yang berhak untuk menikahkan seorang wanita. Tanpa wali nikah, maka seorang wanita tidak sah untuk dinikahkan. Wali nikah ada dua macam, yaitu wali nikah khusus dan wali nikah umum. Wali nikah khusus yaitu semua laki-laki yang berhak menjadi wali wanita, baik orang tua ataupun kerabatnya. Sedangkan wali nikah pada umumnya atau disebut wali hakim adalah wali dari petugas Kantor Urusan Agama (KUA).

Keterangannya adalah Nabi SAW bersabda:

“Barang siapa di antara wanita yang menikah tidak dengan izin walinya, maka pernikahannya itu batal.” (HR. empat orang ahli hadits, kecuali Nasai)

“Janganlah wanita menikahkan wanita yang lain, dan jangan pula seorang wanita menikahkan dirinya sendiri.” (HR. Ibnu Majah dan Daruqutni)

- Baligh

Seseorang yang akan menjadi wali nikah harus mencapai batas usia baligh. Jika yang berhak menjadi wali diurutan teratas belum mencapai usia baligh, maka berpindah ke urutan dibawahnya. Contohnya jika yang paling berhak menjadi wali nikah seorang mempelai wanita yaitu saudaranya karena orang tua dan kakeknya sudah tiada, tetapi karena saudaranya masih kecil (belum mencapai batas usia baligh), maka hak wali nikahnya akan berpindah kepada keponakannya (anak laki-laki dari saudara laki-lakinya) dan seterusnya.

- Berakal Sehat

Seorang wali nikah harus berakal sehat. Maksudnya yaitu normal dan tidak mengalami cacat mental atau gila. Jika hal seperti demikian terjadi, maka hak akan menjadi wali nikah pindah ke urutan setelahnya.



- Bukan Seorang Fasik

Seorang wali nikah yang tidak boleh orang yang fasik. Orang fasik merupakan muslim yang terus menerus secara sadar melanggar perintah Allah SWT atau orang yang berbuat dosa besar. Jika yang berhak akan menjadi wali adalah orang yang fasik, maka hak kewaliannya berpindah pada urutan yang selanjutnya.

- Tidak Sedang Beribadah Haji Atau Umrah

Jika seorang yang sedang melaksanakan ibadah haji atau umrah (sedang melakukan berihram) menjadi wali dalam suatu akad nikah, maka pernikahannya tidak sah. Jika terpaksa harus melangsungkan pernikahan, maka yang menikahkan yaitu wali hakim atau petugas KUA.

- Tidak Terpaksa

Jika ada wali nikah yang menikahkan seorang calon mempelai wanita karena adanya paksaan dari seseorang, maka pernikahannya tidak sah. Harus dengan keinginannya sendiri.

» Susunan Wali

Yang dianggap sah untuk menjadi wali mempelai wanita yaitu menurut susunan yang akan diuraikan berikut ini, karena wali-wali itu memang sudah diketahui oleh orang yang ada pada masa turunnya ayat tersebut:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ قَبْلَ أَنْ أَجْلِهِنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ
أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعِظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ
يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ
لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٣﴾

“Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnyanya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah



terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.” (QS. Al Baqarah: 232)

Begitu juga dengan hadits Ummu Salamah yang telah berkata kepada Rasulullah SAW:

“Wali saya tidak ada seorangpun yang dekat.”

Semua itu menjadi tanda bahwa wali-wali itu sudah diketahui (dikenal), yaitu:

- Bapaknya.
 - Kakeknya (bapak dari bapak mempelai wanita).
 - Saudara laki-laki yang seibu seapak saja dengannya.
 - Saudara laki-laki yang seapak saja dengannya.
 - Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seibu seapak dengannya.
 - Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seapak saja dengannya.
 - Saudara bapak yang laki-laki (paman dari pihak bapak).
 - Anak laki-laki pamannya dari pihak bapaknya.
 - Hakim
- » Keistimewaan Bapak dari Wali-Wali yang Lain

Bapak dan kakek diberikan hak untuk menikahkan anaknya yang biker atau perawan dengan tidak meminta izin si anak terlebih dahulu, yaitu dengan orang yang dipandanginya baik. Kecuali anak yang sayib (bukan perawan lagi), tidak boleh dinikahkan kecuali dengan izinnya terlebih dahulu. Wali-wali yang lain yang berhak untuk menikahkan mempelai kecuali sesudah mendapatkan izin dari mempelai itu sendiri.



Rasulullah SAW bersabda:

“Wanita janda lebih berhak terhadap dirinya daripada walinya, sedangkan anak perawan dikawinkan oleh bapaknya.” (HR. Daruqutni)

Dari Ibnu Abbas. Ia berkata:

“Bahwa sesungguhnya seorang perawan sudah mengadakan halnya kepada Rasulullah SAW. Bahwa ia sudah dinikahkan oleh bapaknya dan dia tidak menyukainya. Maka Nabi SAW memberikan kesempatan kepada perawan itu untuk meneruskan atau membatalkan pernikahan itu.” (HR. Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Daruqutni)

Rasulullah SAW memberikan kesempatan untuk memilih kepada wanita. Hal ini merupakan tanda bahwa pernikahan yang dilakukan oleh bapaknya itu sah, sebab jika pernikahannya itu tidak sah, tentu Nabi SAW. Menjelaskan bahwa pernikahan itu tidak sah atau beliau memerintahkan untuk menikah dengan laki-laki lain.

Ulama-ulama yang memperbolehkan wali (bapak dan kakek) menikahkan tanpa izin ini dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Tidak ada permusuhan antara bapak dan anak.
- b. Sebaiknya dinikahkan dengan orang yang setara (sekufu).
- c. Maharnya tidak kurang dari mahar misil (sebanding).
- d. Tidak dinikahkan dengan orang yang tidak mampu membayar mahar.
- e. Tidak dinikahkan dengan laki-laki yang mengecewakan (membahayakan) si anak kelak dalam pergaulannya dengan laki-laki itu.

Sebagian para ulama berpendapat, bapak tidak boleh menikahkan anak perawannya tanpa ada izin terlebih dahulu dari anaknya itu.

Rasulullah SAW bersabda:

Dari Abu Hurairah. Ia berkata:

“Rasulullah SAW. Sudah bersabda, ‘wanita janda janganlah dinikahkan sebelum diajak untuk bermusyawarah, dan



perawan sebelum diminta izinnya.’ Sahabat-sahabat kemudian bertanya, ‘Bagaimana cara izin perawan itu, ya Rasulullah?’ Jawab beliau, ‘Diamnya tanda izinnya’. (HR. muttafaq ‘alaih)

Oleh pihak pertama, hadits ini dan sebagainya diartikan perintah sunnah atau larangan yang makruh, bukan perintah wajib atau larangan haram.

Golongan kedua menjawab, bahwa hadits-hadits yang memperbolehkan si bapak untuk menikahkan anaknya tanpa izin terlebih dahulu terjadi sebelum datang perintah yang mewajibkan izin. Kejadian tentang diri Aisyah (pernikahannya) dengan Rasulullah SAW. Merupakan khususiyah (tertentu) bagi Rasulullah SAW sendiri, tidak bisa dijadikan dalil untuk umum.

» Enggan atau Keberatan Wali

Jika seorang wanita sudah meminta kepada walinya untuk dinikahkan dengan seorang laki-laki yang setingkat (sekufu), dan walinya berkeberatan dengan tidak ada alasan, maka hakim berhak untuk menikahkannya setelah ternyata keduanya (sekufu), dan setelah memberikan nasehat kepada wali agar mencabut keberatannya itu. Jika wali tetap berkeberatan, maka hakim berhak untuk menikahkan wanita itu.

Dari Ma’qal bin yasar. Ia berkata:

“Saya sudah menikahkan saudara saya dengan seseorang, lalu diceraikannya. Setelah habis iddahnya, laki-laki itu datang untuk meminang saudara saya itu kembali. Saya katakan kepadanya, ‘Saya sudah menikahkan engkau dengan segala hormat, lalu engkau ceraikan, sekarang engkau datang meminangnya. Demi Allah, saya tidak akan mengembalikan saudara saya kepadamu.’ Keadaan laki-laki itu baik, dan wanita itu ingin kembali kepadanya.”

Maka dengan kejadian ini datanglah wahyu Allah SWT sebagai berikut:

وإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ قَبْلَ أَنْ أَجْلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ
 أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعِظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ
 يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ لَكُمْ لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ
 لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٣﴾

“Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma’ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.” (QS. Al Baqarah: 232)

Ma’qal berkata:

“Sekarang saya nikahkan mereka, ya Rasulullah!” Lantas dinikahkannya laki-laki itu dengan saudaranya. (HR. Bukhari)

Rasulullah SAW bersabda:

Dari Aisyah. Ia berkata bahwa Rasulullah SAW. Sudah bersabda:

“Tidak sah nikah melainkan dengan wali dan dua orang saksi yang adil. Jika wali-wali itu enggan (berkeberatan), maka hakimlah yang menjadi wali orang yang tidak memiliki wali.”
 (HR. Daruqutni)

» Dua Orang Wali Masing-Masing Menikahkan

Seorang wanita yang dinikahkan oleh dua orang walinya yang sederajat kepada dua orang laki-laki. Jika yang terdahulu di antara keduanya diketahui, maka yang terdahulu itulah yang sah, sedangkan yang terkemudian tidak sah.



Rasulullah SAW bersabda:

“Jika ada seorang dari wanita yang dinikahkan oleh dua orang walinya, maka wanita itu untuk yang pertama di antara kedua laki-laki itu.” (HR. Ahmad dan lain-lain)

Jika yang terdahulu tidak diketahui, atau diketahui bersamaan, maka kedua pernikahan itu batal, karena asalnya wanita itu haram, sehingga penyebab halalnya wajib diketahui dengan jelas.

» Wali Gaib

Wali-wali yang sudah disebutkan, yang lebih dekat hubungan kerabatnya didahulukan daripada yang lebih jauh. Apabila wali yang lebih dekat (akrab) itu gaib (jauh) dari wanita yang akan dinikahkan, sejauh perjalanan qasar dan ia tidak mempunyai wakil, maka wanita itu boleh dinikahkan oleh hakim karena wali yang gaib itu masih tetap wali, belum berpindah kepada wali yang lebih jauh hubungannya. Ini menurut pendapat mazhab Syafi'i.

Pendapat mazhab Abu Hanifah, wanita itu dinikahkan oleh wali yang lebih jauh hubungannya dari wali yang gaib, menurut susunan wali-wali tersebut. Umpamanya wali yang gaib itu bapak, maka yang menikahkan anak itu adalah kakeknya, bukan hakim. Atau wali yang gaib itu kakeknya, maka yang menikahkannya yaitu saudara seibu sepapak dan seterusnya menurut dengan susunan wali-wali. Alasan mazhab ini:

Karena wali yang sudah jauh hubungannya itu wali seperti yang dekat, hanya yang dekat itu didahulukan karena ia lebih utama, maka jika ia tidak bisa menjalankannya, keutamaannya itu hilang dan berpindah kekuasaannya kepada wali yang lain menurut susunan yang seharusnya.

Hakim itu (menurut hadits) merupakan wali bagi orang yang tidak memiliki wali, sedangkan dalam hal ini wali selain yang gaib itu ada, maka hakim belum berhak menjadi wali karena walinya masih ada.

2) Pengantin Wanita

Syarat Mempelai Perempuan atau Wanita:

- 
- a) Beragama Islam
 - b) Wanita atau perempuan yang normal
 - c) Bukan mahram calon suami
 - d) Mengizinkan wali untuk menikahnya
 - e) Tidak sedang bersuami
 - f) Tidak dalam masa iddah
 - g) Belum pernah li'an
 - h) Tidak dalam melaksanakan ibadah ihram haji atau umrah

3) Pengantin Laki-laki

Syarat Mempelai Laki-Laki atau Pria:

- a) Agama Islam
- b) Tidak dalam paksaan
- c) Pria atau laki-laki normal
- d) Tidak memiliki empat atau lebih isteri
- e) Tidak dalam melaksanakan ibadah ihram haji atau umroh
- f) Bukan mahram calon isteri
- g) Yakin bahwa calon isteri halal untuk dinikahi
- h) Layak untuk berumah tangga
- i) Tidak ada halangan perkawinan

4) Dua Orang Saksi

Walaupun semua yang hadir menyaksikan aqad nikah pada hakikatnya yaitu saksi, namun Islam mengajarkan harus tetap



adanya dua orang saksi laki-laki yang jujur, adil agar pernikahan tersebut akan menjadi sah. Syarat saksi yaitu:

- a) Kedua saksi harus sudah mencapai batas baligh. Tidak sah suatu pernikahan dengan kesaksian dua orang yang belum baligh.
- b) Kedua saksi harus berakal. Maka tidak sah kesaksian seseorang yang gila sampai dia sembuh.
- c) Kedua orang saksi yaitu laki-laki. Tidak sah pernikahan dengan kesaksian wanita.
- d) Kedua orang saksi yang beragama Islam. Tidak sah hukumnya jika dalam pernikahan yang akan menjadi saksi yaitu orang yang non muslim.
- e) Kedua orang saksi termasuk orang yang adil dan tidak fasik. Tidak sah akad nikah jika yang menjadi saksi termasuk orang yang fasik.
- f) Dua orang yang menjadi saksi tersebut bukan orang yang menderita keterbelakangan mental karena kesaksiannya yang meragukan.
- g) Kedua orang saksi bukanlah orang yang tidak bisa mendengar atau tunarungu. Tidak sah pernikahan jika yang menjadi saksi merupakan orang yang tidak bisa mendengar, lain halnya jika orang yang berbicara dengan keras dia masih bisa mendengar, maka dia akan menjadi saksi dalam akad nikah yang sah.
- h) Kedua orang saksi bukan orang yang tidak bisa melihat atau tunanetra. Kesaksian dalam pernikahan tergantung pada pendengaran dan penglihatan. Karena itu tidak cukup jika hanya dengan pendengaran saja, maka tidak sah jika yang menjadi saksi ialah tunanetra. Namun jika penglihatannya hanya kurang jelas saja yang jika didekatkan penglihatannya akan terlihat cukup jelas, maka dia boleh dan sah menjadi saksi nikah.
- i) Kedua orang saksi bukan orang yang tidak bisa berbicara atau tunawicara. Maka jika yang menjadi saksi itu ialah orang yang tidak bisa berbicara walaupun dia bisa menggunakan isyarat yang dapat dimengerti semua



orang, tetap tidak sah, karena isyarat bukanlah sesuatu yang jelas dalam kesaksian dan masih banyak orang yang bisa menggantikannya. Lain halnya jika dalam muamalah, orang yang tidak bisa berbicara dengan isyarat yang jelas masih dapat diteima.

- j) Kedua orang saksi tersebut harus memahami bahasa yang digunakan oleh wali nikah dan oleh mempelai laki-laki. Tidak cukup bagi seorang saksi hanya menghafal kalimat ijab qobul yang diucapkan oleh wali nikah dan calon mempelai laki-laki tanpa memahami artinya. Bahasa apapun yang digunakan dalam ijab qobul harus dipahami oleh kedua orang saksi.
- k) Kedua orang saksi bukanlah orang yang mempunyai ingatan yang sangat lemah. Orang yang tidak dapat mengingat dan menghafalkan sesuatu tidak sah menjadi saksi nikah. Tetapi jika dia bisa mengingat sesuatu lalu melupakannya dengan cepat maka sah kesaksiannya. Contohnya seperti orang yang mengingat prosesi akad nikah kemudian setelah keluar dari akad nikah tersebut dia melupakannya.
- l) Salah satu dari dua orang saksi tersebut bukan merupakan wali satu-satunya bagi calon mempelai wanita. Misalnya apabila yang menjadi wali nikah itu adalah ayahnya, jika dia mewakilkan akad ijabnya pada orang lain, maka dia tidak boleh menjadi salah satu saksi dari dua saksi pernikahan tersebut. Lain halnya jika dia bukan satu-satunya wali nikah dari calon mempelai wanita. Contohnya jika yang berhak menjadi wali dalam pernikahan tersebut merupakan saudara dari calon mempelai wanita, sedangkan sang mempelai wanita memiliki 3 saudara dan dia mengizinkan salah satunya untuk menjadi wali nikah, dengan demikian yang lainnya boleh menjadi saksi.

5) Akad Ijab Qobul

Akad ijab qobul nikah merupakan rukun nikah yang paling menentukan dalam suatu pernikahan yang membuat sesuatu yang tadinya haram menjadi halal. Ijab diucapkan oleh wali nikah mempelai wanita atau calon mertua pengantin laki-laki, sedangkan qobul yang diucapkan oleh calon suami. Islam yang menjadikan Ijab (pernyataan



wali dalam menyerahkan mempelai wanita kepada mempelai laki-laki) dan Qobul (pernyataan mempelai laki-laki dalam menerima ijab) sebagai bukti kerelaan kedua belah pihak.

Dalam Al Qur'an mengistilahkan ijab-qabul sebagai mitsaqan ghaliza (perjanjian yang kokoh) sebagai suatu pertanda keagungan dan kesucian, disamping penegasan maksud dari niat nikah tersebut yaitu untuk selamanya. Orang tua mempelai wanita yang melepaskan putrinya untuk dinikahi oleh seorang laki-laki, dan mempelai laki-laki yang menerima mempelai wanita untuk dinikahi. Ijab qobul adalah ucapan kesepakatan antara kedua belah pihak. Rukun yang pokok dalam pernikahan merupakan ridhanya laki-laki dan perempuan dan persetujuan mereka untuk mengikat hidup berkeluarga.

Karena perasaan ridha dan setuju bersifat kejiwaan yang tidak bisa dilihat, maka harus ada isyarat yang tegas untuk menunjukkan kemauan mengadakan ikatan dalam bersuami isteri. Isyarat itu diutarakan dengan adanya kata-kata oleh kedua belah pihak yang mengadakan aqad. Pernyataan pertama yang menunjukkan kemauan untuk membentuk hubungan suami isteri disebut dengan "Ijab." Dan pernyataan kedua yang dinyatakan oleh pihak yang mengadakan aqad berikutnya untuk menyatakan rasa ridha dan setujunya disebut dengan "Qabul".

» Syarat-Syarat Akad Ijab Qobul:

- a) Ada ijab (penyerahan wali)
- b) Ada qobul (penerimaan calon suami)
- c) Ijab menggunakan kata nikah atau sinonim yang setara.
- d) Ijab dan qobul jelas, saling berkaitan, satu majelis, tidak dalam ihrom haji atau umroh.

» Kata-Kata Dalam Ijab Qobul

- a) Dalam ijab qobul haruslah dipergunakan kata-kata yang bisa dipahami oleh setiap masing-masing pihak yang melakukan aqad nikah sebagai menyatakan kemauan yang timbul dari kedua belah pihak untuk menikah, dan tidak boleh menggunakan kata-kata yang samar atau kabur. Ibnu Taimiyah mengatakan: Aqad nikah, ijab qobulnya



boleh dilakukan dengan bahasa, kata-kata atau perbuatan apa saja yang oleh masyarakat pada dasarnya dianggap sudah menyatakan terjadinya nikah. Para ahli fikih pun sependapat bahwa di dalam qobul boleh digunakan kata-kata dan bahasa apa saja, tidak terikat kepada suatu bahasa atau kata yang khusus, asalkan kata-kata itu bisa menyatakan rasa ridha dan setuju, misalnya: saya terima, saya setuju, saya laksanakan dan sebagainya.

- b) Adapun ijab, maka para ulama sepakat dapat dengan menggunakan kata-kata nikah dan tajwid, atau pecahan dari kedua kata tersebut.
- c) Tentang ijab qobul bukan dengan bahasa Arab, para ahli fikih sependapat ijab qobul boleh dilakukan dengan bahasa selain Arab, asalkan memang pihak-pihak yang beraqad baik semua atau salah satunya tidak tahu bahasa Arab.
- d) Ijab qobulnya orang yang tidak bisa berbicara. Ijab qobul orang yang tidak bisa berbicara sah dengan isyaratnya, jika bisa dimengerti, sebagaimana halnya dengan aqad jual belinya yang sah dengan jalan isyaratnya, karena isyarat itu memiliki makna yang bisa dimengerti. Namun jika salah satu pihaknya tidak memahami isyaratnya, ijab qobulnya tidak sah, sebab yang melakukan ijab qobul hanyalah antara dua orang yang bersangkutan itu saja.
- e) Ijab qobulnya orang gaib (tidak hadir). Jika salah seorang dari pasangan pengantin tidak ada namun tetap mau melanjutkan aqad nikahnya, maka wajiblah ia mengirim wakilnya atau menulis surat kepada pihak lainnya meminta diaqad nikahkan, dan pihak yang lain ini jika bersedia menerima, sebaiknya menghadirkan para saksi dan membacakan isi suratnya kepada mereka, atau menunjukkan wakilnya kepada mereka dan mempersaksikan kepada mereka di dalam majlisnya bahwa aqad nikahnya sudah diterimanya. Dengan demikian qobulnya dianggap masih dalam satu majelis.

» Ucapan Ijab Qobul Harus Mutlak

Para ahli fikih mensyaratkan sebaiknya ucapan yang dipergunakan di dalam ijab qobul yang bersifat mutlak, tidak diembel-embeli dengan sesuatu syarat, misalnya pengijab mengatakan:



“Aku kawinkan putriku dengan kamu.”

Kemudian penerimanya menjawab:

“Saya terima.”

Maka ijab qobul seperti ini namanya bersifat mutlak, hukumnya menjadi sah, yang selanjutnya memiliki akibat-akibat hukum.

Jenis ijab qobul yang membuat aqad nikah akan menjadi tidak sah, diantaranya:

- » Ijab qobul diembel-embeli dengan suatu syarat. Bahwa pernikahannya yang dihubung-hubungkan dengan sesuatu syarat lain, misalnya peminang mengatakan:

“Jika saya sudah dapat pekerjaan, putri bapak saya nikahi.”

Lalu ayahnya menjawab:

“Saya terima.”

Jenis aqad nikah seperti ini tidak sah, sebab pernikahannya tidak dihubungkan dengan sesuatu yang akan terjadi yang boleh jadi tidak terwujud. Namun jika aqad nikahnya dikaitkan dengan sesuatu yang bisa terwujud seketika itu juga, maka aqad nikahnya sah, misalnya peminang mengatakan:

“Jika putri bapak umurnya sudah 22 tahun, saya nikahi dia.”

Kemudian bapaknya menjawab:

“Saya terima”

Dan pada saat itu anaknya memang benar-benar sudah berumur 22 tahun. Begitu juga misalnya putrinya mengatakan:

“Jika ayah setuju, saya mau dinikahkan dengan kamu.”



Kemudian laki-lakinya menjawab:

“Saya terima.”

Dan ayahnya yang ada di majlisnya mengatakan:

“Saya terima”

- » Ijab qobul yang dikaitkan dengan waktu akan datang.

Misalnya: Peminang berkata:

“Saya nikahi putri bapak besok atau bulan depan.”

Kemudian ayahnya menjawab:

“Saya terima”

Ijab qobul dengan ucapan seperti ini tidak sah, baik pada saat itu maupun kelak setelah tiba waktunya yang ditentukan itu. Sebab mengkaitkan dengan waktu akan datang berarti meniadakan ijab qobul yang memberikan hak (kekuasaan) menikmati seketika itu dari pasangan yang mengadakan aqad nikah.

- » Aqad nikah sementara waktu. Jika aqad nikah dinyatakan untuk sebulan atau lebih atau kurang, maka pernikahannya tidak sah, sebab nikah yang dimaksudkan untuk hidup bersama secara langgeng guna untuk mendapatkan anak, memelihara keturunan dan mendidik mereka. Karena itu para ahli fikih menyatakan bahwa nikah mut'ah (sementara) dan nikah cinta buta (tahlil) tidak sah. Karena yang pertama bermaksud untuk bersenang-senang semata, sedangkan yang kedua bermaksud untuk menghalalkan mantan suami wanita tadi bisa kembali menikah dengannya.



6) Mahar

Beberapa ketentuan tentang mahar:

- a. *Mahar* merupakan pemberian yang wajib (yang tidak bisa digantikan dengan yang lainnya) dari seorang suami kepada isteri, baik sebelum, sesudah maupun ketika aqad nikah.
- b. *Mahar* wajib diberikan kepada isteri dan menjadikan hak miliknya, bukan kepada atau milik mertua.
- c. *Mahar* yang tidak tunai pada akad nikah, wajib untuk dilunasi setelah adanya persetujuan.
- d. *Mahar* bisa dinikmati bersama dengan suaminya jika sang isteri memberikan dengan kerelaan.
- e. *Mahar* tidak mempunyai batasan kadar dan nilai. Syari'at Islam menyerahkan perkara ini untuk disesuaikan kepada adat istiadat yang berlaku. Boleh sedikit, namun tetap harus berbentuk, mempunyai nilai dan bermanfaat.

❁ Larangan-Larangan dalam Pernikahan


- a) Ada hubungan mahram antara calon mempelai laki-laki dan wanita
- b) Rukun nikah tidak terpenuhi
- c) Ada yang murtad keluar dari agama islam

❁ Syarat Bebas Halangan Pernikahan Bagi Kedua Mempelai

- a) Tidak ada hubungan darah terdekat (nasab)
- b) Tidak ada hubungan persusuan (radla'ah)
- c) Tidak ada hubungan persemendaan (mushaharah)
- d) Tidak Li'an
- e) Laki-laki mempunyai isteri kurang dari 4 orang dan dapat izin dari isterinya



- f) Tidak dalam melaksanakan ihram haji atau umrah
- g) Tidak berbeda agama
- h) Tidak talak ba'in kubra
- i) Tidak permaduan
- j) Wanita tidak dalam masa iddah
- k) Wanita tidak memiliki suami



MAHAR YANG DJBERJKAN KEPADA JSTERI

PENGERTIAN MAHAR DALAM ISLAM

Mahar dalam bahasa Arab disebut dengan delapan nama, yaitu: Mahar, shadaq, nihlah, faridhah, hiba', ujr, 'uqar, dan alaiq. Keseluruhan kata tersebut memiliki kandungan arti pemberian yang wajib sebagai imbalan dari sesuatu yang diterima.

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ فَاكْفُوهُ
هَيْتَا مَرِيئًا

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.” (QS. An

Nisaa': 4)

Mahar (mas kawin) adalah hak seorang wanita yang harus dipenuhi oleh lelaki yang akan menikahnya. Mahar menjadi hak milik seorang isteri dan tidak boleh ada siapapun yang mengambilnya, baik ayahnya atau pihak lainnya, kecuali jika isteri ridha memberikan mahar tersebut kepada siapa yang memintanya. Di dalam meminta mahar kepada calon suami, seorang calon isteri tidak boleh menuntut sesuatu yang besar nilainya atau yang memberatkan beban si calon suaminya.

Dianjurkan kepada calon isteri agar meminta mahar yang dapat meringankan beban calon suaminya. Dalam ajaran Islam, wanita agar meminta mahar yang dapat memudahkan dalam proses akad nikah.



“Bahwa sesungguhnya wanita termasuk baik yaitu mudah pinangannya, mudah maharnya, dan mudah rahimnya.” (HR

Ahmad)

Oleh karena itu, jika isteri mengetahui bahwa suaminya merasa berat dalam melunasi pembayaran mahar yang masih terhutang, maka sangat dianjurkan untuk seorang isteri dapat meringankannya, Caranya dapat dengan mengurangi atau menghapuskannya sama sekali, tapi perlu diperhatikan bahwa suami tidak boleh berusaha untuk menekan isterinya agar membebaskannya dari kewajiban untuk membayar maharnya. Namun jika calon suami memang ‘terbilang mapan’ dari sisi ekonomi, tentunya tidak mempermasalahkan tuntutan mahar dari calon isterinya.

Jika seorang calon isteri menjumpai calon suami yang mapan, maka akan merasa leluasa untuk meminta mahar dalam bentuk harta dengan nilai nominal tertentu baik berupa uang tunai, emas, tanah, rumah, kendaraan atau benda berharga lainnya. Pada dasarnya dan banyak terjadi dalam setiap prosesi akad nikah, bentuk mahar yang berupa mushaf Al Qur’an serta seperangkat alat shalat.

KISAH SEJARAH MAHAR PADA PRA ISLAM

Al Qur’an menghapus adat kebiasaan pada zaman pra Islam tentang mahar dan mengembalikannya kepada kedudukannya yang alami. Di masa pra Islam para ayah dan ibu para gadis yang beranggapan bahwa mas kawin adalah hak mereka sebagai imbalan atas pendidikan dan perawatan mereka. Dalam kitab-kitab dalam tafsir disebutkan bahwa jika seorang bayi wanita yang lahir maka biasanya akan mengucapkan selamat kepadanya dengan mengatakan *“hannian laka al nafi’ah”* (selamat, semoga ia menjadi sumber kekayaan bagimu).

Dalam hal ini menunjukkan bahwa kelak si gadis akan dinikahkan dan mahar akan menjadi milik si ayah sepenuhnya. Pada masa ini terdapat adat dari kebiasaan lain yang dalam praktiknya digunakan untuk merampas hak wanita atas mas kawinnya. Salah satu dari adat kebiasaan itu merupakan pewarisan isteri. Jika seorang laki-laki meninggal, maka para ahli warisnya, seperti anak laki-laknya atau saudara laki-laknya yang mewarisi isterinya sama sebagaimana mereka yang mewarisi harta dari lelaki yang meninggal itu.

Setelah kematian si laki-laki, putranya atau saudara laki-laknya

menganggap bahwa hak atas pernikahan tersebut masih terus berlaku. Si pewaris yang memandang dirinya berhak untuk menikahkan si wanita warisan tersebut dengan siapa saja yang dikehendakinya dan mengambil mas kawin dari pernikahan itu. Dapat pula ia sendiri mengambilnya sebagai isteri tanpa mas kawin lagi, atas dasar kekuatan mahar yang sudah diberikan oleh almarhum dulunya. Akan tetapi adat seperti ini sudah dihapus dengan turunnya firman Allah SWT dalam surat An Nisaa' ayat 19 yaitu:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا يَجْعَلْ لَكُمْ اَنْ تَرِثُوْا النِّسَاءَ كَرِهًا وَّلَا
تَعْضُلُوْهُنَّ لِتَذَهَبُوْا بِبَعْضِ مَّا ءَاتَيْتُمُوْهُنَّ اِلَّا اَنْ يَّاتِيَنَّ بِفَحِيْشَةٍ
مُّبَيِّنَةٍ وَّعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ اِنْ كَرِهْتُمُوْهُنَّ فَعَسَىٰ اَنْ
تَكْرَهُوْا شَيْۡئًا وَّيَجْعَلَ اللّٰهُ فِيْهِ خَيْرًا كَثِيْرًا ﴿۱۹﴾

“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.” (QS. An Nisaa’: 19)

BEBERAPA HADITS TENTANG MAHAR

- Dari Imam Ahmad meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda: *“Di antara kebaikan wanita yaitu yang mudah memintangnya, mudah maharnya dan mudah rahimnya.”* ‘Urwah berkata, *“Yaitu mudah rahimnya untuk melahirkan.”* (HR. Ahmad)
- ‘Uqbah bin ‘Amir radhiyallaahu ‘anhu berkata, *“Rasulullah SAW bersabda: ‘Sebaik-baiknya pernikahan adalah yang paling mudah’.*” (HR. Abu Daud)
- Seandainya seseorang tidak mempunyai sesuatu untuk

membayar mahar, maka ia boleh membayar mahar dengan mengajarkan ayat Al Qur'an yang dihafalnya. (HR. Bukhari & Muslim)

Ada beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ulama mazhab, yaitu:

- a. Mazhab Hanafi (sebagiannya) mendefinisikan, bahwa:

"Mahar sebagai sejumlah harta yang menjadi hak isteri, karena akad perkawinan, atau yang disebabkan terjadi senggama dengan sesungguhnya".

- b. Mazhab Maliki mendefinisikannya:

"Sebagai sesuatu yang menjadikan isteri halal untuk digauli".

- c. Mazhab Hambali mengemukakan, bahwa mahar:

"Sebagai imbalan suatu perkawinan, baik yang disebutkan secara jelas dalam akad nikah, ditentukan setelah akad dengan persetujuan kedua belah pihak, maupun ditentukan oleh hakim".

DASAR HUKUM MAHAR

Dasar wajibnya menyerahkan mahar itu ditetapkan dalam Al Qur'an. Sebagai suatu landasan dalam ayat-ayat Al Qur'an yang berkaitan tentang mahar yaitu Surat An Nisaa' ayat 4,

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُنَّ فَكُلُوهُ
هِنِّيَاتِمِنْكُمْ

"Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin

itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.” (QS. An Nisaa’:4)

Surat An Nisaa’ ayat 19,

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَرْتُوْا النِّسَاءَ كَرِهًا وَّلَا
تَعْضُلُوْهُنَّ لِتَذَهَبُوْا بِبَعْضِ مَّا ءَاتَيْتُمُوْهُنَّ اِلَّا اَنْ يَّأْتِيَنَّ بِفَنْحِسَةٍ
مُّبَيِّنَةٍ وَعَايِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِۗۙ فَاِنْ كَرِهْتُمُوْهُنَّ فَعَسَىۤ اَنْ
تَكْرَهُوْا شَيْئًا وَّيَجْعَلَ اللّٰهُ فِيْهِ خَيْرًا كَثِيْرًا ﴿۱۹﴾

“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.” (QS. An Nisaa: 19)

Surat An Nisaa’ ayat 21,

وَكَيْفَ تَأْخُذُوْنَهُۗ وَقَدْ اَفْضٰۤىۤ بَعْضُكُمْ اِلَىۤ بَعْضٍ
وَاَخَذْتَ مِنْكُمْ مِّيثَاقًا غَلِيْظًا ﴿۲۱﴾

“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.” (QS. An Nisaa: 21)

Dan surat Al Baqarah ayat 237,

وَإِنْ طَلَقْتُمْوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً
فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُوَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ
النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ
اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١٣٧﴾

“Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu itu memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pemaafan kamu itu lebih dekat kepada takwa. Dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Melihat segala apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al Baqarah: 237)

Rasulullah SAW pun pernah mengatakan kepada seseorang yang ingin menikah:

“Berilah maharnya, sekalipun berbentuk cincin dari besi”. (HR. Bukhari, Muslim dan Ahmad bin Hanbali)

Ulama fiqh menyatakan, bahwa walaupun mahar wajib diberikan kepada isteri, namun mahar itu tidak termasuk dari rukun nikah atau syarat akibat dari suatu akad nikah. Walaupun suatu pernikahan tanpa mahar ulama fiqh tetap menyatakan, bahwa pernikahan tetap sah.

Sebagai suatu landasannya yaitu Allah SWT berfirman sebagai berikut:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ
فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى التُّوسِيعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمَقْتَرِ قَدْرَهُ، مَتَّعَابًا بِالْمَعْرُوفِ
حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ﴿١٣٦﴾



“Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut’ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.” (QS. Al

Baqarah: 236)

Jumhur ulama berpendapat, bawa mahar tetap wajib untuk diberikan kepada isterinya, yang jumlah dan bentuknya diserahkan kepada perundingan bersama antara calon mempelai wanita dan laki-laki. Tentang ukuran besar kecilnya atau sedikit banyaknya mahar yang diterima oleh wanita, Islam tidak menetapkannya dengan secara tegas, karena adanya perbedaan kaya dan miskin, lapang dan sempitnya rezeki.

Pemberian mahar terutama didasarkan kepada nilai dan manfaat yang terkandung di dalamnya. Karenanya Islam menyerahkan masalah ini kepada setiap masing-masing sesuai dengan kemampuan dan adat yang berlaku, dengan syariat tidak berbentuk sesuatu yang mendatangkan madharat, membahayakan atau berasal dari usaha yang haram.

SYARAT-SYARAT MENGENAI MAHAR

Mahar yang diberikan kepada calon isteri, harus memenuhi dengan syarat-syarat sebagai berikut:

1) Harta atau bendanya berharga

Tidak sah mahar yang tidak mempunyai harga apalagi sedikit, walaupun tidak ada ketentuan banyak atau sedikitnya mahar. Namun, jika mahar sedikit tetapi mempunyai nilai, maka tetap sah.

2) Barangnya suci dan bisa diambil manfaat

Tidak sah mahar dengan khamar, babi, atau darah, karena semua itu haram dan tidak berharga.



3) Barangnya bukan barang ghasab

Ghasab yang artinya mengambil barang milik orang lain tanpa seizinnya, tetapi tidak bermaksud untuk memilikinya karena berniat untuk mengembalikannya kelak.

Memberikan mahar dengan barang hasil ghasab, yaitu tidak sah, namun akadnya tetap sah.

4) Bukan barang yang tidak jelas keadaannya

Tidak sah mahar dengan memberikan barang yang tidak jelas keadaannya, atau tidak disebutkan dengan jenisnya.

MACAM-MACAM MENGENAI MAHAR

Ulama fiqih bersepakat bahwa mahar itu ada dua macam yaitu, mahar musamma dan mahar mitsil (sepadan).

❁ Mahar musamma

Mahar musamma adalah mahar yang sudah disebut atau dijanjikan suatu kadar dan besarnya pada saat akad nikah. Atau mahar yang dinyatakan kadarnya pada waktu akad nikah.

Ulama fiqih sepakat bahwa dalam pelaksanaannya, mahar musamma harus diberikan secara penuh jika:

- 1) Telah bercampur (bersenggama).
- 2) Jika salah satu dari suami isteri meninggal sebelum bersenggama. Demikian menurut ijma'.

Mahar musamma wajib dibayar seluruhnya jika suami sudah bercampur dengan isteri, dan ternyata sudah rusak dengan sebab-sebab tertentu, seperti ternyata isterinya mahram sendiri, atau disangka perawan ternyata janda, atau hamil dari mantan suami lama. Namun, jika isteri dicerai sebelum bercampur, hanya wajib dibayar setengahnya, berdasarkan dari firman Allah SWT yaitu:

وَإِنْ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً
فَانصِفْ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُوكَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ
النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ
اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٧﴾

“Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu itu memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pemaafan kamu itu lebih dekat kepada takwa. Dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Melihat segala apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al Baqarah: 237)

❁ Mahar mitsil (sepadan)

Mahar mitsil adalah mahar yang tidak disebut besar kadarnya pada saat sebelum ataupun pada saat terjadi pernikahan. Atau mahar yang diukur (sepadan) dengan mahar yang pernah diterima oleh keluarga terdekat, sedikit jauh dari tetangga sekitarnya, dengan mengingat status sosial, kecantikan dan sebagainya.

Jika terjadi demikian (mahar itu tidak disebut besar kadarnya ketika sebelum atau pada saat terjadi pernikahan), maka mahar itu mengikuti maharnya saudara wanita pengantin wanita (bibi, bude, anak wanita bibi atau bude). Jika tidak ada, maka mitsil itu beralih dengan ukuran wanita lain yang sederajat dengan dia.

Mahar mitsil terjadi dalam keadaan sebagai berikut:

- Jika tidak disebutkan kadar mahar dan besarnya pada saat berlangsung akad nikah, lalu suami sudah bercampur dengan isteri, atau meninggal sebelum bercampur.
- Apabila mahar musamma belum dibayar sedangkan suami sudah bercampur dengan isteri dan ternyata nikahnya tidak sah.

- Nikah yang tidak disebutkan dan tidak ditetapkan maharnya disebut dengan nikah tafwidh. Dalam hal ini menurut jumhur ulama dibolehkan.

Allah SWT berfirman:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ
فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى التَّوَسُّعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمَقْتَرِ قَدْرَهُ، مَتَّعَابًا بِالْمَعْرُوفِ
حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

“Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut’ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.” (QS. Al

Baqarah: 236)

Ayat tersebut menunjukkan bahwa seorang suami boleh menceraikan isterinya sebelum digauli dan belum ditetapkan dengan jumlah mahar tertentu kepada isterinya itu. Dalam hal ini, maka isteri berhak untuk menerima mahar mitsil.

KADAR MINIMAL DAN MAKSIMAL SEBUAH MAHAR

Tentang kadar minimal mahar, yang terjadi perbedaan pendapat diantara para ulama mazhab. Menurut Imam al Syafi’i, kadar minimal mahar tidak bisa dibatasi. Ia berpendapat bahwa apa saja yang mempunyai harga atau nilai boleh dijadikan mahar. Sementara Imam Hanafi mengatakan bahwa jumlah minimal mahar yaitu sepuluh dirham. Sedangkan Imam Malik berpendapat bahwa jumlah minimal mahar yaitu tiga dirham. Namun pendapat yang diutarakan oleh Imam Hanafi dan Imam Maliki tidaklah didasarkan pada keterangan agama yang kuat atau alasan yang sah.

Rasulullah SAW bersabda yang artinya:

“Sebaik-baiknya mahar yaitu seringan-ringannya” (HR. Abu Daud).

Namun, ia mengatakan bahwa agama menganjurkan agar mahar merupakan sesuatu yang bersifat materi, karena itu bagi orang yang tidak mempunyainya dianjurkan untuk menanggihkan pernikahannya sampai ia mempunyai kemampuan. Tetapi jika satu dan lain hal ia harus menikah, maka cincin besipun diperbolehkan, sebagaimana yang sudah disabdakan oleh Rasulullah SAW,

“Berilah maharnya, sekalipun berbentuk cincin dari besi”. (HR.

Bukhari, Muslim dan Ahmad bin Hanbali)

Para ulama lebih cenderung kepada pendapat Imam al-Syafi'i. Karena Imam al-Syafi'i menyebutkan bahwa apa saja yang berharga dan bernilai boleh dijadikan sebagai mahar. Adapun yang dimaksud dengan berharga yaitu sesuatu yang dapat diperjual belikan dilapisan masyarakat. Sedangkan yang dimaksud dengan nilai yaitu sesuatu yang abstrak tetapi bisa bermanfaat dalam kehidupan manusia.

Imam Syafi'i memberikan kriteria yang umum tentang sesuatu yang bisa dijadikan sebagai mahar. Kriteria ini tidak hanya dibatasinya kepada bentuk barang, namun keterampilan dan profesionalisme bisa dijadikan sebagai mahar, seperti menjahitkan pakaian, membangunkan rumah, membantu selama sebulan, mencarikan pekerjaan, mengajarkan Al Qur'an kepada wanita yang akan menjadi isterinya. Sedangkan untuk kadar maksimal mahar, para ulama bersepakat bahwa tidak ada batasan jumlahnya.

Dalam hal ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Sa'ad bin Mansur dan Abu Ya'la yang mengatakan bahwa Umar pernah melarang pembayaran mahar lebih dari empat ratus dirham. Namun ia ditegur oleh seorang wanita Quraisy dengan menyebutkan surat An Nisaa' ayat 20:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَهُنَّ
قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بِهَيْبَتِنَا وَإِنَّمَا
مُؤِينًا



“Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali...” (QS. An Nisaa’: 20)

Kemudian menjawab:

“Ya Allah, saya mohon maaf. Orang-orang lain kiranya lebih pintar dari pada Umar”.

Lalu beliau cabut keputusannya, kemudian ia berkata:

“Bahwa sesungguhnya saya tadi sudah melarang kepadamu memberikan mahar lebih dari empat ratus dirham. Sekarang siapa yang mau memberikan lebih dari pada harta yang dicintainya terserahlah.”

Tetapi bukan berarti tidak adanya batasan yang maksimal dalam kadar mahar, seseorang bisa menentukan jumlah mahar yang diinginkannya dengan hanya memperhatikan status sosialnya sendiri. Namun ia harus memperhatikan sosial masyarakat sekitarnya. Sehingga janganlah sampai mahar itu berlebihan dalam jumlahnya hanya dikarenakan “gengsi belaka”. Karena Aisyah dalam riwayatnya mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda:

“Bahwa sesungguhnya perkawinan yang besar barakahnya yaitu yang paling murah maharnya”. Dan sabdanya pula: “Wanita yang baik hati ialah yang murah maharnya, memudahkan dalam urusan perkawinannya dan baik akhlakunya. Sedangkan wanita yang celaka yaitu, yang maharnya mahal, sulit perkawinannya dan buruk akhlakunya”.

BENTUK DAN JUMLAH MAHAR

Islam tidak menetapkan jumlah besar atau kecilnya mahar, karena adanya perbedaan kaya dan miskin, lapang dan sempitnya rezeki. Selain itu setiap masyarakat memiliki adat dan tradisinya sendiri. Oleh karena itu Islam menyerahkan masalah jumlah mahar itu berdasarkan kepada kemampuan setiap masing-masing orang, atau keadaan dan tradisi keluarganya. Segala nash yang memberikan keterangan tentang mahar tidaklah dimaksudkan kecuali untuk menunjukkan pentingnya nilai mahar tersebut, tanpa melihat besar kecilnya jumlah.



Jadi seorang suami boleh memberikan mahar kepada isteri misalnya dengan cincin besi atau segantang kurma atau mengajarkan beberapa ayat Al Qur'an dan lain-lain, asal saja sudah saling disepakati oleh kedua belah pihak yang melakukan akad

Dari Amir bin Rabi'ah bahwa seorang wanita Bani Fazarah dinikahkan dengan mahar sepasang sandal, kemudian Rasulullah SAW. bersabda:

“Apakah engkau relakan dirimu dan milikmu dengan sepasang sandal?”

Jawabnya:

“Ya”

Kemudian Nabi SAW membolehkannya. (HR. Ahmad, Ibnu Majah dan Tirmidzi, dan ia sahkan).

Dari Sahl bin Sa'ad, bahwa Nabi SAW pernah didatangi seorang wanita, kemudian berkata:

“Ya Rasulullah, bahwa sesungguhnya saya menyerahkan diri kepada Tuan.”

Kemudian ia berdiri lama sekali. Kemudian tampil seorang laki-laki dan berkata:

“Ya Rasulullah, kawinkanlah saya kepada wanita ini seandainya Tuan tiada berhasrat kepadanya.”

Rasulullah SAW menjawab:

“Apakah kamu memiliki sesuatu untuk membayar mahar kepadanya?”

Jawabnya:

“Saya tidak memiliki apa-apa kecuali sarung yang sedang saya pakai ini.”

Nabi SAW. berkata lagi:

“Jika sarung tersebut engkau berikan kepadanya, tentu engkau duduk tanpa berkain lagi. Karena itu carilah sesuatu.”



Kemudian ia mencari namun tidak mendapatkan apa-apa. Maka Rasulullah SAW. bersabda kepadanya:

“Adakah padamu sesuatu ayat dalam Al Qur’an?”

Jawabnya:

“Ada. yaitu surat anu dan surat anu.”

Kemudian Rasulullah SAW. bersabda:

“Sekarang kamu berdua saya nikahkan dengan mahar Al Qur’an yang ada padamu.” (HR. Bukhari, Muslim)

Dari Anas r.a., bahwa Abu Thalhah pernah meminang Ummu Sulaim. Katanya:

“Demi Allah orang seperti anda tidak patut untuk ditolak lamarannya, namun anda orang kafir sedangkan saya orang Islam. Saya tidak halal dengan anda, jika anda mau masuk Islam, itu jadi maharnya. Dan saya tidak meminta kepada anda sesuatu yang lain.” Maka jadilah keislamannya sebagai maharnya.

MAHAR MUTLAK MENJADI MILIK ISTERI

Dan kepada suami diwajibkan untuk memberikan mahar kepadanya bukan kepada ayahnya. Dan kepada orang yang paling dekat dengannya sekalipun tidak dibenarkan menjamah sedikitpun harta bendanya tersebut, kecuali dengan ridhanya dan memampunya sendiri.

Berikut ini Allah SWT berfirman:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ فَاكْلُوهُ
هَيْتَ مَا مَرَرْتُمْ

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin

itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.” (QS. An Nisaa’: 4)

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَاتٍ زَوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَهُنَّ
قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بِهْتِنًا وَإِنَّمَا
مُيِّنَا ﴿٢٠﴾


“Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata?” (QS. An Nisaa’: 20)

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ
وَأَخَذتَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾

“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.” (QS. An Nisaa’: 21)

Maksud dari ayat-ayat tersebut, adalah:

- 1) Memberikan mahar kepada para isteri sebagai pemberian yang wajib, bukan pembelian atau ganti rugi.
- 2) Jika isteri berkenan untuk memberikan sebagian maharnya kepada sang suami dengan ikhlas tanpa ada paksaan, maka dibolehkan.
- 3) Mahar adalah jalan yang menjadikan isteri berhati senang dan ridha menerima kekuasaan suaminya kepada dirinya.



MAHAR YANG BERLEBIH-LEBIHAN

Islam tidak menyukai mahar yang berlebihan, bahkan sebaliknya mengatakan bahwa setiap kali mahar itu lebih murah sudah tentu akan memberikan barakah dalam kehidupan suami isteri. Dan mahar yang murah yaitu menunjukkan kemurahan hati si wanita. Dari 'Aisyah r.a. bahwa Rasulullah SWA, bersabda:

“Bahwa sesungguhnya perkawinan yang besar barakahnya yaitu yang paling murah maharnya.”

Dan sabdanya pula:

“Wanita yang baik hati merupakan yang murah maharnya, memudahkan dalam urusan perkawinannya dan baik akhlaknya. Sedangkan wanita yang celaka adalah yang maharnya mahal, sulit perkawinannya dan buruk akhlaknya.”

Banyak sekali manusia yang tidak mengenal ajaran ini. Bahkan menyalahinya dan berpegang kepada adat jahiliyah dalam pemberian mahar yang berlebih-lebihan dan menolak untuk menikahkan anaknya kecuali apabila bisa membayar mahar yang besar. Sehingga seolah-olah wanita itu adalah barang dagangan yang dipasang tarif dalam etika perdagangannya itu.

MAHAR TUNAI DAN MAHAR HUTANG

Pelaksanaan mahar dengan kontan dan berhutang, atau kontan sebagian dan hutang sebagian. Dalam hal ini terserah kepada adat masyarakat dan kebiasaan mereka yang berlaku. Namun sunnah jika membayar kontan sebagian. Karena:

Ibnu Abbas telah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW melarang Ali untuk mendatangi Fatimah sampai ia memberikan sesuatu kepadanya. Kemudian jawabnya:

“Saya tidak memiliki apa-apa”

Maka sabdanya:

“Di manakah baju besi ‘Huta miyah’ mu?”

Kemudian diberikanlah barang itu kepada Fatimah. (HR. Abu Daud, Nasa'i dan Hakim)

Abu Daud dan Ibnu Majah meriwayatkan: Dari 'Aisyah r.a, ia berkata:

“Rasulullah SAW memerintahkan saya memasukkan wanita ke dalam tanggungan suaminya sebelum ia membayar sesuatu (maharnya).”

Dalam hadits tersebut menunjukkan, bahwa boleh mencampuri wanita sebelum ia diberikan maharnya sedikitpun. Menurut Ibnu Abbas dalam hadits ini menunjukkan suatu larangannya yang dimaksudkan sebagai suatu tindakan yang lebih baik, yang secara hukum dipandang sunnah lebih dulu memberikan sebagian mahar kepada sang isterinya.

Adapun mahar bisa berupa:

- » Harta (materi) dengan berbagai bentuknya.

Allah SWT berfirman:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كَذَلِكَ قَالَ اللَّهُ
عَلَيْكُمْ وَأَجَلَ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ
غَيْرَ مُسْفِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ
فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٢١﴾

“Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban, dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya,


sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS. An Nisaa’: 24)

- » Sesuatu yang dapat diambil upahnya (jasa).

Allah SWT berfirman:

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي
حِجَجًا فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ
عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٢٧﴾

“Berkatalah dia (Syu’aib): “Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu. Dan kamu Insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik”.” (QS. Al Qashash: 27)

- » Manfaat yang akan kembali kepada sang wanita, seperti:

- 1) Memerdekakan dari perbudakan

Anas bin Malik r.a. berkata:

“Bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW memerdekakan Shafiyah binti Huyayin (lalu menikahinya) dan menjadikan kemerdekaannya sebagai mahar.” (HR. Imam Bukhari)

- 2) Keislaman seseorang

Dalam hal tersebut sebagaimana kisah Abu Thalhah yang menikahi Ummu Sulaim r.a. dengan mahar keislaman Abu Thalhah. Anas bin Malik r.a,

“Abu Thalhah menikahi Ummu Sulaim. Maharnya dengan keislaman Abu Thalhah. Ummu Sulaim sudah masuk Islam sebelum Abu Thalhah, maka Abu Thalhah melamarnya. Ummu Sulaim mengatakan:

‘Saya sudah masuk Islam, jika kamu masuk Islam aku akan menikah denganmu.’


Abu Thalhah masuk Islam dan menikah dengan Ummu Sulaim dan keislamannya sebagai maharnya.” (HR. An Nasa’i)

- 3) Atau hafalan Al Qur’an yang akan diajarkannya. Sebagaimana Rasulullah SAW sudah menikahkan salah seorang sahabat menghafal dengan beberapa surat Al Qur’an (HR. Bukhari dan Muslim)

Mahar adalah suatu hak yang penuh bagi mempelai wanita. Tidak boleh hak tersebut diambil oleh orang tua, keluarga maupun suaminya, kecuali jika wanita tersebut sudah merelakannya. Mahar memang merupakan hak wanita. Seorang wanita yang bebas untuk menentukan bentuk dan jumlah mahar yang diinginkannya karena tidak ada batasan mahar dalam syari’at Islam. Tetapi Islam menganjurkan agar meringankan mahar. Rasulullah SAW bersabda:

“Sebaik-baik mahar adalah mahar yang paling mudah (ringan).”

(HR. Al Hakim)

Maka hikmah di balik anjuran untuk meringankan mahar yaitu mempermudah proses pernikahan. Berapa banyak laki-laki yang mundur teratur akibat adanya permintaan mahar yang tinggi? Bahkan ada sebagian daerah yang mensyaratkan terhadap pemberian mahar yang tergolong tinggi. Menghadapi hal semacam ini, sebaiknya pihak wanita akan bersikap bijak.

Tidak masalah jika pihak laki-laki mempunyai kemampuan untuk membayar mahar tersebut, tetapi jika ternyata yang datang yaitu laki-laki yang mempunyai kemampuan materi yang biasa saja, maka tidaklah layak untuk menolaknya hanya karena ketidakmampuannya untuk membayar mahar. Terutama jika yang datang yaitu laki-laki yang sudah tidak diragukan lagi keshalihannya. Untuk apa memegang aturan lain jika syari’at dalam agama Islam sudah memerintahkan sesuatu yang lebih mudah dan mulia.

Bahwa sesungguhnya sebagian wanita sudah berbangga dengan tingginya mahar yang didapatkan, maka janganlah mengikuti mereka. Berapa banyak wanita yang terlambat menikah hanya karena maharnya yang terlalu tinggi sehingga laki-laki yang ingin menikahinya harus menunggu selama bertahun-tahun untuk bisa memenuhi maharnya. Alangkah kasihannya mereka yang harus menggadaikan hati sedangkan perkara ini sangat mudah penyelesaiannya.

Dari ‘Uqbah bin ‘Amir r.a. bahwa Rasulullah SAW bersabda:

“Sebaik-baik pernikahan merupakan yang paling mudah.” (HR.

Abu Dawud)



Bahkan seandainya seseorang tidak mempunyai harta sedikit pun untuk dijadikan mahar, maka diperbolehkan untuk membayar mahar dengan mengajarkan Al Qur'an yang sudah dihafalnya kepada wanita yang ingin dinikahi.

Ada beberapa macam mahar yang semuanya diperbolehkan di dalam islam, yaitu mahar yang disebutkan (ditentukan) pada saat akad nikah dan mahar yang tidak disebutkan pada saat akad nikah. Jika mahar tersebut disebutkan dalam akad nikah, maka wajib bagi suami untuk membayar mahar tersebut.

Jika mahar tidak disebutkan dalam akad nikah tetapi tidak ada kesepakatan untuk menggugurkan mahar, maka wajib bagi suami untuk memberikan mahar semisal mahar kerabat wanita isterinya, seperti ibu atau saudara-saudara wanitanya (mahar mitsil). Diperbolehkan bagi laki-laki antara membayar tunai dan atau berhutang mahar dengan persetujuan si wanita, baik secara keseluruhan maupun sebagian dari mahar tersebut.

Jika mahar tersebut merupakan mahar yang dihutang baik yang sudah disebutkan jenis dan jumlahnya sebelumnya maupun yang tidak, maka harus ada kejelasan waktu penangguhan atau pencicilannya. Tidak diperbolehkan seorang suami untuk ingkar terhadap mahar isterinya, karena hal tersebut adalah khianat. Rasulullah SAW bersabda:

“Syarat yang paling berhak untuk kamu penuhi yaitu persyaratan dengannya kalian menghalalkan farji (seorang wanita).” (HR.

Bukhari)

APABILA SUAMI ISTERI BERPISAH

Jika Allah SWT mentakdirkan suami meninggal, baik setelah dukhul (berkumpul) ataupun belum, maka sang isteri akan tetap berhak atas mahar secara sempurna, baik dalam mahar yang sudah ditentukan sebelumnya maupun dalam mahar mitsil (yang belum ditentukan). Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadits Ibnu Mas'ud r.a.

Demikian halnya jika terjadi perpisahan antara suami isteri dan sudah terjadi dukhul, baik pisah dengan talak maupun dengan fasakh. Tetapi jika talak terjadi sebelum dukhul, jika sebelumnya mahar sudah ditentukan maka isteri berhak setengah dari milik keseluruhannya, dan jika sebelumnya tidak pernah ditentukan maka hak isteri atas mahar akan gugur secara keseluruhan, dan hanya berhak mut'ah dari suami


dengan besaran yang disesuaikan dengan tingkat ekonomi suami.

Demikian dengan hak mahar yang akan gugur secara keseluruhan jika talak dan fasakh terjadi atas pengajuan isteri, atau fasakh yang terjadi atas pengajuan suami lantaran cacat isteri yang belum pernah ia ketahui sebelumnya contohnya, kemudian pengajuan itu dikabulkan oleh hakim.

Allah SWT berfirman:

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً
فَانصِفُوا مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ عَفْوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ
النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ
اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu itu memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pemaafan kamu itu lebih dekat kepada takwa. Dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Melihat segala apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al Baqarah: 237)





BUAT SUASANA ROMANTIS



Kebanyakan suami memiliki banyak aktivitas di luar rumah, terutama dalam bekerja dan mencari nafkah. Dengan tingkat stress yang tinggi di luar rumah, para suami berharap setelah pulang kerumah bisa menemukan kedamaian dan ketenangan. Tetapi, jika si isteri tidak bisa membuat suasana rumah kondusif, biasanya suami tidak akan betah di rumah. Mempunyai suami yang betah di rumah pasti harapan semua isteri, berikut ini merupakan beberapa cara agar suami betah di rumah:

1. Menjaga Kebersihan

Salah satu yang membuat rumah nyaman untuk ditinggali yaitu rumah yang selalu dibersihkan dengan rutin. Rumah yang dirawat dengan rumah yang tidak terawat suasananya akan berbeda.

2. Membuat Masakan Rumahan

Gunakanlah bumbu masak yang alami dan berkreasilah dengan resep sendiri. Masakan yang memiliki cita rasa yang khas rumahan itu akan lebih terasa enak dan aman untuk kesehatan. Pastikan sebelum suami sampai di rumah, makanan telah tersedia untuknya.

3. Komunikasi yang Terbuka

Pada setiap pasangan dalam suatu hubungan komunikasi memang sangat penting, apalagi dalam hubungan pernikahan. Tanpa adanya suatu komunikasi hubungan yang dijalani akan terasa menjadi kaku dan membosankan. Berkomunikasilah dengan asyik bersama suami, dan yang terpenting bersikap terbuka serta tidak ada yang ditutupi. Jika ada suatu kesalahan, yang lebih baik bicara jujur daripada baru diketahui nanti, akan



lebih menyakitkan. Kejujuran dalam melakukan komunikasi yaitu kunci dalam menjalani hubungan percintaan agar langgeng.

4. Teman Bicara yang Setia

Selain berperan sebagai isteri atau ibu jika sudah mempunyai anak, berperanlah sebagai seorang teman atau sahabat. Buatlah waktu untuk berbincang di sore hari yang santai atau ketika di tempat tidur sebelum tidur. Cari topik yang asyik, dan ketika suami ada masalah, jadilah pendengar yang baik serta berikanlah solusi untuknya.

5. Quality Time

Bisa menjadi quality time sendiri bersama dengan suami. Contohnya nonton film berdua dengan suami sambil berdiskusi tentang isi filmnya.

6. Berdandan dan Berpenampilan Menarik

Berdandan dan berpenampilan yang menarik. Suami tidak akan 'nakal' dan mencari wanita lain yang lebih cantik di luar jika isterinya berdandan serta merawat diri. Melakukan perawatan rambut dan tubuh di salon, bermake up, memakai wewangian yang lembut, serta berolahraga teratur adalah suatu kiat-kiat yang bisa dilakukan demi mendapatkan penampilan yang menarik.

7. Menjaga Kesehatan

Jaga kesehatan diri dan suami serta anak-anak. Sebelum dokter dan obat-obatan, isteri atau ibu yang menjadikan salah satu pelindung kesehatan dan pereda rasa sakit, karena di tangan isteri atau ibulah ada sentuhan dan pelukan yang hangat.

8. Jam Kantor Berbeda dengan Jam Rumah

Jangan melanggar waktu kerja dan waktu rumah. Jangan membawa pekerjaan dari kantor ke rumah karena hal itu akan bisa mengurangi waktu dengan suami.



9. Kata-kata yang Romantis

Tidak ada salahnya jika seorang isteri yang mengucapkan kata-kata romantis yang penuh dengan kasih sayang. Ucapkanlah setiap kali bangun tidur, ketika suami akan pergi ke kantor, ataupun ucapan selamat malam sebelum tidur. Selain itu, kata-kata romantis bisa juga isteri yang lakukan dengan cara mengirim pesan atau sms pada saat jam makan siang kantor. Walaupun terdengar seperti anak muda, tetapi tentunya suami akan merasa senang karena selalu ada yang memperhatikan.

10. Mendukung Apa yang Suami Inginkan

Selama tidak bertentangan dengan norma dan agama, turutilah keinginan suami. Contohnya suami bosan dan jenuh di kantor sehingga ingin mengambil cuti, isteri sebaiknya mendukung dibandingkan melarang-larang yang pada akhirnya dapat memicu pertikaian.

11. Meminimalisir Pertikaian

Memang isteri itu cenderung ingin dimanja dan ingin untuk dimengerti serta sensitif. Sedikit-sedikit pasti marah. Jika secara terus-menerus seperti itu, suami pun akan mengeluh dan merasa lelah terus-menerus di ceramahi. Suami ingin memiliki isteri yang menyejukkan jiwa, bukan isteri yang selalu membuat hatinya panas. Karena itu, jika ada masalah, jangan langsung meledak dan marah-marah namun sebaiknya di pikirkan dulu dengan kepala dingin agar pertikaian tidak terjadi. Pertikaian yang kecil bisa menjadi besar dan sangat mempengaruhi keharmonisan rumah tangga.

12. Jangan Lupa Pacaran

Sudah menikah bukan berarti tidak perlu pacaran. Isteri dan suami tetap perlu liburan dan jalan-jalan berdua. Hal seperti ini akan membuat hubungan dengan suami akan merasa seperti baru pacaran.

13. Ikhlas Melayani

Seorang isteri memang berkewajiban untuk melayani suaminya bagaimanapun juga, baik si isteri sedang dalam



keadaan lelah ataupun tidak mood, isteri harus tetap melayani. Ketika melayani jangan sampai memasang wajah cemberut, sebaliknya tersenyumlah dan melakukannya dengan hati yang ikhlas.

14. Pentingnya Mengucapkan Salam

Bangun tidur tidak ada salahnya untuk ucapkan selamat pagi. Sebuah kecupan yang mendarat untuknya dapat menjadi hal yang selalu ia rindukan. Bisa dengan menyelipkan notes cinta pada sarapan pagi maupun bekalnya.

15. Sambut Suami Pulang Kerja

Sambut suami pulang dari kantor dengan senyuman, bukan dengan keluhan tentang masalah dengan teman atau pembantu yang tidak benar dalam bekerja. Suami yang sudah seharian bekerja pasti akan senang melihat senyum isterinya dan cerita-cerita menyenangkan tentang anak-anak. Jangan langsung bebani suami dengan masalah rumah tangga.

BERDANDAN UNTUK SUAMI

SEORANG ISTERI BERDANDAN

Wanita sangat identik dengan berdandan. Karena wanita identik dengan kata cantik. Agar terlihat cantik inilah, seorang wanita berdandan. Islam sudah mengajarkan pada para wanita bagaimana cara berdandan yang syar'i bagi seorang wanita. Islam tidak sepenuhnya melarang seorang wanita untuk berdandan, tetapi Islam mengajarkan cara untuk berhias yang baik tanpa harus merugikan, apalagi merendahkan martabat wanita itu sendiri.

Allah SWT berfirman

يٰۤاٰدَمُ خُذْ زِيْنَتَكَ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَشَرِبُوْا وَاٰلَا تُسْرِفُوْنَ اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ﴿٣١﴾

"Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan." (QS. Al A'raaf: 31).

Dari ayat di atas, bisa terlihat bahwa kebolehan untuk berdandan atau berhias ada pada laki-laki dan wanita. Tetapi ada perbedaan pada hukum yang digunakan untuk berdandan dan keadaan berdandan antara laki-laki dan wanita.

Allah SWT berfirman,

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا
يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِمَخْمَرِهِنَّ عَلَى
رُءُوسِهِنَّ وَلَا يَبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ
أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ
إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ
الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ
بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا
إِنَّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣١﴾

“Katakanlah kepada wanita yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara wanita mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.” (QS. An Nuur: 31).



Dalam ayat Allah SWT menjelaskan siapa-siapa yang boleh melihat perhiasan seorang wanita, di samping suami yang memang berhak untuk mendapatkan bagian yang terbesar dan terkhusus, ada pula para mahram dan orang-orang di mana terlihatnya perhiasan wanita kepada mereka tidak menimbulkan fitnah dan kerusakan.

Seorang isteri mempunyai kewajiban dalam berhias dan mempercantik diri untuk suaminya, selalu tersenyum dan tidak bermuka masam di hadapan suaminya, serta jangan sampai memperlihatkan keadaan yang tidak disukai oleh suaminya.

Isteri yang baik merupakan isteri yang selalu menyenangkan suaminya, selain menyenangkan dalam tingkah laku dan akhlaknya, seorang isteri dapat menyenangkan suami dengan penampilannya, mempercantik dirinya dengan berhias dan berdandan sehingga penampilannya akan selalu menarik hati suaminya. Dengan melihat penampilan isteri yang selalu rapih, harum dan mempesona, suami akan senang memandangnya. Berbeda dengan seorang isteri yang tidak dapat menjaga penampilan dirinya, tidak bisa tampil cantik dan menarik di hadapan suaminya, hal itu akan membuat para suami akan enggan untuk memandangnya.

Seorang isteri wajib untuk menjaga kebersihan dirinya, sebab kebersihan adalah bagian dari iman. Serta harus selalu mengikuti sunnah, yaitu seperti membersihkan dirinya, mandi, menggunakan minyak wangi dan merawat dirinya agar ia selalu berpenampilan bersih dan harum di hadapan suaminya, karena hal ini akan menyebabkan terus berseminya cinta kasih di antara keduanya dan kehidupan rumah tangga akan menjadi harmonis.

Berhias untuk suami dianjurkan selama masih dalam batas-batas yang tidak dilarang oleh syari'at, yaitu seperti mencukur alis, menyambung rambut, mentato tubuhnya dan lainnya.

Seorang isteri yang ideal selalu nampak ceria, lemah lembut dan menyenangkan bagi suaminya. Jika suami pulang ke rumah setelah seharian sudah bekerja, maka ia akan mendapatkan sesuatu yang bisa menenangkan dan menghibur hatinya. Jika suami mendapati isteri yang berdandan dan ceria menyambut kedatangannya, maka ia sudah mendapatkan ketenangan yang hakiki dari isterinya.

Allah SWT berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS. Ar Ruum: 21)

Rasulullah SAW bersabda,

“Sebaik-baik isteri ialah yang menyenangkan jika engkau melihatnya, taat jika engkau menyuruhnya, serta menjaga dirinya dan hartamu di saat engkau pergi.” (HR. ath-Thabrani, dari ‘Abdullah bin Salam)

KEWAJIBAN YANG HARUS DJLAKUKAN SEORANG ISTERI

Setelah terjadinya akad nikah maka suami memiliki kewajiban terhadap isterinya, begitupula dengan sebaliknya isteri pun memiliki kewajiban terhadap suaminya. Dalam kehidupan rumah tangga, pasangan suami dan isteri pada setiap masing-masing mempunyai hak dan kewajiban. Suami merupakan pemimpin dalam rumah tangga, berkewajiban untuk menjaga isteri dan anak-anaknya baik dalam urusan agama maupun dunia, memberikan nafkah kepada mereka dengan memenuhi kebutuhan makanan, minuman, pakaian serta tempat tinggalnya.

Tanggung jawab seorang suami yang tidak ringan harus diimbangi dengan ketaatan seorang isteri terhadap suaminya. Kewajiban seorang isteri dalam urusan suaminya setahap sesudah kewajiban dalam urusan agamanya. Hak suami di atas hak siapapun setelah hak Allah SWT dan Rasul-Nya, termasuk dengan hak kedua orang tua. Mentaati suami dalam hal yang baik akan menjadi tanggung jawab yang terpenting bagi seorang isteri.

Kewajiban isteri terhadap suami asalnya dijelaskan dalam ayat berikut ini,

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ
وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنِينَاتٌ
حَفِظْنَ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّي تَخَافُونَ ذُؤُوهُنَّ
فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ
أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
كَبِيرًا



“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.” (QS. An Nisaa’: 34)

Hak suami yang menjadikan kewajiban seorang isteri sangatlah besar sebagaimana yang di sabdakan oleh Nabi SAW,

“Seandainya aku memerintahkan seseorang untuk sujud pada yang lain, maka tentu aku akan memerintah kepada para wanita untuk sujud pada suaminya karena Allah SWT sudah menjadikan begitu besarnya hak suami yang menjadi kewajiban isteri” (HR. Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ahmad. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini shahih)

Ketaatan seorang isteri kepada suami termasuk sebab yang menyebabkannya masuk surga. Rasulullah SAW bersabda,

“Jika seorang wanita selalu menjaga shalat lima waktu, dan berpuasa sebulan (di bulan Ramadhan), serta benar-benar menjaga kemaluannya (dari perbuatan zina) dan benar-benar taat kepada suaminya, maka dikatakan pada wanita yang memiliki sifat yang mulia ini, “Masuklah dalam surga dengan melalui pintu yang mana saja yang engkau suka.” (HR. Ahmad dan Ibnu Hibban. Syaikh Syu’aib Al Arnauth mengatakan bahwa hadits ini shahih)

Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, Rasulullah SAW bersabda,

“Jika ada seorang wanita yang melaksanakan shalat lima waktunya, dengan melaksanakan shaum pada bulannya, dengan menjaga kemaluannya, dan mentaati suaminya, maka ia akan masuk surga dari pintu mana saja ia kehendaki.” (HR Ibnu Hibban dalam Shahihnya)

“Siapa saja isteri yang meninggal dunia, sedangkan suaminya ridha terhadap kepergiannya, maka ia akan masuk Surga.” (HR. Tarmizi)



Suami adalah surga atau neraka bagi seorang isteri. Keridhaan suami akan menjadi keridhaan Allah SWT. isteri yang tidak diridhai oleh suaminya karena tidak taat dikatakan sebagai wanita yang durhaka dan kufur atas nikmat.

“Suatu hari Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa beliau melihat wanita yaitu penghuni neraka terbanyak. Seorang wanita pun bertanya kepada beliau mengapa seperti demikian? Rasulullah SAW pun menjawab bahwa diantaranya karena wanita banyak yang durhaka kepada suaminya.” (HR Bukhari Muslim)

Rasulullah SAW bersabda,

“Tidak boleh bagi seorang wanita untuk berpuasa sementara suaminya ada di rumah kecuali dengan izinnya. Dan tidak boleh baginya untuk meminta izin di rumahnya kecuali dengan izinnya.” (HR Bukhari Muslim)

Hak dalam melakukan hubungan suami-isteri, jika suami mengajaknya untuk berhubungan, maka isteri tidak boleh menolaknya.

“Jika seorang suami memanggil isterinya untuk ke tempat tidur, lalu si isteri tidak mendatangnya, dan suami tidur dalam keadaan marah, maka para malaikat akan melaknatnya sampai pagi.” (HR. Bukhari Muslim)

Kedudukan seorang isteri dalam Islam yaitu menempati dalam posisi yang sangat mulia. Tetapi orang-orang yang tidak menyukai terhadap kemuliaan Islam yang senantiasa berusaha untuk meruntuhkan sendi dasar dalam kehidupan sebuah rumah tangga dengan berbagai macam cara. Ada yang disebut dengan emansipasi wanita dan sejenisnya yang dibalut dengan kata-kata yang manis sehingga sengaja atau tidak disengaja untuk melupakan kewajibannya sebagai seorang isteri kepada suami. Agar hal tersebut tidak terjadi setiap wanita mempunyai keharusan mengetahui kewajiban yang merupakan hak-hak suami yang harus dikerjakan. Berikut adalah beberapa kewajiban isteri yang harus dilaksanakan:

- a. Meringankan mahar suami
- b. Mentaati suami
- c. Mengikuti tempat tinggal suami

- 
- d. Meringankan beban belanja suami
 - e. Berdandan hanya untuk suami
 - f. Memelihara dan mengasuh anak
 - g. Tidak keluar rumah tanpa izin suami
 - h. Menjaga harta suami
 - i. Tidak berpuasa sunnah kecuali dengan izin suami
 - j. Mensyukuri tentang apa yang diberikan Suami

JSTERI YANG MENGIKUTI SUAMI

HARUS MENGIKUTI TEMPAT TINGGAL SUAMI

Seorang Isteri wajib mengikuti tempat tinggal yang telah disediakan oleh suaminya. Namun jika lingkungan tempat tinggal yang disediakan oleh suami ternyata akan merusak akhlak atau tidak aman, baik dari segi bangunan ataupun keselamatan, maka isteri mempunyai hak untuk menolak.

Namun jika suami sudah memilihkan lingkungan yang bisa memelihara akhlak isteri dan keluarganya, walaupun rumahnya kurang bagus karena suami tidak mampu untuk menyediakan yang lebih baik, maka isteri tetap wajib untuk tinggal di rumah suaminya tersebut.

Allah SWT berfirman di dalam surat Ath Thalaq ayat 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ
وَإِنْ كُنَّ أَوْلِيَّ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ

لَكُمْ فَمَا تَوْهَنَ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسَرِّضُ
لَهُنَّ أُخْرَىٰ ٦

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu” (QS. Ath Thalaq: 6)



Di dalam surat Thalaq ayat 6 tersebut, Allah SWT memerintahkan kepada seorang suami yang menyediakan tempat tinggal untuk isterinya yang sudah dicerai, selama isteri menjalani masa iddah. Isteri yang dicerai saja mempunyai hak untuk memperoleh jaminan tempat tinggal tersebut, tentu seorang isteri yang memiliki kewajiban untuk melayani, mengurus dan menjaga harta kekayaan suami lebih pantas mendapatkan hak itu.

Dan Rasulullah SAW. bersabda pada saat haji Wada':

"Ketahuilah, sebaiknya kalian menasehati para wanita dengan hal-hal kebaikan. Mereka itu merupakan tawanan di sisi kalian. Kalian tidak memiliki kewenangan lebih dari itu, kecuali jika mereka berbuat zina secara terang-terangan...." (HR. Ibnu Majah dan Tirmidzi)

Dalam Hadits di atas Rasulullah SAW menyebutkan bahwa isteri merupakan tawanan bagi suaminya. Seorang tawanan tentu saja mengikuti ke mana dan di mana orang yang menawan dirinya menempatkannya. Isteri sebagai tawanan tidak berarti bahwa seorang isteri akan kehilangan hak untuk tidak setuju terhadap keputusan suaminya menempatkan dirinya dalam berumah tangga.

Seorang isteri wajib untuk mengikuti tempat tinggal suaminya, karena:

- a. Isteri akan bertanggung jawab menjadi wakil dalam mengurus rumah tangga suaminya.
- b. Isteri wajib untuk memelihara keamanan dan keselamatan harta kekayaan suami.
- c. Isteri wajib mengasuh, dan mendidik serta membina anak-anak suami.
- d. Isteri wajib untuk memelihara cinta suami kepada dirinya.
- e. Jika sewaktu-waktu suami ingin menyalurkan syahwatnya, maka isteri dengan segera bisa mengabulkannya.

Bagi wanita, setelah ia berkeluarga maka ia lebih wajib untuk mentaati suaminya dibandingkan dengan ibu dan bapaknya sendiri. Seorang isteri harus mau taat kepada suami atau menuruti perintah dan keputusannya yang ma'ruf. Dan jika seorang isteri tidak mentaati dan menuruti suaminya, maka Allah SWT telah berfirman:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ
وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنِينَاتٌ

حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ
فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِن
أَطَعْنَكَمْ فَلَابَّغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
كَبِيرًا

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.” (QS. An Nisaa’: 34)

Allah sudah menetapkan kewajiban atas isteri agar taat kepada suaminya dan mengharamkan sikap durhaka kepadanya. Allah SWT sudah menetapkan kewajiban kepada isteri untuk mencari keridhaan suaminya dan menjauhi kebenciannya, serta tidak enggan untuk melayani suaminya kapan saja ia inginkan.

Rasulullah SAW bersabda,

“Jika aku boleh memerintahkan seseorang untuk bersujud kepada orang, pasti aku perintahkan seorang isteri untuk taat kepada suaminya, karena besarnya hak yang dimiliki suami atasnya.” (HR. Tirmidzi dan Ahmad)



Kewajiban isteri yang serumah dengan suami, dan isteri dengan mengikuti ke mana suami bertempat tinggal, sesungguhnya bisa menguntungkan kaum isteri itu sendiri. Dengan menjadi satu dengan suaminya, maka ia lebih bisa membentengi suaminya dan kemungkinan tergoda wanita lain. Sebab itu, ketentuan Islam yang menetapkan isteri wajib untuk mengikuti tempat tinggal suaminya, yaitu untuk melindungi isteri itu sendiri dan keharmonisan rumah tangganya.

KETAATAN SEORANG ISTERI

ISTERI YANG SELALU TAAT

Ketaatan seorang isteri adalah isteri yang mengetahui kewajibannya dalam agama untuk mematuhi suaminya dan menyadari sepenuh hati betapa pentingnya mematuhi suami. Seorang isteri harus selalu menaati suaminya dalam hal-hal yang baik dan bermanfaat, sampai menciptakan rasa aman dan kasih sayang dalam keluarga agar kehidupan dalam rumah tangga dapat berjalan dengan baik dan jauh dari permasalahan yang membuatnya bergocang hebat.

Sebaliknya, Islam sudah memberikan hak seorang wanita dengan penuh atas suaminya, di mana Islam memerintahkan suami untuk menghormati isterinya, untuk memenuhi hak-haknya dan menciptakan kehidupan yang layak baginya sehingga isterinya patuh dan cinta kepadanya. Syariat Islam sudah mengatur kewajiban isteri terhadap suami dengan mentaatinya. Isteri harus mentaati suami dalam segala hal kebaikan, tidak dalam maksiat.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا
الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَئِدَ وَلَا أَمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ
وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمُكُمْ شَتَانُ قَوْمٍ أَنْ
صَدَّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ
وَالْتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ ﴿٢٠٠﴾



“..... Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” (QS. Al Maa'idah: 2)

Seorang isteri harus berusaha untuk memenuhi segala kebutuhan suaminya sehingga dapat membuat suami ridha kepadanya. Rasulullah SAW dalam sebuah hadits pernah bersabda,

“Jika seorang isteri melakukan shalat lima waktu, puasa di bulan Ramadhan, memelihara kemaluannya dan menaati suaminya, niscaya dia akan memasuki surga Tuhannya.” (HR. Ahmad).

Bahkan dalam hadits lain disebutkan,

“Jika aku boleh memerintahkan seseorang untuk sujud kepada orang lain, tentu aku akan menyuruh seorang isteri untuk sujud kepada suaminya.” (HR. Ahmad, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah).

Rasulullah SAW bersabda,

“Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam hal bermaksiat kepada Khaliq (Sang Pencipta).” (HR. Ahmad).

Isteri yang taat kepada suami, senang dipandang dan tidak membangkang dengan membuat suami kurang suka, itulah sebaik-baik wanita. Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, dia berkata,

Rasulullah SAW pernah ditanya, *“Siapakah wanita yang paling baik?”* Jawab beliau, *“Yaitu yang paling menyenangkan jika dilihat oleh suaminya, mentaati suami jika diperintah, dan tidak menyelisih suami pada diri dan hartanya sehingga bisa membuat suami benci”* (HR. An-Nasai dan Ahmad Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini hasan shahih)

Tetapi jika suami memerintahkan untuk melakukan sesuatu yang diharamkan, maka isteri tidak boleh untuk mentaatinya menurut ijma'. Yang demikian itu karena Rasulullah bersabda :

“Tidaklah ketaatan itu kecuali hanya dalam hal-hal yang ma'ruf.”
(HR. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasa'i, Ahmad dan lain-lain dari hadits “Ali Bin Abu Thalib. Dan sungguh aku telah mengtakhrijnya dalam kitab “Badzlul-Ihsan”).



Dan karena sabda beliau :

“Kewajiban seorang muslim yaitu mendengar dan taat pada hal yang ia sukai dan ia benci kecuali jika disuruh untuk melakukan kemaksiatan. Maka jika disuruh untuk bermaksiat, maka tidak ada kewajiban untuk mendengar dan taat.” (HR. Bukhari, Muslim dan lafadnya adalah lafadz Muslim. Dan Abu Dawud, Nasa’i, Tirmidzi, Ibnu Majah serta Ahmad dari hadits Ibnu’Umar, Tirmidzi berkata: “Hadits hasan Shahih”.)

Jika seorang suami memerintahkan isterinya untuk meninggalkan sesuatu dari amalan-amalan sunnah seperti contohnya puasa sunnah dan lain-lain, maka wajib bagi isteri untuk mentaatinya. Jika tidak, maka akan berdosa dan puasanya akan tertolak.

“Selain puasa Ramadhan, tidak dihalalkan untuk seorang wanita untuk menjalankan puasa (sunnah) sedangkan suaminya ada, kecuali dengan izinnya (suami).” (HR. Bukhari, Muslim dan Abu Dawud, Ibnu Majah, Ad-Darimi, Tirmidzi, Ahmad, Al-Humaidy, Ibnu Hibban, Al-Hakim dan Al-Khotib dalam “Tarikh Baghdad dari beberapa jalan dari Abu Hurairah. Dan sebagian pentakhir hadits ini menambahkan sesuatu di dalam matannya. Tirmidzy berkata: “Hasan Shohih” Hakim berkata: “Shohih sanadnya dan disepakati oleh Adz-Dzahabi.)

Oleh sebab itu, seorang isteri harus selalu mentaati perintah suaminya. Jika suami memanggilnya, maka isteri harus menjawab panggilannya. Jika suami menasihatinya maka dia harus menerima dengan lapang dada. Jika suami melarang sesuatu maka dia harus menjauhinya. Jika suami melarang tamu yang datang, baik dengan kerabat dekat maupun jauh, baik dari kalangan mahram ataupun tidak, untuk masuk rumah selama dia berpergian, maka isteri wajib harus mematuhi.

Rasulullah SAW bersabda,

“Ketahuilah bahwa kalian memiliki hak atas isteri kalian dan isteri kalian juga memiliki hak atas kalian. Adapun hak kalian atas isteri kalian yaitu tidak mengizinkan orang yang kalian benci untuk memasuki rumah kalian.” (HR. At-Tirmidzi)

Kewajiban seorang isteri untuk mentaati suaminya yang sudah ditetapkan dalam agama Islam kepada isteri yaitu karena tanggung jawab suami yang begitu besar, karena suami adalah pemimpin dalam rumah tangganya dan suami yang bertanggung jawab atas apa yang menjadi tanggungannya. Di samping itu, suami sangat ditekankan untuk memiliki pandangan yang jauh ke depan dan berwawasan yang luas, sehingga suami bisa mengetahui hal-hal yang tidak diketahui oleh isteri berdasarkan dari pengalaman dan keahliannya di bidang tertentu.



Isteri yang bijaksana merupakan isteri yang mematuhi suaminya, dalam melakukan perintahnya, serta mendengar dan menghormati pendapat dan nasihatnya dengan penuh perhatian. Jika seorang isteri merasa bahwa di dalam pendapat suaminya terdapat kesalahan maka dia akan berusaha untuk membuka dialog dengan suaminya, kemudian menyebutkan kesalahannya dengan lembut dan rendah hati, karena atas sikap yang tenang dan lembut bisa melunakkan hati seseorang.

BATAS-BATAS TENTANG KETAATAN

Kewajiban isteri untuk menaati suaminya bukan ketaatan yang mutlak atau tanpa batasan, tetapi ketaatan bagi seorang isteri yang shalih untuk suami yang baik dan shalih, suami yang dipercayai tentang kepribadiannya dan keikhlasannya serta diyakini kebaikan dalam tindakannya. Dalam sebuah hadits yang disebutkan,

“Tidak ada ketaatan dalam hal berbuat kemaksiatan namun ketaatan merupakan hal-hal yang baik.” (HR. Al-Bukhari, Muslim dan Abu Daud).

Ketaatan seorang isteri terhadap suaminya bukan hanya karena suami sudah memberinya nafkah, melindunginya, dan memenuhi segala kebutuannya. Namun lebih dari itu, ketaatan seorang isteri kepada suami merupakan bentuk ketaatan dari Allah SWT. Karena Allah SWT sudah memerintahkan isteri untuk taat kepada suaminya.

Oleh sebab itu, ketaatan seorang isteri kepada suaminya harus disesuaikan dengan ketaatan kepada Allah SWT. Karena, jika kewajiban yang taat dan patuh kepada suami sangatlah besar, maka kewajiban taat dan patuh kepada Allah SWT, tentu lebih besar lagi, karena Allah-lah yang sudah menciptakan isteri dan suaminya, dan mengikat tali cinta suci di antara keduanya. Kepatuhan isteri kepada suami dibatasi pada hal-hal yang tidak mengandung kemaksiatan kepada Allah SWT.

Jika sang suami memerintahkannya untuk melakukan suatu kemaksiatan sekecil apa pun kemaksiatan itu, maka sebesar apa pun kecintaannya kepada sang suami, seorang isteri tidak boleh mematuhi. Islam sudah mengatur kewajiban isteri kepada suami. Jika seorang isteri melakukannya dengan cara yang terbaik dan ikhlas tentu kehidupan dalam rumah tangga akan bahagia, tetapi jika hal tersebut disalahgunakan dan tidak dilakukan dengan sebaik-baiknya maka bisa memutuskan sebuah ikatan pernikahan.

PERINTAH SUAMI YANG TIDAK BOLEH DITAATI

Berikut ini yaitu beberapa perintah suami yang tidak boleh untuk ditaati oleh seorang isteri:

1. Perintah berbuat syirik atau kufur

Jika seorang suami memerintahkan kepada isterinya untuk melakukan atau membantu suatu perbuatan syirik, memerintahkannya untuk pergi ke paranormal, untuk mencari penglaris untuk usaha, mengalungkan jimat pada anaknya, atau apa pun bentuk suatu kesyirikan itu, maka isteri tidak boleh patuh dan wajib untuk membantah perintah dari suaminya, walaupun sang suami tidak senang, tidak ridha, marah, atau bahkan ingin menceraikannya. Rasulullah SAW bersabda,

“Barangsiapa yang mencari keridhaan Allah SWT dengan kemurkaan manusia, niscaya Allah SWT akan mencukupinya dari tuntutan manusia, dan barangsiapa yang mencari keridhaan manusia dengan murka Allah, niscaya Allah akan menyerahkannya kepada manusia.” (HR. At-Tirmidzi. Dishahihkan oleh al-Albani dalam Shahih al-Jami')

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ
وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلًّا بَعِيدًا ﴿١١٦﴾

“Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan (sesuatu) dengan Dia, dan dia mengampuni dosa yang selain syirik bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Barangsiapa yang mempersekutukan (sesuatu) dengan Allah, maka sesungguhnya ia telah tersesat sejauh-jauhnya.” (QS. An-Nisaa': 116)

2. Perintah membuka aurat

Menggunakan jilbab (busana syar'i wanita Muslimah) hukumnya wajib. Jika seorang suami memerintahkan kepada isterinya untuk melepas jilbabnya atau membuka aurat lainnya, dengan alasan untuk pekerjaan atau apa pun alasannya, maka isteri tidak boleh mematuhinya. Jika isteri mematuhinya, berarti ia sudah durhaka kepada Allah SWT. Sebagaimana Allah SWT berfirman,

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجَكُمْ وَبَنَاتِكُمْ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ
 مِنْ جَلْبَابِهِنَّ ذَلِكَ آدَبٌ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا
 رَحِيمًا ﴿٥٩﴾

“Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak wanitamu dan isteri-isteri orang mukmin: “Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka”. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. Al Ahzab: 59).

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا
 يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِمَخْمَرِهِنَّ عَلَى
 جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ
 أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ
 إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنَاتِ أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا
 مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ
 الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ
 بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا
 أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٦٠﴾

“Katakanlah kepada wanita yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkkan



perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.” (QS. An Nuur: 31)

3. Perintah berbuat bid'ah

Di samping kesyirikan, saat ini ada perbuatan bid'ah yang sudah dianggap sebagai sunnah. Sedangkan, melakukan bid'ah adalah bentuk dari kedurhakaan kepada Allah SWT dan Rasul-Nya SAW. Oleh sebab itu, jika suami memerintahkan kepada isteri untuk melakukan suatu amalan bid'ah atau membantu suami merayakan ritual-ritual bid'ah, maka di sini pun isteri tidak boleh patuh.

Dari 'Aisyah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda,

“Barangsiapa yang melakukan dengan suatu amalan yang bukan perintah kami, maka ia tertolak”. (HR. Muslim)

Dari 'Aisyah, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda,

“Barangsiapa yang mengada-adakan dalam perintah kami ini, apa-apa yang bukan dari padanya, maka ia tertolak”. (HR. Muslim)

Ibnu 'Isa berkata, Nabi SAW bersabda,

“Jika ada seseorang yang berbuat sesuatu urusan selain dari perintah Kami, maka ia akan tertolak”. (HR. Abu Dawud)

Dari Anas, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda,

“Jika ada seseorang yang membenci sunnahku, maka ia bukan dari golonganku”. (HR. Muslim)

Hal ini yang artinya tidak dapat mengada-adakan sesuatu lalu membuatnya menjadi suatu ibadah, atau mengatakan ini suatu ibadah, sedangkan dari petunjuk tentang hal itu tidak ada dalam Qur'an maupun hadits Rasulullah SAW.



Dari Sahl bin Sa'd As-Saa'idiy, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda,

"Bahwa sesungguhnya Islam itu bermula asing, dan akan kembali asing, maka berbahagialah orang-orang yang asing". Para sahabat bertanya, "Siapakah orang yang asing itu ya Rasulullah?". Beliau bersabda, "Yaitu orang-orang yang memperbaiki pada saat manusia dalam keadaan rusak". (HR. Thabrani dalam Al-Kabir)

Dari Abu Hurairah, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda,

"Islam itu bermula asing, dan akan kembali asing sebagaimana yang semula asing. Maka berbahagialah bagi orang-orang yang asing". (HR Muslim)

4. Mendatangi Isteri Pada Saat Haidh atau dari Dubur

Rasulullah SAW telah bersabda,

"...dan persetubuhan salah seorang kalian (dengan isterinya) merupakan sedekah." (HR. Muslim)

Begitu luasnya rahmat dari Allah SWT sampai menjadikan suatu hubungan suami isteri sebagai dari bentuk sedekah. Berhubungan suami isteri boleh dilakukan dengan bentuk apapun. Namun Islam pun mempunyai batasan yang harus dipatuhi, ialah seorang suami tidak boleh mendatangi isetinya dari arah dubur, sebagaimana yang telah di sabdakan oleh Rasulullah SAW,

"(Boleh) dari arah depan atau arah belakang, asalkan di farji (kemaluan)." (HR. Bukhari dan Muslim)

Maka pada saat suami mengajak isteri untuk berhubungan suami isteri dengan melalui dubur, sebaiknya sang isteri menolak dan menasehatinya dengan cara yang lembut. Termasuk hal yang tidak diperbolehkan dalam berhubungan suami isteri yang merupakan bersetubuh pada saat sang isteri sedang haid. Maka perintah ini pun harus ditolak. Dalam hal ini seperti sabda Rasulullah SAW,

"Jika ada seorang yang menjima' isterinya yang sedang dalam keadaan haid atau menjima' duburnya, maka sesungguhnya ia sudah kufur kepada Nabi Muhammad SAW." (HR. Tirmidzi, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Ad-Darimi dari hadits Abu Hurairah radhiallahu 'anhu)

TUGAS ISTERI MENDIDIK ANAK

Anak merupakan suatu titipan dari Allah SWT, perhiasan hidup dan suatu penerus harapan dan cita-cita orang tuanya. Seorang isteri yang mempunyai kewajiban untuk menjaga anak-anaknya, dengan memberikan pendidikan dan pengajaran, disamping untuk menjaga kesehatannya. Seorang isteri wajib untuk merawat anak-anak suami yang terlahir dari isteri lain (anak tiri).

Jangan sekali-kali untuk membedakan antara anak kandung dengan anak tiri, baik dalam memberikan pelayanan makan dan minum, pakaian, pendidikan dan pengajaran, kecintaan serta kasih sayang, maupun pembinaan. Sebab menyayangi anak tiri seperti anak kandung sendiri adalah bagian dari bentuk kasih terhadap seorang suami. Sebagai isteri harus berhati-hati jangan terlalu berlebihan dalam memanjakan anak dengan memberikan segala permintaannya.

Dalam hal ini seringkali dilakukan oleh seorang isteri, dengan alasan sebagai bentuk kasih sayang, sehingga tidak bisa untuk menolak permintaan serta memarahinya. Seharusnya permintaan yang diajukan oleh anak, tidak harus selalu di berikan. Yang demikian merupakan didikan dan pengajaran yang paling baik, agar anak mempunyai kepribadian yang terarah.

Jika selalu dimanja, segala permintaan apapun bentuknya selalu dipenuhi, maka pada akhirnya akan menjadi seorang anak tidak mandiri. Jika sebagai isteri tidak bisa memegang amanat sebagai pendidik anak-anaknya. Tentu saja, kekacauan dan kegelisahan akan terjadi di dalam rumah tangga.

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا ﴿١٦﴾



“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.” (QS. Al Kahfi: 46)

Dari Abu Hurairah r.a. Rasulullah SAW bersabda :

“Jika anak Adam mati, maka terputuslah segala amalnya melainkan tiga perkara : Sedekah jariah, Ilmu yang bermanfaat dan Anak soleh yang mendoakan untuknya“. (HR. Imam Muslim)

Mengenai wanita dengan kedudukannya yang sebagai seorang ibu memiliki peranan yang sangat penting di dalam keluarga. Seperti dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari,

Dari Abu Hurairah radhiyallaahu‘anhu, beliau berkata, “Seseorang yang datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, ‘Wahai Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbakti untuk pertama kali?’ Nabi Muhammad menjawab, ‘Ibumu!’ Dan orang tersebut kembali bertanya, ‘Kemudian siapa lagi?’ Nabi Muhammad menjawab, ‘Ibumu!’ Orang tersebut bertanya kembali, ‘Kemudian siapa lagi?’ Beliau menjawab, ‘Ibumu.’ Orang tersebut bertanya kembali, ‘Kemudian siapa lagi,’ Nabi Muhammad menjawab, ‘Kemudian ayahmu.’” (HR. Bukhari Muslim)

CARA MENDIDIK ANAK

1. Cara Mendidik Anak Dalam Kandungan.

Cara mendidik anak dalam kandungan secara Islami bisa dilakukan dengan berbagai cara.

Berikut ini merupakan metode pendidikan anak semenjak di dalam kandungan dan diantaranya yaitu dengan:

a. Membacakan Al Qur’an.

Metode dalam mendidik anak semenjak dalam kandungan dengan memperdengarkan Al Qur’an. Diharapkan dengan anak bayi yang masih di dalam kandungan dibiasakan untuk mendengarkan tilawah Qur’an karena banyak manfaat dari mendengarkan Al Qur’an ini. Fungsi yang paling pertama banyak digunakan janin dalam kandungan yaitu fungsi pendengarannya maka optimalkanlah fungsi dari pendengaran

janin agar terbiasa mendengarkan lantunan ayat-ayat Al-Quran. Selain itu dengan membiasakan bayi dalam kandungan mendengarkan Al Qur'an maka pada saat sang anak telah memasuki masa kanak-kanak ia akan lebih mudah dalam menghafal Al Qur'an.

b. Membacakan Do'a.

Ada berbagai cara metode doa serta doa-doa agar bisa mendapatkan anak sholeh yang diajarkan oleh Nabi dan orang-orang yang Sholeh dahulu yang dapat dipelajari dan dipraktekkan. Ada Doa Nabi Zakariya yaitu yang tercantum di dalam Al Qur'an surat Ali Imran ayat 38,

هٰذَاكَ دَعَاكَ رَبِّي يَا رَبِّهِ، قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً
إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ ﴿٣٨﴾

"...”Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha Pendengar doa”.” (as. Ali 'Imran: 38)

Kata dari anak yang baik mengandung makna jadikanlah anak kami menjadi anak yang shaleh, berakhlak yang mulia, dan beradab agar sempurna nikmat dunia dan akhiratnya. Ada do'a Nabi Ibrahim yang tercantum dalam Al Qur'an surat As Shaafaat ayat 100,

رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١٠٠﴾

”Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku (seorang anak) yang termasuk orang-orang yang saleh.” (QS. Ash Shaaffaat: 100)

Dan An Nahl ayat 78,

وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمْ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْعِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٧٨﴾



“Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatupun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur.” (as.

An Nahl: 78)

c. Mengajak Berbicara.

Suatu Indera pendengaran dengan mulai berkembang pada minggu ke 8 dan selesai pembentukan pada minggu ke 24. Indera pendengaran ini dibantu oleh air ketuban yang merupakan suatu penghantar suara yang baik. Janin akan mulai mendengar suara aliran darah melalui plasenta, suara denyut jantung dan suara udara dalam usus. Selain itu janin akan bereaksi terhadap suara-suara yang keras, dan bahkan bisa membuat janin terkejut. Untuk itu ajaklah janin untuk berbicara dengan mengelus-elus perut terutama pada saat organ pendengaran mulai berfungsi dengan baik. Pada saat sang ibu ingin shalat maka ajaklah sang janin untuk berbicara dengan cara “Adik, ibu ingin shalat karena shalat adalah tiang agama dan kewajiban bagi setiap muslim untuk menunaikan ibadah kepada Allah SWT, Sang Pencipta Alam Semesta yang menciptakan segala kehidupan dunia ini termasuk ayah ibu dan adik” Dan biasanya janin akan merespon dengan suatu tendangan ke arah perut sang ibu.

d. Menjaga Tingkah Laku.

Menjaga tingkah laku sangat penting dan dibutuhkan pada saat masa kehamilan. Karena akhlak orang tua sangat berpengaruh terhadap akhlak anak-anaknya kelak, terutama kepada ibu hamil. Mulai dari sikap, ucapan sampai tingkah laku. Untuk menghindari hal-hal yang kurang baik tidak hanya untuk ditekankan dalam masa kehamilan saja, tetapi sampai anak dewasa. Sebab orang tua yang memegang peranan yang penting dalam menanamkan perilaku dan adab serta akhlak yang baik kepada anak-anaknya. Jika orang tua berperilaku baik maka diharapkan kepada sang anak bisa meniru serta mencontoh perilaku baik dari orang tuanya.

2. Mendidik Anak Ketika Lahir

- Mengajarkan Tauhid Aqidah Kepada Anak



Tauhid merupakan suatu hal yang penting untuk diketahui oleh anak-anak pada saat sudah mulai belajar tentang agama Islam ini. Suatu hal yang tidak dapat dipungkiri bahwa tauhid adalah suatu landasan Islam. Jika seseorang benar tauhidnya, maka dia akan mendapatkan suatu keselamatan di dunia dan akhirat. Sebaliknya, tanpa tauhid dia pasti akan terjatuh ke dalam kesyirikan dan akan menemui kecelakaan di dunia serta kekekalan di dalam adzab neraka.

Mengajarkan tentang hal ini dimulai dari hal yang kecil, adalah mengenal kepada Allah SWT sebagai Tuhan bagi umat Islam, Nabi Muhammad SAW merupakan Rasulullah Nabi bagi umat Islam. Tentunya hal ini harus disesuaikan dengan tahapan umur anak, disesuaikan dengan pemahaman seorang anak. Dimulai dari contoh orang tua dalam menjalankan shalat 5 waktu, berdoa pada saat hendak makan, dan segala aktifitas yang dimulai dan diakhiri dengan berdoa sesuai dengan contoh-contoh doa yang Rasulullah SAW ajarkan semua dalam hadits-hadits yang sohih.

- Mengajarkan Memberikan Contoh Dan Menunaikan Ibadah Sesuai Dengan Syariat Islam.

Mengajarkan memang hal yang mudah, namun memberikan keteladanan contoh itulah yang kadangkala dilupakan oleh para orang tua. Seorang anak pada saat mengetahui berbagai macam ibadah baik yang wajib maupun yang sunnah namun tidak pernah melihat orang tuanya dalam melakukannya di rumah tentunya akan hanya akan membekas dalam pikirannya namun tidak membekas di dalam hatinya.

Anak ibarat kertas putih, yang dapat ditulis dengan tulisan apa saja. Peran ibu sangatlah penting. Karena dengan melalui ibulah, anak akan menjadi manusia yang baik atau tidak. Rasulullah SAW, sebagai suatu teladan, sudah memberikan suatu tuntunan bagaimana mendidik dan mempersiapkan anak.

Dan hal yang paling penting merupakan suatu keteladanan dalam melakukan hal-hal yang utama. Inilah yang harus dilakukan oleh ibu. Bukan hanya untuk memerintah dan menyalahkan, namun yang lebih penting yaitu memberikan contoh yang nyata. Dalam hal itu harus ditopang oleh lingkungan, pergaulan, dan masyarakat.

- 
- Mengajarkan di dalam Al Qur'an, Hadits Serta Doa dan Dzikir yang Ringan Kepada Anak-anak

Dimulai dengan surat Al-Fatihah dan surat-surat yang pendek serta doa tahiyat untuk shalat. Dan mendatangkan guru khusus bagi mereka yang mengajari tajwid, menghafal Al Qur'an serta hadits. Begitu pula dengan doa dan dzikir sehari-hari. Sebaiknya mereka mulai menghafalkannya, seperti doa pada saat hendak makan, keluar masuk toilet dan lain-lain.

- Mendidik Anak dengan Berbagai Adab dan Akhlak yang Mulia

Mengajari kepada anak-anak mengenai berbagai macam adab Islami seperti makan dengan menggunakan tangan kanan, mengucapkan basmalah sebelum makan, menjaga kebersihan, mengucapkan salam, dan lain-lain. Begitu pula dengan akhlak. Tanamkan kepada mereka akhlak-akhlak yang mulia seperti berkata dan bersikap jujur, berbakti kepada orang tua, dermawan, dan menghormati yang lebih tua serta sayang kepada yang lebih muda, serta beragam akhlak lainnya.

Dan kenalkan adab terhadap makhluk hidup lainnya. Adab dan akhlak terhadap hewan dan tumbuhan yang sesuai dengan tuntunan syari'at, seperti tidak menyakitinya, tidak menyiksanya, memberinya makan dan minum, merawatnya, dan tidak membunuhnya dengan cara-cara yang dilarang oleh agama.

Seorang ibu pasti menginginkan anak-anaknya tumbuh dengan cerdas, pintar dan saleh. Setiap ibu yang menginginkan terbaik untuk anak-anaknya. Berbagai cara yang dilakukan untuk mewujudkan untuk menjadikan anak yang saleh dan pintar. Tetapi di zaman modern ini kiranya sulit, melihat dari pengaruh media yang buruk, dan lingkungan yang sudah tergores oleh gaya hidup kebarat-baratan. Dalam hal ini sehingga membutuhkannya peran yang penting ibu dalam mendidik anak-anaknya.

Jangan pernah melalaikan dan melupakan pentingnya pendidikan agama, akhlak pada anak-anak. Karena hal ini merupakan kewajiban sebagai ibu.

KEBIASAAN IBU DAPAT MENGHASILKAN PERILAKU BURUK TERHADAP ANAK

❁ Raja Tidak Pernah Salah

Pada saat seorang anak belajar berjalan terkadang tanpa sengaja mereka menabrak kursi atau meja. Lalu mereka menangis. Pada dasarnya, yang dilakukan oleh seorang ibu agar tangisan anak berhenti yaitu dengan memukul kursi atau meja yang tanpa sengaja mereka tabrak. Dan mengatakan,

“Mana yang nakal ya? Ini sudah Mama pukul kursi atau mejanya. Sudah ya jangan nangis lagi ya.” Pada akhirnya si anak pun terdiam.

Bahwa sesungguhnya pada saat proses pemukulan terhadap benda-benda yang mereka tabrak tersebut, sebenarnya ibu sudah mengajarkan kepada mereka bahwa ia tidak pernah bersalah. Yang salah adalah orang atau benda lain. Pemikiran ini akan terus terbawa sampai ia dewasa.

Dalam hal ini akan mengakibatkan, setiap ia mengalami suatu peristiwa dan terjadi suatu kekeliruan, maka yang keliru atau salah adalah orang lain, dan dirinya selalu benar. Dan baru akan disadari hal tersebut pada saat si anak sudah mulai melawan kepada orang tua.

Perilaku melawan ini terbangun sejak kecil karena tanpa sadar sudah diajarkan untuk tidak pernah merasa bersalah. Sebaiknya yang dilakukan agar hal tersebut tidak terjadi yaitu dengan mengajarnya untuk bertanggung jawab atas apa yang terjadi, katakanlah padanya sambil mengusap bagian yang menurutnya terasa sakit: *“Sakit ya sayang. Lain kali hati-hati ya, jalannya pelan-pelan saja dulu agar tidak membentur lagi.”*

❁ Berbohong Yang Kecil

Awalnya anak-anak akan selalu mendengarkan kata-kata ibunya, karena mereka percaya sepenuhnya kepada ibunya. Namun, pada saat anak beranjak besar, ia sudah tidak menuruti perkataan atau permintaan ibu. Dalam hal ini terjadi karena anak-anak tersebut sudah tidak mempercayai ibunya, karena tanpa disadari ibu setiap hari sering membohongi anak untuk menghindari keinginannya. Salah satu misalnya ketika sang ayah terburu-buru pergi ke



kantor di pagi hari, seorang anak terkadang meminta ikut atau mengajak berkeliling perumahan. Ibu terkadang berbohong dengan mengatakan, *“Ayah hanya pergi sebentar sayang.”*

Dan akibat dari bebohong kecil ini akan berdampak yang cukup besar. Anak tidak percaya lagi dengan ibu dan ayah sebagai orang tua. Anak tidak bisa membedakan pernyataan yang dapat dipercaya atau tidak. Akibat lebih lanjut, anak akan menganggap semua yang diucapkan oleh ibunya itu selalu bohong, anak mulai tidak menuruti segala perkataan ibunya.

Hal yang seharusnya dilakukan yaitu dengan berkata jujur kepada anak. Ungkapkan dengan penuh kasih dan pengertian:

“Sayang, Ayah mau pergi ke kantor. Kamu tidak bisa ikut. Tapi jika Ayah pergi tamasya, kamu bisa ikut.”

Tidak perlu merasa khawatir dan menjadi terburu-buru dengan keadaan seperti ini. Pasti dapat membutuhkan waktu yang lebih untuk memberikan pengertian kepada anak karena biasanya mereka menangis. Anak menangis karena ia belum memahami keadaan mengapa ayahnya harus selalu pergi di pagi hari. Ibu harus bersabar dan memberikan pengertian kepada anaknya secara terus-menerus. Perlahan anak akan dapat memahami keadaan mengapa orang tuanya selalu pergi di pagi hari dan jika pergi bekerja, anak tidak bisa ikut. Sebaliknya jika pergi ke tempat selain kantor, anak pasti diajak orang tuanya. Pastikan untuk selalu jujur dalam mengatakan sesuatu. Anak akan dapat memahami dan menuruti apa yang ibu katakan.

❁ Banyak Ancaman

“Pinjamkan mainannya ke adik ya sayang, jika tidak nanti ayah marah!”

Dari sisi anak pernyataan yang sifatnya melarang atau perintah dan dilakukan dengan cara berteriak tanpa beranjak dari tempat duduknya atau tanpa menghentikan suatu aktivitas, pernyataan itu sudah termasuk dari sebuah ancaman. Terlebih ada kalimat tambahan *“...nanti ayah marah!”* Seorang anak merupakan makhluk yang sangat pandai dalam mempelajari pola ibunya, dia tidak hanya dapat mengetahui pola ibunya mendidik, namun bisa membelokkan pola atau bahkan mengendalikan pola ibunya.



Dalam hal ini terjadi jika ibu sering menggunakan ancaman dengan kata-kata, tetapi setelah itu tidak ada tindak lanjut atau mungkin sudah lupa dengan ancaman-ancaman yang pernah diucapkan. Yang seharusnya dilakukan yaitu dengan tidak perlu berteriak-teriak. Dekati si anak, hadapkan seluruh tubuh dan perlihatkan padanya, tatapan matanya dengan lembut, tetapi perlihatkan ekspresi yang tidak senang dengan tindakan yang mereka lakukan.

Sikap itu dipertegas dengan kata-kata, *“Pinjamkan mainannya ke adik ya sayang. Apabila kamu pinjamkan ibu dan ayah akan semakin sayang sama kamu.”* Tidak perlu dengan ancaman atau teriakan-teriakan. Atau bisa menyatakan suatu pernyataan yang menjelaskan suatu konsekuensi, contohnya *“Sayang, jika kamu tidak meminjamkan mainan ke adik, ibu akan menyimpan mainan ini dan kalian berdua tidak dapat bermain. Mainan akan ibu keluarkan, jika kamu mau pinjamkan mainan itu ke adikmu.”* Tepati pernyataan tersebut dengan suatu tindakan.

❁ Bicara Tidak Tepat Sasaran

Ibu pasti pernah menghardik anak dengan kalimat seperti, *“Ibu atau ayah tidak suka jika kamu begini atau begitu!”* atau *“Ibu atau ayah tidak mau kamu berbuat seperti itu lagi!”* Tetapi terkadang ibu lupa menjelaskan secara rinci dan dengan baik, hal-hal atau tindakan apa saja yang ibu inginkan.

Seorang anak tidak pernah mengetahui tentang apa yang diinginkan atau dibutuhkan oleh ibunya dalam hal berperilaku. Dan akibatnya anak akan terus mencoba sesuatu yang baru. Dari sekian banyak tingkah laku yang dilakukannya, selalu dikatakan salah oleh ibunya. Dalam hal ini akan mengakibatkan mereka untuk berbalik dengan sengaja melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh ibunya.

Tujuannya yaitu untuk membuat ibunya kesal sebagai bentuk suatu kekesalan yang ia alami, karena tindakannya selalu salah di hadapan ibunya. Yang seharusnya dilakukan adalah penyampaian hal-hal atau tindakan-tindakan yang diinginkan atau yang dibutuhkan oleh ibu pada saat menegur mereka terhadap perilaku atau hal yang tidak disukai.

Komunikasikan secara intensif hal atau perilaku yang diinginkan atau dibutuhkan. Dan pada waktunya, ketika mereka sudah mengalami dan melakukan segala hal atau perilaku yang diinginkan atau dibutuhkan, ucapkanlah terimakasih dengan tulus dan penuh dengan kasih sayang atas segala usahanya untuk berubah.



❁ Menekankan Pada Hal-Hal yang Salah

Banyak ibu yang sering mengeluhkan tentang anak-anaknya yang tidak akur. Ibu akan mencoba melerai atau bahkan memarahi. Namun pada saat anak sedang rukun, ibu seringkali menganggapnya tidak perlu menyapa mereka karena mereka sedang rukun.

Pemikiran tersebut keliru, hal itu dikarenakan akan memicu mereka untuk bertengkar agar dapat menarik perhatian ibunya. Yang seharusnya dilakukan yaitu memberikan pujian setiap kali mereka bermain dengan asyik dan rukun, setiap kali mereka berbagi di antara mereka dengan kalimat yang sederhana dan mudah untuk dipahami, misalnya: *"Seperti itu dong kalau main. Yang rukun."* Peluklah mereka sebagai ungkapan rasa senang dan sayang.

❁ Menakuti Anak

Kebiasaan ini biasa dilakukan oleh para ibu pada saat anak sedang menangis dan berusaha untuk menenangkannya. Ibu yang terbiasa mengancam anak untuk mengalihkan perhatiannya, *"Awat ada Pak Dokter, tidak boleh nakal nanti disuntik!"*

Hasilnya memang anak sering kali berhenti menangis, tetapi secara tidak sadar ibu sudah menanamkan rasa takut atau benci pada profesi atau pihak yang disebutkan. Sebaiknya, berkata jujur dan berikan pengertian kepada anak seperti memberikan pengertian kepada orang dewasa karena sesungguhnya anak-anak mampu berpikir secara dewasa.

Jika anak tetap memaksa, katakanlah dengan penuh pengertian dan tataplah matanya, *"Kamu boleh menangis, tapi ibu tetap tidak akan membelikan coklat."* Biarkan anak menangis sampai diam dengan sendirinya.

❁ Ucapan dan Tindakan Tidak Sesuai

Berlaku konsisten yang diperlukan dalam mendidik anak. Konsisten adalah kesesuaian antara yang dinyatakan dan tindakan. Anak memiliki ingatan yang tajam terhadap suatu janji, dan ia sangat menghormati orang-orang yang menepati janji baik untuk memberikan hadiah atau janji untuk memberikan sanksi.

Jangan pernah memberikan janji kepada anak dengan tujuan untuk merayunya, agar ia mengikuti permintaan ibu seperti segera mandi, selalu belajar, tidak menonton televisi. Pikirlah terlebih dahulu



sebelum melakukan janji apakah benar-benar dapat memenuhi janji tersebut. Jika ada janji yang tidak dapat terpenuhi segeralah minta maaf, berikan alasan yang jujur dan minta dia untuk menentukan apa yang bisa dilakukan untuk mengganti janji itu.

❁ Hadiah untuk Perilaku Buruk Anak

Ibu sering tidak konsisten dengan pernyataan yang pernah dinyatakan. Jika hal ini terjadi, tanpa disadari ibu sudah mengajari anak untuk melawan. Misalnya yaitu ketika bersama dengan anak di tempat umum, anak merengek meminta sesuatu dan regekannya menjadi teriakan dan ada gerak perlawanan. Anak terus mencari akal agar keinginannya dapat dikabulkan, dan bahkan seringkali membuat malu. Ketika inilah ibu seringkali luluh karena tidak sabar lagi dengan regekan sang anak.

Pada akhirnya ibu pun mengiyakan keinginan si anak. *“Ya sudah, kamu boleh ambil satu coklatnya. Satu saja ya!”*

Pernyataan tersebut merupakan sebagai hadiah bagi perilaku buruk si anak. Anak akan mempelajarinya dan akan melakukannya kembali kepada kesempatan yang lain. Menghadapi kondisi seperti ini, tetapkan harus konsisten, tidak perlu malu atau takut untuk dikatakan sebagai ibu yang pelit atau tega.

Ingatlah selalu bahwa ibu sedang mendidik anak. Sekali ibu konsisten anak tidak akan pernah mencobanya lagi. Tetaplah selalu konsisten dan pantang menyerah! Apapun alasannya, jangan pernah memberikan hadiah pada perilaku buruk si anak.

❁ Merasa Bersalah Karena Tidak Bisa Memberikan yang Terbaik

Kehidupan metropolitan sudah memaksa sebagian besar ayah atau ibu banyak yang menghabiskan waktu di kantor dan di jalan raya dibandingkan bersama dengan anak. Terbatasnya waktu inilah yang dapat menyebabkan banyak ayah atau ibu merasa bersalah atas situasi ini.

Pada akhirnya mengakibatkan muncul perasaan bersalah ini, para ayah atau ibu yang menyetujui perilaku buruk anaknya dengan ungkapan yang sering dilontarkan, *“Biarlah dia seperti ini mungkin karena saya juga yang jarang bertemu dengannya...”*

Semakin ibu merasa bersalah terhadap suatu keadaan, semakin banyak ibu menanamkan perilaku yang buruk kepada anak.



Semakin ibu memaklumi perilaku buruk yang diperbuat oleh anaknya, akan semakin sering ia melakukannya. Yang seharusnya dilakukan yaitu apa pun yang dapat diberikan secara benar pada anak merupakan hal yang terbaik. Ibu tidak dapat membandingkan kondisi sosial ekonomi dan waktu ibu dengan orang lain.

Tiap keluarga mempunyai masalah yang unik, tidak sama. Ada orang yang memiliki kelebihan pada aspek finansial namun sedikit waktu bertemu dengan anak, dan sebaliknya. Jangan pernah memaklumi hal yang tidak baik. Lakukanlah pendekatan kualitas jika ibu hanya mempunyai sedikit waktu, gunakan waktu yang sedikit itu untuk dapat berbagi rasa sepenuhnya antara sisa-sisa tenaga, yang memang tidak mudah. Namun lakukanlah demi mereka dan keluarga, anak akan terbiasa.

✿ Mudah Menyerah dan Pasrah

Setiap manusia mempunyai watak yang berbeda-beda, ada yang lembut dan ada yang keras. Ada sebagian ibu yang kurang tegas, mudah menyerah, selalu takut salah dan cenderung mengalah, pasrah. Konflik seperti ini biasanya terjadi jika seorang yang memiliki anak yang berwatak keras. Dalam kondisi sebagai ibu yang tidak tegas dan mudah untuk menyerah, si anak malah keras dan lebih tegas.

Maka akibatnya dalam banyak hal, si anak akan jauh lebih dominan dan mengatur ibunya. Akibat lebih lanjut, ibu sulit mengendalikan perilaku anaknya dan cenderung pasrah. Yang seharusnya dilakukan yaitu belajar dan berusaha dengan keras untuk menjadi lebih tegas dalam mengambil suatu keputusan, tingkatkan watak keteguhan hati dan pantang menyerah. Jika perlu ambil orang-orang yang ibu anggap tegas untuk dijadikan penasihat.

HAL YANG HARUS PERLU DIPERHATIKAN SAAT MENOLAK ATAU MENERIMA PERMINTAAN ANAK

Beberapa hal yang harus diperhatikan oleh seorang ibu ketika menolak atau menerima permintaan sang anak diantaranya yaitu:

1) Sesuaikan Kebutuhan Anak

Kebutuhan anak merupakan suatu hal yang penting yang harus



diperhatikan ketika menerima atau menolak permintaan anak. Karena, barang yang dibeli tanpa menyesuaikan kebutuhan yang akan terbuang sia-sia. Sehingga hanya membuang-buang uang saja tanpa ada manfaat dari barang tersebut

2) Kemampuan Anak Untuk Menggunakan Barang

Biasanya anak meminta sesuatu karena terpengaruh oleh lingkungan, baik karena iklan maupun karena orang-orang disekitarnya. Sehingga kemampuan anak untuk mengelola barang harus diperhatikan, jangan sampai ibu membelikan barang untuk anak di luar kemampuan anak untuk menggunakan barang tersebut.

3) Kemanfaatan Barang

Kemanfaatan barang adalah suatu pertimbangan yang penting, karena barang yang dibeli untuk dimanfaatkan. Jangan sampai anak dibiasakan untuk membeli barang-barang yang kurang bermanfaat dalam kehidupannya. Karena hal ini hanya akan menjadikan pemborosan saja.

4) Sisi Negatif Barang

Dalam hal ini ibu harus berlaku secara bijaksana dan jeli dalam menimbang antara sisi yang negatif dan sisi yang positif. Jangan sampai barang yang dibeli malah akan berdampak negatif bagi kehidupan anak sehingga kelak justru hanya akan dapat merugikan si anak.

Kadang ibu mempunyai kesulitan dalam menolak permintaan anak karena berbagai alasan, takut anaknya kecewa, takut anaknya ngambek, takut anaknya sedih dan alasan-alasan yang lain. Tetapi hal itu sebenarnya dapat disiasati tanpa harus menyakiti perasaan anak. Karena pada umumnya ibu mempunyai hak yang penuh untuk menolak atau menerima permintaan anak.

Ada beberapa cara yang bisa dilakukan pada saat menolak permintaan si anak yaitu:

1) Beri Pengertian

Dalam memberikan pengertian dengan gunakan bahasa yang halus sehingga si anak dapat dengan mudah menerima. Jelaskan alasan



yang bisa dicerna oleh logika si anak. Jangan ditakut-takuti namun berilah rasioanlitas yang bisa diterima si anak. Karena jika si anak ditakut-takuti dengan barang tersebut akan dapat menimbulkan perasaan yang tidak nyaman dalam diri anak, pada tahap lebih lanjut bisa mengalami fobia pada barang tersebut sehingga akan mengganggu psikologi anak.

2) Beri Persyaratan

Jika seorang anak diberikan persyaratan dalam mendapatkan barang maka dia akan termotivasi untuk berusaha memenuhi persyaratan tersebut dan pada akhirnya mendapatkan barang yang dia inginkan. Contohnya, *“kamu akan ibu belikan mainan baru jika kamu juara satu”*. Dengan cara seperti ini anak akan terbiasa untuk berjuang dan tidak semena-mena ketika meminta kepada ibunya.

3) Menolak dengan Alasan

Setiap penerimaan dan penolakan permintaan anak harus diikuti dengan alasan yang jelas. Dari penjelasan mengenai alasan ini seorang anak belajar apa, bagaimana dan kapan permintaannya dapat diterima dan ditolak oleh ibu.

Seperti ibu yang tidak membelikan ice cream untuk anaknya dengan alasan baru saja sakit pilek dan batuk, maka alasan ini akan mengajari kepada anaknya. Ia tidak akan meminta ice cream setiap kali ia batuk dan pilek. Sebaliknya anak yang ditolak tanpa alasan apapun, maka pada saat ia akan meminta lagi seperti permintaan yang lalu.

4) Menangguhkan Keputusan Untuk Menolak dan Menerima Permintaan Anak

Beberapa anak kadang meminta sesuatu secara spontan dan tergesa-gesa. Permintaan seperti ini seringkali terjadi secara mendesak dan kurang untuk mempertimbangkan mengenai asas manfaat.


Menangguhkan suatu keputusan akan membuat Ibu cukup memiliki waktu untuk berfikir di dalam menolak dan menerima dengan alasan yang paling baik. Di samping itu anakpun akan lebih bisa berfikir secara logis setelah beberapa waktu, apakah permintaannya benar-benar ia butuhkan atau hanya sekedar permintaan yang spontan belaka.



5) Memberi Pilihan yang Lain

Ibu bisa menolak permintaan anak dengan cara menawarkan dua atau tiga pilihan barang selain yang dipilih oleh anak. Contohnya anak meminta sepeda motor balap, sementara ibunya khawatir akan kebiasaannya kebut-kebutan, maka ibu bisa menawarkan beberapa jenis sepeda motor yang lain yang sedikit sporty.

Beberapa pilihan di atas membuat anak akan merasa tidak terlalu ditolak permintaannya, dengan memberikan alternatif pilihan yang terbatas. Anak akan merasa masih memiliki otoritas untuk memilih walaupun terbatas. Sementara si ibu masih bisa mengatur tingkat bahayanya dengan beberapa alternatif dalam sepeda motornya.



JAGA HARTA SUAMI

MENJAGA HARTA MILIK SUAMI

Dalam hadits Rasulullah SAW:

Dari Abdullah bin Salam ra, Rasulullah SAW Bersabda :

“Sebaik-baik isteri adalah yang menyenangkanmu pada saat kamu lihat, taat kepadamu pada saat kamu perintahkan, untuk menjaga dirinya dan hartamu ketika kamu pergi .” (HR. Thabarani)

Allah SWT berfirman.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ
وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِينَاتٌ
حَفِظْنَ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّيْنُ تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ
فَعِظُوهُنَّ ۚ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ
أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
كَبِيرًا

“... wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka)....” (QS. An Nisaa': 34)



Hadits dan firman Allah SWT di atas memerintahkan kepada seorang isteri untuk mentaati suami, dengan menjaga harta suami dan memelihara kehormatannya ketika suami tidak ada di rumah, taat dalam arti yaitu mengikuti perintah yang benar, yang tidak berlawanan dengan ketentuan islam.

Ketika seorang suami tidak ada dirumah, sebaiknya seorang isteri tidak sembarangan untuk memasukkan orang atau tamu ke dalam rumah, terlebih jika tamu tersebut yaitu seorang laki-laki atau melakukan aktivitas yang tidak ada manfaatnya.

Rasulullah SAW bersabda:

“Tidak ada sesuatu yang berfaedah bagi seorang Mukmin setelah ketakwaan yang lebih baik baginya daripada seorang isteri yang shalihah, yaitu...yang apabila suaminya tidak ada di sisinya, ia menjaga diri dan harta suaminya.” (HR Ibn Majah).

Seorang isteri ada baiknya dapat menjaga nama baik seorang suami, jangan pernah membicarakan keburukkan suami di depan umum atau tetangga yang nantinya akan mengakibatkan membongkar aib suami. Bahkan seorang isteri seharusnya bisa menjaga harta suaminya dan mengelolanya dengan baik tanpa pemborosan dan membelanjakan barang-barang yang dianggap penting saja.

“Ingatlah aku beritahukan kepada kamu mengenai simpanan seseorang yang patut untuk dipelihara, yaitu isteri yang shalih, yang menyenangkan suami tatkala melihatnya, selalu taat tatkala suami memerintahnya, dan selalu menjaga dirinya dan harta suami tatkala jauh darinya”. (HR. Abu Dawud, Ibn Majah, dan Abu Ya'la).

Abu Umamah menjelaskan bahwa Rasulullah SAW bersabda:

“Tidak ada yang lebih baik manfaatnya yang diraih mu`min setelah taqwa kepada Allah SWT dibandingkan isteri yang shalih, jika suaminya memerintah ia untuk setia, jika melihatnya ia menyenangkan, jika memberikan bagian ia tetap berbaikan, jika suami sedang tidak ada dirumah, ia tetap menjaga dirinya dan harta suaminya”. (HR. Ibn Majah)

Seorang isteri wajib untuk menjaga harta suami, baik yang berupa uang, perlengkapan rumah tangga, dan apa saja yang menjadi miliknya. Belanjakan harta suami dengan izin dan kerelaan darinya. Allah SWT sudah mengingatkan, bahwa orang-orang yang menghambur-hamburkan harta merupakan teman-teman setan.

وَأَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تَبْذُرْ

تَبْذِيرًا ﴿٢٦﴾

إِنَّ الْمُبْذِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ

كَفُورًا ﴿٢٧﴾

“Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.” (QS. Al Israa’: 26-27)

Jangan membelanjakan dengan jumlah yang besar harta suami hanya untuk kepentingan yang kurang berarti, seperti bersolek dan berdandan, serta urusan-urusan yang kurang mendatangkan manfaat. Sebaiknya berlaku hemat dalam membelanjakan harta, sampai dapat meraih hal-hal yang lebih manfaat. Dalam hal ini dilakukan baik pada saat suami di rumah, atau bahkan pada saat suami sedang tidak ada di rumah.

Dalam hal menjaga harta suami ini, Rasulullah SAW bersabda :

“Sebaik-baik wanita penunggang unta, wanita Quraisy yang baik, merupakan yang sangat penyayang terhadap anaknya ketika kecilnya dan sangat menjaga suami dalam apa yang ada di tangannya.” (HR. Al Bukhari dan Muslim)

CARA MENJAGA HARTA MILIK SUAMI

Berikut ini beberapa cara dalam menjaga harta suami yaitu:

1. Jangan bersikap boros

Gunakan harta yang isteri memiliki sebaik mungkin dan jangan digunakan untuk kepentingan yang tidak ada gunanya (sia-sia).

- 
2. Meminta izin kepada suami untuk membelanjakan hal yang isteri inginkan.

Komunikasi merupakan suatu jembatan untuk menjaga keharmonisan terhadap keluarga. Untuk itu sebelum isteri membeli sesuatu ada baiknya dimusyawarahkan terlebih dahulu kepada suami. Apakah barang yang ingin dibeli berguna untuk nantinya.

3. Membeli barang yang diperlukan saja.

Gunakanlah barang yang masih dapat digunakan dan jangan membeli dahulu karena itu akan mubazir jika barang tersebut nantinya tidak digunakan.

4. Menabungkan sebagian dari nafkah yang didapat dari suami.

Menabung ini sangatlah penting, karena suatu waktu dapat digunakan di ketika dalam keadaan yang sulit.

5. Berhemat dalam menggunakan anggaran belanja.

Berhemat sangat dianjurkan sekali karena dapat menekan angka pengeluaran dalam belanja secara berlebihan.

6. Mensyukuri apa yang didapat hari ini.

Mensyukuri apa yang didapatkan hari ini karena dengan bersyukur kepada Allah SWT akan menambah suatu nikmat yang sudah diberikan kepada kita.

RJNGANKAN KERJA BEBAN SUAMI

MERINGANKAN BEBAN BELANJA SUAMI


الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ
وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالَّذِينَ حَسَنُوا فَيَسِّرْ لَكَ
حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّذِي يَتَخِفُونَ نُسُوزَهُمْ
فَعِظُوهُمْ وَأَهْجُرُوهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُمْ فَإِن
أَطَعْنَاكُمْ فَلَا تُبَغُّوا عَلَيْنَ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
كَبِيرًا

"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka...." (QS. An

Nisaa': 34)

Seorang isteri yang baik wajib dapat meringankan beban belanja suami dan tidak boleh memaksakan suami untuk memberinya uang belanja lebih dari kemampuan sang suami.

Allah SWT berfirman:



لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِۦ. وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُۥ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ
اللَّهُ لَا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya....” (QS. Ath Thalaq: 7)

Rasulullah SAW bersabda:

“Wanita yang paling baik adalah yang pandai mengendarai unta. Wanita Quraisy yang terbaik adalah yang besar kasih sayangnya kepada anak kecil dan panda mengurus harta suaminya yang sedikit (miskin).” (HR. Ahmad, Bukhari dan Muslim)

Dalam hadits tersebut menjelaskan tentang ciri wanita yang baik, yaitu pandai mengurus unta, sedangkan isteri yang baik merupakan isteri yang hemat, yaitu pandai mengelola pendapatan suami yang sedikit sehingga kepentingan keluarga dapat tercukupi.

Hemat yang artinya hati-hati dalam menggunakan harta, khususnya dalam mengeluarkan uang, maksudnya dalam menggunakan atau mengeluarkan uang harus penuh perhitungan. Hemat sangat erat hubungannya dengan suatu ketelitian dalam membelanjakan uang sehingga hanya membeli sesuatu yang diperlukan dan tidak membeli sesuatu yang mubazir dan sia-sia.

Sudah menjadi tabiat bagi manusia, ia akan lebih konsumtif dalam menghamburkan uang, pada saat mulai mendapatkan kehidupan yang mapan dan kemudahan dalam ekonomi. Al Qur'an sudah menegaskan bahwa menghamburkan uang pada saat berada dalam kondisi yang ada, menghindari gaya kesederhanaan dan keseimbangan.

Allah SAW berfirman:

وَلَوْ سَـَّطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَـٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدْرِ
مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ ﴿٢٧﴾



“Dan jikalau Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya tentulah mereka akan melampaui batas di muka bumi, tetapi Allah menurunkan apa yang dikehendaki-Nya dengan ukuran. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui (keadaan) hamba-hambanya lagi Maha Melihat.” (QS. Asy Syuura: 27)

Dalam kehidupan rumah tangga sifat hemat pada seorang isteri yaitu bisa mengelola harta suami dengan sebaik-baiknya untuk mencukupi kehidupan rumah tangga. Suami bekerja keras untuk mencari nafkah bagi keluarganya berkeinginan agar isterinya bisa mengatur penghasilannya sehingga keperluan diri dan anak-anaknya dapat tercukupi. Seorang isteri tidak diperbolehkan untuk memaksakan suami untuk mencari hutang dan meminjam untuk memenuhi keinginan sang isteri dalam menutup belanja keluarganya yang sudah ditetapkan setiap bulannya.

Isteri yang mempunyai sifat hemat tentu pandai dalam mengendalikan pengeluaran belanja keluarganya. Ia tidak akan membeli sesuatu yang tidak diperlukan dan terjangkau oleh penghasilan suaminya sehingga suaminya tidak perlu berhutang untuk mencukupi keperluannya. Seorang isteri yang hemat dan pandai serta cermat dalam mengendalikan pengeluaran rumah tangganya. Suaminya tidak akan terbebani dalam mencari nafkah karena tidak dikejar-kejar oleh tuntutan isterinya. Suami pun akan selalu menyerahkan uang belanja kepada isterinya dengan senang hati berapa pun jumlahnya.

Suami akan benar-benar percaya kepada isterinya bisa berhemat dalam membelanjakan uangnya dengan baik, sehingga bisa tercukupi semua kebutuhan rumah tangganya. Namun sebaliknya jika isteri yang boros akan merugikan suami dan anak-anaknya. Isteri yang boros akan menuntut suaminya untuk memenuhi segala keinginannya sehingga suami selalu merasa tertekan. Keadaan seperti ini pasti akan menimbulkan suatu konflik, dan bahkan anak-anak pun akan merasakan ketidaknyamanan. Dan akan mengakibatkan anak-anak hidup dalam suasana yang penuh tekanan.

Allah SWT berfirman:

يٰۤاٰدَمُ خُذْ وَاٰزِيۡنَكَ عِنۡدَ كُلِّ مَسۡجِدٍ وَكُلُوۡا وَاَشْرَبُوۡا وَاٰلَآءِ
مُسۡرِفِيۡنَ ۗ لَا يُحِبُّ الْمُسۡرِفِيۡنَ ﴿۳۱﴾

“Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.” (QS. Al A'raaf: 31)

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ
وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ، وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ
مُتَشَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَبِهٍ ۚ كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُوا
حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۗ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ
الْمُسْرِفِينَ ﴿١٤١﴾

“... dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.” (QS. Al An'aam: 141)

Rasulullah SAW bersabda:

“Makan dan minumlah, bersedekahlah dan Pakailah apa yang kalian suka selama tidak menggiring kalian dalam berbuat kesombongan atau menghamburkan harta.” (HR. Ibnu Majah)

Jika isteri mempunyai kesanggupan untuk bekerja mencari nafkah, maka sebaiknya ia membantu suaminya untuk memenuhi kekurangan belanja keluarga, tetapi atas seizin dari suami. Tambahan belanja keluarga yang dikeluarkan oleh isteri untuk suami dan anak-anaknya ini merupakan sedekah isteri kepada suaminya. Seorang isteri yang membantu sang suami untuk memenuhi tanggung jawab suami membelanjai keluarganya, akan mendapatkan pahala dari Allah SWT.

CARA HIDUP HEMAT DALAM BERUMAH TANGGA

Berikut ini ada beberapa cara hidup hemat dalam rumah tangga yaitu:

1. Membuat daftar pengeluaran

Setiap pengeluaran, baik itu untuk kebutuhan pokok maupun sekunder yang harus dimasukkan ke dalam daftar khusus.



Misalnya seperti, biaya belanja bulanan, listrik, air, gas, maupun biaya sekolah anak. Jangan lupa untuk memasukkan pengeluaran non pokok dengan jumlah yang tidak tetap setiap bulannya. Misalnya dana untuk jalan-jalan ke mal, makan di restoran dan lain sebagainya. Simpanlah segala macam struk belanja agar bisa mengetahui rincian pengeluaran.

2. Mengkategorikan pengeluaran

Setelah mengetahui pengeluaran, maka buatlah kategorinya. Untuk biaya sewa, biaya sekolah anak dan tagihan harus berada dalam kategori yang sama, sedangkan dalam kategori yang lainnya mencakup makanan, transportasi, hiburan, dan tabungan, yang dibuat dalam kategori yang berbeda. Dengan cara seperti ini pengeluaran akan lebih teratur dan bisa lebih mudah membandingkannya dengan pengeluaran di bulan-bulan sebelumnya.

3. Menghitung pengeluaran rumah tangga

Untuk melakukan penghematan dalam berbelanja bisa dengan menghitung pengeluaran rumah tangga. Analisa semua barang yang benar-benar dibutuhkan dalam satu bulan dan coba untuk mengikuti anggaran yang sudah disiapkan.

4. Tidak menggunakan kartu kredit ketika berbelanja

Hindari dalam berbelanja dengan kartu kredit. Siapkan uang tunai dalam jumlah yang terbatas, sesuai dengan anggaran sehingga akan membatasi dalam berbelanja.

5. Membuat daftar belanja

Buat daftar belanja pada saat berbelanja kebutuhan sehari-hari. Daftar belanja sangat penting untuk mengetahui jenis barang yang benar-benar dibutuhkan pada saat ini. Berbelanja tanpa membawa rincian daftar sering mengakibatkan pembelian barang-barang yang tidak penting atau tidak diperlukan.

6. Jangan berbelanja dalam keadaan lapar.

Berbelanja dalam keadaan lapar akan mengakibatkan lebih konsumtif pada saat berbelanja. Karena cenderung akan membeli makanan atau barang yang sesungguhnya tidak perlu dibutuhkan.



7. Hindari membeli sayur atau buah yang sudah dipotong

Hindari membeli sayur atau buah yang sudah dipotong. Karena harganya lebih mahal. Agar lebih hemat, buah dan sayur sebaiknya dibeli dalam bentuk yang utuh.

8. Membandingkan harga

Dengan metode membandingkan harga ini, akan lebih dapat berhemat pada saat belanja bulanan.

9. Produk dalam negeri

Seperti metode membandingkan harga, yaitu memilih barang kebutuhan rumah tangga dapat difokuskan pada produk lokal. Pilih yang mutunya baik dengan harga yang terjangkau agar lebih dapat berhemat.

10. Hemat penggunaan listrik dan air

Hemat dalam penggunaan listrik serta air dalam rumah tangga akan berdampak pada rendahnya tagihan listrik bulanan. Biasakan untuk mematikan barang-barang elektronik jika tidak digunakan dan gunakan air yang secukupnya serta matikan aliran air di kamar mandi jika sudah tidak digunakan lagi.

LARANGAN SEORANG ISTERI DI DALAM RUMAH TANGGA

LARANGAN SEORANG ISTERI

Isteri yang diperintahkan untuk tinggal di rumah dan untuk mengurus rumah tangga dengan baik. Perbuatan baik seorang suami harus dibalas pula dengan perbuatan yang sama atau yang lebih baik oleh isteri. Isteri harus setia kepada suaminya dan melaksanakan amanah untuk mengurus anak-anaknya menurut syari'at Islam yang mulia. Allah SWT sudah mewajibkan kepada dirinya untuk mengurus suaminya, mengurus rumah tangganya, mengurus anak-anaknya. Seorang isteri tidak dituntut atau tidak berkewajiban untuk keluar rumah untuk mencari nafkah, namun diperintahkan untuk tinggal di rumah agar dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban yang sudah dibebankan kepadanya.

Allah SWT berfirman:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ
الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ
اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ
تَطْهِيرًا

“Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait dan

membersihkan kamu sebersih-bersihnya.” (QS. Al Ahzab: 33)

Rasulullah SAW bersabda,

“Wanita merupakan aurat. Jika ia keluar, syaitan akan menghiasinya dari pandangan laki-laki.” (HR. at-Tirmidzi, dari Sahabat ‘Abdullah bin Mas’ud radhiyallaahu ‘anhu.)

Seorang isteri tidak diperbolehkan keluar dari rumahnya kecuali dengan izin suaminya. Baik keluar untuk mengunjungi kedua orang tuanya ataupun untuk kebutuhan yang lain, walaupun untuk keperluan shalat di masjid. apabila seorang Isteri pergi meninggalkan rumah tanpa izin suaminya yang artinya:

1. Isteri tersebut bukan seorang wanita yang baik.

Seorang Isteri yang meninggalkan suami atau pergi tanpa izin suami bukanlah termasuk golongan wanita yang baik karena isteri yang baik akan selalu menghormati suaminya sebagai pemimpin dalam rumah tangga.

Yang menjadi pemimpin dalam rumah tangga menurut Islam yaitu suami bukan Isteri karena suami mempunyai kedudukan yang setingkat lebih tinggi dari isterinya, dan yang paling penting yaitu suami sudah memberikan nafkah maupun tempat tinggal bagi isterinya jadi sudah seharusnya jika isteri berkewajiban untuk taat kepada suaminya selama suami memerintahkan dalam kebaikan (bukan kemaksiatan) Allah SWT berfirman dalam surat An Nisaa’ ayat 34 dan Al Baqarah ayat 228:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ
وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَإِذَا فَضَّلْتُمْ فِي شَيْءٍ فَاذْكُرُوا
أَنَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ
حَفِظْتُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّيْلِ تَحَافُونَ نُسُورَهُنَّ
فَوَعُودُهُنَّ وَأَهْجُرُهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ
أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
كَبِيرًا

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.” (QS. An Nisaa’: 34)

وَالْمَطْلَقَاتُ يَرَبِّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ
يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
وَيَعُولُنَّ أَحَقُّ بِرُدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ
بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّيْجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru’. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (QS. Al Baqarah: 228)

Seorang isteri yang pergi meninggalkan rumah tanpa izin dari suami dengan alasan apapun, walaupun dalam kepergiannya tidak untuk bermaksiat tetap saja termasuk wanita yang tidak baik (pembangkang) terlebih jika dia pergi dengan berpakaian yang tidak sopan seperti wanita pada zaman Jahiliyah.



 وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ

 الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ

 اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ

 تَطْهِيرًا ﴿٣٣﴾

“Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlu bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.” (QS. Al Ahzab: 33)

Rasulullah SAW bersabda,

“Barangsiapa yang taat kepadaku maka ia sudah taat kepada Allah SWT, dan barangsiapa yang tidak taat kepadaku maka ia berarti tidak taat kepada Allah SWT. Barangsiapa yang taat kepada pimpinan (islami) maka berarti ia sudah taat kepadaku, dan barangsiapa yang tidak taat kepada pimpinan (islami) maka ia berarti sudah tidak taat kepadaku.” (HR Bukhari)

Jika seorang suami karena suatu hal seperti kurang dalam penghasilan, kecelakaan dan lain-lain yang menjadikan suami kurang atau tidak bisa memberikan kewajibannya terhadap isteri bukan berarti isteri boleh meninggalkan rumah tanpa izin suami, karena memang tidak ada hukum Islam yang membolehkan seorang Isteri untuk meninggalkan rumah tanpa izin karena hal tersebut.

2. Isteri yang meninggalkan rumah tanpa izin suami akan dilaknat oleh Allah SWT dan dimarahi oleh para malaikat.

Sabda Rasulullah SAW:

“Hak suami terhadap isterinya yaitu isteri tidak menghalangi permintaan suaminya sekalipun selama berada di atas punggung unta, tidak berpuasa walaupun sehari kecuali dengan izinnya, kecuali puasa wajib. Jika dia tetap berbuat demikian, dia berdosa dan tidak diterima puasanya. Dia tidak boleh memberikan, maka pahalanya terhadap suaminya dan dosanya untuk dirinya sendiri. Dia tidak boleh keluar dari rumahnya



kecuali dengan izin suaminya. Jika dia berbuat demikian, maka Allah akan melaknatnya dan para malaikat akan memarahinya kembali, sekalipun suaminya itu merupakan orang yang alim.”

(HR. Abu Daud Ath-Thayalisi daripada Abdullah Umar)

3. Isteri yang meninggalkan suami sama saja dengan menjerumuskan dirinya sendiri ke neraka karena suami berperan apakah isterinya layak untuk masuk surga atau neraka.

Taat kepada suami dapat mengantarkan isteri ke surga sesuai dengan hadits Rasulullah SAW:

Dari Husain bin Muhshain dari bibinya berkata:

“Saya datang untuk menemui Rasulullah SAW. Beliau kemudian bertanya: “Apakah kamu memiliki suami?” Saya menjawab: “Ya”. Rasulullah SAW bertanya kembali: “Apa yang kamu lakukan terhadapnya?” Saya menjawab: “Saya tidak begitu mempedulikannya, kecuali untuk hal-hal yang memang saya membutuhkan”. Rasulullah SAW bersabda kembali: “Bagaimana kamu bisa berbuat seperti itu, sementara suami kamu itu adalah yang menentukan kamu untuk masuk ke surga atau ke neraka” (HR. Imam Nasai, Hakim, Ahmad dengan Hadits Hasan).

4. Memusuhi suami sama saja dengan memusuhi Allah.

Seorang isteri yang meninggalkan suami dan memusuhi suaminya sedangkan suami baik kepada isterinya. Sangatlah tidak mungkin untuk masuk surga karena bagaimana mungkin seorang isteri yang berharap untuk masuk surga jika Allah memusuhinya. Bahkan jika sampai suami terluka hati atau fisiknya maka Allah SWT dan Rasulullah SAW akan memisahkan diri dari isteri tersebut. Dalam hal ini dijelaskan dalam Hadits Rasulullah SAW :

“Tidaklah seorang isteri yang menyakiti suami di dunia kecuali ia bicara pada suami dengan mata yang berbinar, janganlah sakiti dia (suami), agar Allah SWT tidak memusuhimu, jika suamimu terluka maka dia akan segera memisahkanmu kepada Kami (Allah dan Rasul)”. (HR. Tirmidzi dari Muadz bin Jabal.)

Pernikahan merupakan hal yang suci yang melibatkan keluarga, handai taulan dan tetangga jadi tidak sepatutnya jika seorang isteri meninggalkan suaminya dengan alasan emosi pribadi untuk meninggalkan perasaan kebahagiaan keluarganya sendiri atau keluarga pasangannya.



Atas kehendak Allah SWT, rezeki yang lebih bisa diberikan kepada isteri bukan kepada suami, jadi janganlah menjadi tinggi hati jika suatu saat rezeki seorang isteri melebihi suami, merasa lebih bermanfaat dari suami, merasa dapat hidup sendiri dan bisa mengatasi sendiri segala hal, tidak dapat diatur sehingga tidak patuh kepada suami. Inilah tanda-tanda dalam kehancuran rumah tangga.

Pernikahan akan selamat dunia akhirat jika hanya memiliki satu arah yang disepakati dan diusahakan bersama. Bagaimanapun tujuan hidup akan lebih mudah dicapai jika ada suatu keharmonisan yang sejati hanya bisa dicapai dalam suatu keluarga yang lengkap ada suami. Harta yang dibanggakan dan dikumpulkan dapat hilang dalam sekejap, namun memiliki suami yang sholeh merupakan harta yang tidak ternilai yang tidak akan hilang kecuali mati.

Oleh karena itulah peran seorang isteri terhadap suami sangat besar dalam mengarungi samudera kehidupan agar tujuan pada setiap akhir bahagia dunia akhirat bisa segera tercapai sehingga Allah pun akan memberikan pahala yang besar untuk isteri yang taat dan patuh kepada suaminya.

Banyak hadits yang menjelaskan tentang pahala seorang isteri yang taat pada suaminya :

“Jika seorang isteri itu sudah melaksanakan shalat lima waktu dan berpuasa pada bulan ramadhan dan menjaga kemaluannya daripada yang haram serta taat kepada suaminya, maka dipersilakanlah untuk masuk ke surga dari pintu mana saja kamu suka.” (HR. Ahmad dan Thabrani)

“bahwa sesungguhnya setiap isteri yang meninggal dunia yang diridhoi oleh suaminya, maka dia akan masuk kedalam surga.”
(HR. Tirmizi dan Ibnu Majah)

Hukum asalnya wanita harus berdiam di rumahnya, tidak boleh keluar terkecuali seizin suami atau walinya. Tetapi, ada keadaan-keadaan yang dikecualikan dari hukum asal yang sudah disebutkan. Di antaranya:

- a. Keadaan-keadaan yang darurat, seperti terjadi kebakaran dalam rumah, atau rumahnya hampir roboh, atau ada kejadian yang mengancam jiwa dan kehormatannya jika tetap untuk bertahan di dalam rumah. Dalam keadaan demikian, si wanita boleh keluar tanpa menunggu izin suami. Sebab, kaidah syar'i menyatakan, *“Darurat membolehkan hal yang dilarang.”* (al-

Asybah wa an-Nazhair, as-Suyuthi)

- 
- b. Keluar rumah pada saat Nafi 'Am (perang umum yang semua orang di negeri tersebut harus keluar guna untuk membela dan mempertahankan diri).

Dalam fikih mazhab Maliki disebutkan, *“Jika orang-orang kafir menyerang negeri Islam, setiap orang yang bisa memberikan pertolongan atau pembelaan, sampai pun budak dan wanita, sebaiknya keluar menghadapi serangan tersebut. Tuan dan suaminya tidak berhak melarang.”* (Asyraf al-Masalik)

Dalam fiqh mazhab Hanafi yang disebutkan, *“Jika musuh menyerang sebuah negeri, wajib bagi seluruh muslimin untuk mempertahankan diri. Wanita yang keluar tanpa izin suaminya dan budak keluar tanpa izin tuannya.”* (Bada'i' ash-Shana'i, al-Kasani)

- c. Meyakini suaminya akan setuju dengan keluar dirinya dengan adanya izin yang dahulu atau kebiasaannya suaminya mengizinkan. Jadi, si wanita tidak harus minta izin setiap kali keluar. Al-Imam al-Iraqi rahimahullah berkata, *“Isteri boleh keluar atau si isteri yakin suaminya akan ridha dengan keluarnya.”* (Tharhu at-Tatsrib)
- d. Adanya izin, Menurut Ibnu Taimiyah dalam Al-Fatawa yang menyebutkan bahwa dalam hal meminta izin ini ada dua hal, yaitu bagi wanita yang sudah menikah, izin yang dimaksud merupakan izin dari suami, sedangkan bagi wanita yang belum menikah izinnya merupakan izin dari orang tuanya. Dan untuk meminta izin, ada izin umum dan ada izin khusus. Izin umum yaitu meminta izin keluar rumah untuk keperluan yang memang dianggap keperluan yang rutin, seperti belanja, sekolah dan lain-lainnya.

Dalam hal ini tidak perlu setiap kali keluar meminta izin tetapi cukup sekali minta izin, sedangkan meminta izin untuk keperluan yang jarang-jarang seperti silaturahmi, menjenguk orang sakit dan lain-lainnya, maka perlu meminta izin dahulu setiap akan pergi untuk keperluan tersebut.

- e. Untuk kebaikan, seperti: pergi menuntut ilmu, pergi untuk beramar ma'ruf nahi munkar (berda'wah), silaturahmi, berdagang atau bekerja
- f. Tidak bertabarruj maksudnya yaitu tidak bersolek dan berdandan, tidak menggunakan perhiasan-perhiasan yang menarik, sehingga dapat mengundang syahwat laki-laki dan tidak memperlihatkan keindahan tubuhnya.

g. Menutup aurat dan menjaga adab-adab islam. Menutup aurat pada saat keluar rumah adalah kewajiban yang syar'i harus dipatuhi oleh setiap muslimah yang sudah akil baligh, busana yang menjadi standar syar'i yaitu sebagai berikut:

- Menutupi seluruh tubuh kecuali wajah dan dua telapak tangan (ini menurut sebagian ulama'). Jika wajah bisa menimbulkan finah maka wajib untuk ditutup.
- Tidak ketat sampai lekuk tubuh tidak terlihat.
- Tidak tipis sampai warna kulit tidak terlihat.
- Tidak menyerupai laki-laki
- Tidak berwarna yang mencolok sehingga tidak menarik perhatian orang.
- Digunakan bukan maksud untuk memamerkan dan tidak bergambar makhluk hidup.

Allah SWT berfirman :

يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ
مِّنْ جَلْبَابِهِنَّ ذٰلِكَ اَدْنٰى اَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذِنَنَّ وَاكَ اللهُ غَفُوْرًا
رَّحِيْمًا

"Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak wanitamu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (QS. Al Ahzab: 59)


Adapun adab-adab dalam Islam harus dijaga antaranya, menjaga pandangan, tidak berdua-duaan dengan lawan jenis, tidak berbicara dengan suara yang menimbulkan rangsangan, tidak berjalan dengan cara berlenggak-lenggok dan lain sebagainya yang akan dapat merusak citra Islam.



Jika salah satu syarat daripada Al Qur'an dan Sunnah itu tidak bisa dipenuhi, maka seseorang muslimah itu menetap di rumah ialah lebih baik untuk mengelak diri dari fitnah dan dosa besar.

Nabi Muhammad SAW bersabda:

“Tidak halal bagi wanita yang beriman dengan Allah dan hari akhirat untuk keluar tiga hari ke atas melainkan bersama-sama ayahnya atau saudara kandung lelaki atau suaminya atau anak lelaki atau mana-mana mahramnya.” (di dalam riwayat lain, ada yang dinyatakan satu hari satu malam, dan dua hari dua malam) (HR. Bukhari dan Muslim)





SEORANG ISTERI YANG BERPUASA TANPA IZIN DARIPADA SUAMINYA



MELAKUKAN PUASA TANPA IZIN SUAMI

Pada saat haji Wada' Rasulullah SAW berpesan,

“Bertakwalah kalian dalam suatu urusan para wanita (isteri-isteri kalian), karena bahwa sesungguhnya kalian mengambil mereka dengan amanah dari Allah dan kalian menghalalkan kemaluan mereka dengan kalimat Allah. Hak kalian atas mereka yaitu mereka tidak boleh mengizinkan seorang pun yang tidak kalian sukai untuk menginjak permadani kalian.” (HR. Muslim)

Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda,

“Tidak halal bagi seorang isteri untuk berpuasa (sunnah), sedangkan suaminya ada kecuali dengan izinnya. Dan ia tidak boleh mengizinkan orang lain untuk masuk ke rumah suaminya tanpa izin darinya. Dan jika ia menafkahkan sesuatu tanpa ada perintah dari suami, maka suami akan mendapatkan setengah pahalanya.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Dalam lafaz Ibnu Hibban yang disebutkan dalam hadits dari Abu Hurairah,

“Tidak boleh seorang wanita mengizinkan seorang pun untuk masuk ke dalam rumah suaminya sedangkan suaminya ada melainkan dengan izin suaminya.” (HR. Ibnu Hibban)

Haram hukumnya atas seorang isteri untuk berpuasa sunnah kecuali dengan izin suaminya, baik si suami ada di rumah maupun sedang ke luar.



“Selain puasa Ramadhan, tidak dihalalkan bagi seorang wanita untuk berpuasa (sunnah) sedangkan suaminya ada, kecuali dengan izinnya (suami).” (HR. Bukhari , Muslim dan Abu Dawud, Ibnu Majah, Ad-Darimi, Tirmidzi, Ahmad, Al-Humaidy, Ibnu Hibban, Al-Hakim dan Al-Khotib dalam “Tarikh Baghdad dari beberapa jalan dari Abu Hurairah. Dan sebagian pentakhrij hadits ini menambahkan sesuatu di dalam matannya. Tirmidzy berkata: “Hasan Shohih” Hakim berkata: “Shohih sanadnya dan disepakati oleh Adz-Dzahabi.)



SEORANG ISTERJ YANG KAFIR TERHADAP SUAMINYA



Wanita muslimah pasti sudah menyadari benarakan kewajibannya untuk mensyukuri segala nikmat yang Allah SWT berikan, termasuk didalamnya nikmat yang berupa nafkah yang diterima dengan melalui suatu perantaraan suami. Maka para wanita muslimah pasti sudah menyadari pula bahwa kebiasaan dalam mensyukuri pemberian nafkah suami merupakan salah satu bentuk dari ketaatan wanita. Seorang wanita yang shalihah meyakini bahwa nafkah suami adalah salah satu sebab dari pintu rezeki baginya, dan sumber yang aslinya yaitu dari khazanah Allah SWT.

Dengan demikian nafkah tersebut dirasakan sebagai suatu amanah yang harus digunakan sebagaimana mestinya. Di dalam kisah gerhana matahari yang Rasulullah SAW dan para sahabatnya melakukan shalat gerhana padanya dengan melaksanakan shalat yang panjang, Rasulullah SAW melihat Surga dan neraka.

Pada saat beliau melihat neraka beliau bersabda kepada para sahabatnya radliyallahu 'anhum : *“ ... dan aku melihat neraka maka tidak pernah aku melihat pemandangan seperti ini sama sekali, aku melihat kebanyakan para penduduknya adalah kaum wanita.”* Sahabat pun bertanya: *“Mengapa (demikian) wahai Rasulullah SAW?”* Beliau SAW menjawab: *“Karena kekufuran mereka.”* Lalu ditanya lagi: *“Apakah mereka kufur kepada Allah SWT?”* Beliau menjawab: *“Mereka kufur terhadap suami-suami mereka, kufur terhadap kebaikan-kebaikannya. Jikalau engkau berbuat baik kepada salah seorang di antara mereka selama waktu yang panjang lalu dia melihat sesuatu pada dirimu (yang tidak dia sukai) niscaya dia akan berkata : ‘Aku tidak pernah melihat sedikitpun kebaikan pada dirimu.’”* (HR. Bukhari dari Ibnu Abbas radliyallahu 'anhuma)

Sedangkan dari Asma binti Yazid radhiyallahu anha dia menceritakan:

“Rasulullah SAW pernah berjalan melalui kami sedangkan

kami semuanya adalah wanita, kemudian beliau mengucapkan salam kepada kami dan berkata: 'Jauhilah oleh kalian kufur terhadap orang yang berbuat kebaikan' Kemudian kami bertanya "Wahai Rasulullah SAW, apakah yang dimaksud dengan kufur terhadap orang-orang yang berbuat kebaikan itu?" Maka beliau menjawab: "Mungkin salah seorang diantara kalian ada yang lama hidup menjanda bersama dengan orang tuanya, kemudian Allah Azza wa Jalla memberikannya seorang suami, darinya dia memberikan harta dan keturunan. Lalu suatu ketika dia marah dan mengatakan, "Aku tidak pernah melihat kebaikan sama sekali darinya walaupun hanya satu hari" (HR. Imam Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Majah, hadits shahih)

Pada saat ini ada beberapa isteri yang tidak taat kepada suaminya dan tidak mensyukuri pemberian suami kepada dirinya. Selalu saja merasa kurang dan tidak cukup dengan apa saja yang sudah diberikan oleh suami. Sehingga pada saat suami yang sudah bekerja seharian tidak disambut dengan senyuman karena kurangnya penghasilan sang suami.

Dalam hal tersebut akan menjerumuskan dirinya dalam bahaya yang besar yaitu bahwa Allah SWT tidak akan memandang dirinya akibat dari ketidak peduliannya terhadap rasa syukurnya atas apa yang telah diberikan oleh suami kepadanya baik nafkah ataupun yang lainnya. Dalam hal ini sebagaimana yang Rasulullah SAW sabdakan:

"Allah SWT tidak akan memandang wanita yang tidak bersyukur kepada suaminya padahal ia butuh kepadanya" (HR. Al-Hakim dalam Mustadraknya, beliau mengatakan isnad hadits ini adalah shahih)

Bersyukur kepada suami adalah bagian dari rasa syukur kepada Allah SWT. Termasuk salah satu dari perintah-Nya yaitu bersyukur kepada-Nya atas segala nikmat yang Dia berikan.

Allah SWT. Berfirman:

فَكُلُوا مِن مَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَنَلًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا لِيَعْمَرَ
اللَّهُ إِنَّ كُنتُمْ لِيَآئِهِ تَعْبُدُونَ ﴿١١٤﴾


"Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah." (QS. An Nahl:114)

Secara lahiriah, nafkah yang kemudian diatur dalam penggunaan atau pembelanjannya oleh seorang isteri, memang diterima dari suami. Sehingga akan nampaklah bahwa nikmat yang berupa nafkah itu berasal dari sang suami. Namun pada hakikatnya, semua nikmat itu tidak lain datangnya hanyalah dari sisi Allah yang Maha Memberi Nikmat lagi Maha Memberi Nafkah. Sebagaimana di dalam Firman Allah SWT :

وَمَا يَكُم مِّن نِّعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ تَعْلَمُونَ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ
تَجْتَرُونَ ﴿٥٣﴾

"Dan apa saja nikmat yang ada pada kamu, maka dari Allah-lah (datangnya), dan bila kamu ditimpa oleh kemudharatan, maka hanya kepada-Nya-lah kamu meminta pertolongan." (QS. An Nahl: 53)

Berdasarkan dari ayat tersebut telah jelas bahwa nafkah yang secara lahiriah diterima dari suaminya, pada hakikatnya yaitu pemberian Allah SWT yang diberikan dengan melalui perantara suami. Maka dengan mensyukuri pemberian nafkah suami, yang berarti ia pada hakikatnya mensyukuri nikmat yang telah Allah SWT berikan. Dan dengan mensyukuri nikmat-Nya, yang berarti ia termasuk dalam insan muslimah yang bertunduk kepada perintah-Nya. Dalam hal ini diterangkan dalam Al Qur'an Surat An-Nahl ayat 114.



AYAT KURSÍ

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي
السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ
يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ
إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ
حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.

“Allaahu Laa Ilaaha Illa Huwal Hayyul Qayyumu Laa Ta Khudzuhuu Sinatuw Wa Laa Nauum, Lahuu Maa Fis Samaawaati Wa Maa Fil Ardhi Man Dzal Ladzii Yasfa’u Indahuu Illaa Bi Idznihi Ya’lamu maa Bayna Aydiihim Wa Maa Khalfahum Wa Laa Yuhiithuuna Bi Syai-Im Min ‘Ilmihi Illaa Bi Maasyaa-A Wasi A Kursiyyuhus Samaawaati Wal Ardha Walaa Ya-Udhuu Hifzhuhumaa Wahuwal ‘Aliyyul Adziim.”

Artinya:

“Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak untuk disembah) melainkan Dia Yang Maha Kekal lagi terus menerus mengurus (Makhluk Nya), tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafa’at di sisi Allah tanpa izin-Nya? Allah mengetahui tentang apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui tentang apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya.

Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.” (QS.



Al Baqarah 255)

✎ Keutamaan Ayat Kursi:

1. Dapat mendatangkan hajat. Caranya: Dengan membacalah ayat kursi ini sebanyak 100 kali pada tengah malam setelah melakukan shalat Hajat.
2. Dapat menyembuhkan segala penyakit. Caranya: Dengan menuliskan ayat kursi ini sebanyak 3 kali di dalam tempat air seperti piring, cangkir, gelas atau apa saja yang bisa digunakan.
3. Bisa menyembuhkan orang yang sedang sakit jiwa. Caranya: Dengan membaca ayat kursi ini sebanyak 11 kali sambil ditiup-tiupkan di kepala orang yang sakit jiwa.
4. Dapat terhindar dari orang-orang yang zhalim dan gangguan syaitan-syaitan.

DOA SELAMAT

اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ سَلَامَةً فِي الدِّينِ
وَعَافِيَةً فِي الْجَسَدِ وَزِيَادَةً فِي الْعِلْمِ
وَبَرَكَهَةً فِي الرِّزْقِ وَتَوْبَةً قَبْلَ الْمَوْتِ
وَرَحْمَةً عِنْدَ الْمَوْتِ وَمَغْفِرَةً بَعْدَ الْمَوْتِ.
اللَّهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا فِي سَكَرَاتِ الْمَوْتِ
وَالنَّجَاةِ مِنَ النَّارِ وَالْعَفْوَ عِنْدَ الْحِسَابِ.
رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا
وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ
أَنْتَ الْوَهَّابُ. رَبَّنَا أَنْتَ فِي الدُّنْيَا
حَسَنَةٌ وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ وَقَدْ جِئْنَا
عَذَابَ النَّارِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.



ALLAAHUMMA INNAA NAS ALUKA SALAAMATAN FIDDIINI WA
'AAFIYATAN FIL JASADI WA ZIYAADATAN FIL 'ILMI WA BARAKATAN
FIRRIZQI WA TAUBATAN QABLAL MAUTI WA RAHMATAN 'INDAL
MAUTI WA MAGHFIRATAN BA'DAL MAUTI. ALLAAHUMMA HAWWIN
'ALAINAA FII SAKARAATIL MAUTI WAN NAJAATA MINAN NAARI WAL
'AFWA 'INDAL HISAABI. RABBANAA LAA TUZIGH QULUUBANAA
BA'DA IDZ HADAITANAA WAHAB LANAA MIN LADUNKA RAHMATAN
INNAKA ANTAL WAHHAABU. RABBANAA AATINAA FID DUNYAA
HASANATAN WAFILA AKHIRATI HASANATAN WAQINAA 'ADZAABAN
NAARI. WALHAMDULILLAahirabbil 'AALAMIIN.

“Wahai Tuhanku! Bahwa sesungguhnya kami memohon kepada-Mu keselamatan agama, kesehatan badan ditambahnya ilmu dan berkah rizeki. Dan dapat bertaubat sebelum mati, mendapatkan rahmat ketika mati, mendapatkan ampunan sesudah mati. Wahai Tuhanku! Mudahkanlah kami pada saat tiba sakaratul maut dan lepaskanlah kami dari siksa api neraka serta mendapat kemaafan ketika dihisab, wahai Tuhan kami! Janganlah Engkau sesatkan kami setelah engkau beri petunjuk, dan karuniakanlah kami rahmat dari sisi-Mu. Sesungguhnya engkau maha pemberi karunia. Wahai Tuhan kami, anugerahilah kami kebaikan hidup di dunia dan di akhirat serta jauhkanlah dari kami siksa api neraka.”

Profile Penulis

Mutmainah Afra Rabbani S. Ag



Guru Agama yang juga menjadi jamaah aktif di Masjid Abdul Halim, Jl. Assirot Kampung Baru ini dikenal sebagai sosok pendakwah yang mudah bergaul dan mampu mengambil hati para muridnya.

Ibu dari dua puteri kelahiran Jakarta era 80an ini lebih memilih jalan dakwah selain profesinya sebagai tenaga honorer pelajaran Agama di sekolah tingkat SMU.

Terkadang diluar waktu mengajarnya, dia pun menjadi tenaga panggilan untuk mengajar ngaji bagi para warga sekitar, tentunya hal ini dikerjakannya dengan ikhlas sebagai wujud menumbuhkan minat baca Al-Quran kepada sesama umat muslim.



Daftar Pustaka

- *Mutmainah Afra Rabbani S. Ag. 2014. 1001 Kewajiban Isteri dalam Mengarungi Bahtera Rumah Tangga. Jakarta: Lembar Pustaka Indonesia*
- *Zuayriah S. Ag. 2013. Amalan Isteri Sholehah. Jakarta: Kunci Iman*
- *Nurainun Yashifa. 2010. Mari Menjadi Isteri Sholehah. Jakarta: Jal Publishing.*
- *Ust, Khoirul Saleh. 2009. Isteri Calon Penghuni Syurga. Jakarta: Kunci Iman .*
- *Ust, Ghaffar Maulana. 2010. Adab Isteri Terhadap Suami. Jakarta: Kunci Iman*